

**SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL
TRADISIONAL
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR**

Editor:
Dra. M.A. Dewi Indrawati

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL TRADISIONAL DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

TEAM PENELITI / PENULIS

- DRS. B. K. KOTTEN : KETUA
- DRS. REMIGIUS DEWA : ANGGOTA
- DRS. LEONARD NAHAK : ANGGOTA
- DRS. D. D. KOTTEN : ANGGOTA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA

1991

P R A K A T A

Tujuan Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (IPNB) adalah menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan penyebarluasan buku-buku yang memuat berbagai macam aspek kebudayaan daerah. Pencetakan naskah yang berjudul, Sistem Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Nusa Tenggara Timur, adalah usaha untuk mencapai tujuan di atas.

Tersedianya buku tentang Sistem Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Nusa Tenggara Timur, adalah berkat kerjasama yang baik antar berbagai pihak, baik instansi maupun perorangan, seperti: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Pemerintah Daerah Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Pimpinan dan staf Proyek IPNB baik Pusat maupun Daerah, dan para peneliti/penulis itu sendiri.


Kiranya perlu diketahui bahwa buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam. Akan tetapi, baru pada tahap pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu mendatang. Oleh karena itu, kami selalu menerima kritik yang sifatnya membangun.

Akhirnya, kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini, kami ucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, bukan hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga para pengambil kebijaksanaan dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan.

Jakarta, Agustus 1991

Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya,



Drs. Suloso
NIP. 130 141 602

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Agustus 1991

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Drs. GBPH. Poeger

NIP. 130 204 562

PENGANTAR

Untuk memperkuat dan memperkokoh Ketahanan Nasional di bidang Sosial Budaya, diusahakan untuk menggali, memelihara, membina dan mengembangkan kebudayaan daerah. Pembinaan Kebudayaan Nasional terus ditingkatkan, melalui salah satu usaha Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam tahun anggaran 1989/1990 Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Nusa Tenggara Timur telah menghasilkan satu buah naskah kebudayaan daerah sebagai hasil penelitian, dengan judul : "Sistem Pengendalian Sosial Tradisional".

Berhasilnya kegiatan penelitian ini berkat adanya kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Pusat di Jakarta, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II Nusa Tenggara Timur, Rektor Universitas Nusa Cendana di Kupang, tim peneliti dan penulis, serta semua pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penulisan naskah ini.

Kami menyadari bahwa naskah ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang sempurna, karena masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu yang akan datang.

Mudah-mudahan naskah ini dapat dimanfaatkan dan merupakan sumbangan pemikiran dalam rangka pelestarian dan pembinaan serta pengembangan kebudayaan nasional.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu demi terwujudnya naskah ini.

Kupang, Maret 1990.

Pemimpin Bagian Proyek Inventarisasi dan
Pembinaan Nilai-Nilai Budaya
Nusa Tenggara Timur,

ttd.

Drs. M. J. Tokoh
NIP. 131 121 609

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	iii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN ...	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR PETA	xi
DAFTAR GAMBAR/FOTO	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah	3
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Ruang Lingkup	4
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Lokasi Penelitian	7
1.7 Pertanggungjawaban Penelitian	7
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG SISTEM PEN- GENDALIAN SOSIAL DI NUSA TENGGARA TIMUR	11
BAB III. LEMBAGA SOSIAL DESA DAN SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL DI NUSA TENGGARA TIMUR	20

3.1 Dalam Masyarakat Desa Rubit di Kabupa- ten Sikka	20
3.2 Dalam Masyarakat Desa Moni di Kabupaten Ende	23
3.3 Dalam Masyarakat Desa Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan	26
BAB IV. PENGENDALIAN SOSIAL DAN ADAT IS- TIADAT DI NUSA TENGGARA TIMUR	30
4.1 Pengendalian Sosial dan Adat Istiadat di Desa Rubit, Kabupaten Sikka	30
4.2 Pengendalian Sosial dan Adat Istiadat di Desa Moni, Kabupaten Ende	59
4.3 Pengendalian Sosial dan Adat Istiadat di Desa Boti, Kabupaten Timor Tengah Se- latan	81
BAB V. KESIMPULAN	
DAFTAR KEPUSTAKAAN	116
DAFTAR INFORMAN	118

DAFTAR PETA

	Halaman
1. Peta Propinsi Nusa Tenggara Timur	10
2. Peta Kabupaten Sikka	60
3. Peta Kabupaten Ende	85
4. Peta Kabupaten Timor Tengah Selatan	110

DAFTAR GAMBAR/FOTO

	Halaman
1. Foto kerusakan hutan di Kabupaten TTS	(19
2. Foto anggota Tim sedang mewawancarai Mosalaki di desa Moni Kabupaten Ende	25
3. Foto Kebersihan lingkungan/kuburan umum di desa Moni Kabupaten Ende	73
4. Foto kebersihan lingkungan dan pekarangan di desa Moni Kabupaten Ende	74
5. Foto komplek bangunan tempat upacara adat di desa Moni Kabupaten Ende	77
6. Foto bangunan Megalithik di desa Moni	81
7. Foto <i>Oem tom</i> (Mata air kebenaran) di desa Boti Kabupaten TTT	83
8. Foto upacara adat perkawinan (penyerahan mas kawin) di desa Boti Kabupaten TTS	90
9. Foto tokoh-tokoh dalam perkawinan adat di desa Boti Kabupaten TTS	95
10. Foto kebersihan lingkungan di desa Boti Kabupaten TTS	101
11. Foto tokoh adat di desa Boti Kab. TTS	104
12. Foto kegiatan gotong royong di ladang di desa Boti Kabupaten TTS	(106

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Manusia adalah makhluk sosial. Ini berarti bahwa manusia dalam kehidupannya, pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri tetapi membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat fisik maupun psikologis. Keadaan inilah yang pada akhirnya mewujudkan kolektif manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka pandang sama, yang disebut masyarakat.

Kehidupan suatu masyarakat pada garis besarnya berdasarkan suatu kompleks tata kelakuan yang disebut adat istiadat, yang dalam prakteknya berupa : cita-cita, norma-norma, pendirian, kepercayaan, sikap, nilai aturan, hukum, undang-undang, dan lain sebagainya.

Setiap warga masyarakat, betapapun sederhana dan kecil, selalu mencita-citakan agar kehidupan masyarakatnya aman dan tentram. Dengan lain perhatian, kehidupan masyarakat yang dicita-citakan oleh para warganya adalah masyarakat yang seluruh warganya selalu taat dan patuh terhadap semua adat-istiadat dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Namun pada kenyataannya, keadaan semacam itu tidak ditemukan pada masyarakat mana pun di dunia ini, karena dalam kehidupan di dunia ini belum ada contoh suatu masyarakat yang seluruh warganya selalu taat dan patuh terhadap semua adat istiadat dan pera-

turan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Koentjaraningrat (1972:), masyarakat serupa itu mungkin akan merupakan suatu masyarakat yang mati dan hanya ada dalam alam khayalan para ahli pikir mengenai negara utopia saja. Keadaan serba ideal seperti yang disebutkan di atas, sungguhpun mungkin bisa diwujudkan oleh suatu masyarakat untuk suatu masa tertentu, tetapi toh tidak akan berlangsung abadi.

Uraian di atas menunjukkan, bahwa adat istiadat dan aturan yang terdapat pada suatu masyarakat tidak selamanya sesuai atau cocok dengan kepentingan individu, golongan atau kelompok khusus yang sering sangat berbeda satu sama lain, serta suatu golongan manusia yang memang pada dasarnya menyeleweng dari tata kelakuan umum dalam masyarakat. Golongan ini disebut "deviants", dan merekalah yang merupakan pangkal adanya ketidakpatuhan warga suatu masyarakat terhadap adat istiadat dan aturan yang berlaku.

Ketidakpatuhan terhadap adat istiadat dan aturan masyarakat tadi sudah barang tentu dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan. Oleh karena itu pengendalian sosial mutlak diperlukan dalam suatu masyarakat, karena pengendalian sosial adalah suatu pranata yang mengawasi, menekan dan menghukum manusia yang menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat. Pranata itu mendorong masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan adat dan hukum yang berlaku demi keteraturan dan kelangsungan kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, 1984 : 138).

Dalam masyarakat modern pengendalian sosial terwujud berupa lembaga-lembaga, seperti lembaga hukum dan keamanan yang berfungsi menjalankan aturan-aturan yang intinya mengatur dan mengkoordinasikan warga yang berada di wilayah kekuasaannya. Lembaga-lembaga seperti itu didukung oleh sejumlah aparat yang masing-masing mempunyai fungsi, yang mana aparat-aparat tersebut mempunyai sejumlah hak dalam menjatuhkan sanksi terhadap orang-orang yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keteraturan dan ketertiban sosial dapat dijaga kelangsungannya.

Dalam masyarakat tradisional pada prinsipnya sama seperti masyarakat modern, di mana lembaga-lembaga sosial seperti pamong desa yang menjadi aparat desa menjalankan kekuasaannya, yang intinya mempunyai hak menjatuhkan sanksi-sanksi pada

warga yang melanggar peraturan. Dengan demikian, baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional pada dasarnya mempunyai sistem pengendalian sosial. Hipotesanya adalah pengendalian sosial dapat dilihat sebagai aturan-aturan, norma-norma atau adat istiadat yang mempunyai kekuatan dalam mengatur tingkah laku warganya. Apabila aturan-aturan, norma-norma atau adat istiadat itu sesuai maka warganya akan berusaha untuk mengikutinya, dan sebaliknya, apabila sistem itu tidak sesuai maka warga akan membuat aturan sendiri yang bisa bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan. Aturan-aturan, norma-norma dan adat istiadat akan ditaati oleh warganya apabila ada sejumlah sanksi yang akan dijatuhkan kepada mereka yang melanggar, dan sanksi itu bisa sangat merugikan individu yang bersangkutan.

1.2 Masalah

Penelitian ini akan membahas mengenai masalah pengendalian sosial, khususnya hubungan antar-anggota dalam suatu masyarakat dalam menciptakan keselarasan hidup manusia dan alamnya. Penekatan dalam penelitian ini adalah pada hubungan antara sistem sistem pengendalian sosial yang terwujud berupa lembaga-lembaga tradisional dengan warga setempat yang menjadi sasaran pengendalian tersebut, yang keberadaannya ditentukan berdasarkan kekuasaan lembaga. Mengenai bagaimana hubungan antara manusia dan alam itu diperoleh berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui cara-cara yang digunakan oleh suatu masyarakat dalam melestarikan sumber daya alam dan lingkungannya, memelihara ketertiban di arena sosial yang bersifat umum, memelihara kebersihan lingkungan hidup, memelihara keamanan lingkungan, serta memelihara kesatuan dan persatuan warga masyarakat yang bersangkutan, yang pada gilirannya dapat dijadikan bahan masukkan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan, terutama dalam menyelaraskan hubungan antar-warga dalam suatu masyarakat dan dengan lingkungan hidupnya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah terkumpulnya data dan informasi tentang cara-cara yang digunakan oleh suatu masyarakat dalam menyelaraskan kehidupan bersama secara tradisio-

nal, dalam arti menggunakan cara-cara yang telah membudaya dalam masyarakat yang bersangkutan.

1.4 Ruang Lingkup

Sesuai dengan kerangka acuan yang digunakan, ruang lingkup masalah penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana wujud pengendalian sosial dalam kaitannya dengan hubungan antar-warga, seperti misalnya pujian, penghargaan, peringatan, ancaman, ejekan, cemooh, tertawaan, gossip, kutukan, pengucilan, dan sebagainya.
2. Bagaimana tanggapan aparat sistem pengendalian terhadap warga yang menjadi sasarannya.
3. Bagaimana sikap dan pandangan warga terhadap sistem pengendalian sosial itu.

Adapun sasaran penelitian ini adalah sukubangsa di daerah pedesaan yang dipilih secara purposive, yang kondisinya mengandung unsur-unsur adanya :

- a. Pemeliharaan sumber daya alam;
- b. Pemeliharaan ketertiban sosial;
- c. Pemeliharaan kebersihan lingkungan hidup;
- d. Pemeliharaan keamanan lingkungan; serta
- e. Pemeliharaan kesatuan dan persatuan warga masyarakat.

Tentu saja masing-masing unsur ini dalam upaya pengumpulan data akan disesuaikan dengan realita kehidupan sosial masyarakat pedesaan di Nusa Tenggara Timur, yang mempunyai sistem pengendalian sosial masih mengacu pada aturan-aturan, norma-norma dan adat istiadat yang bersifat tradisional.

Dengan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan atau pengurangan di lapangan nanti, kami mencoba untuk merinci masing-masing unsur tersebut diatas sebagai berikut :

1. Pemeliharaan sumber daya alam :

- 1.1 Pemeliharaan tanah pertanian;
- 1.2 Pemeliharaan padang perburuan;
- 1.3 Pemeliharaan hutan lindung;
- 1.4 Pemeliharaan sumber air.

2. **Pemeliharaan ketertiban sosial :**

2.1 Pencegahan pelanggaran moral/susila seperti :

- a. incest
- b. menggoda isteri atau anak gadis orang
- c. pemerkosaan
- d. perzinahan
- e. membawa lari isteri orang
- f. penyelewengan suami/isteri.

2.2 Pencegahan terjadinya konflik sosial dan akibat-akibatnya lebih jauh, seperti :

- a. pertengkaran
- b. perkelahian
- c. penganiayaan
- d. pembunuhan
- e. fitnah/pencemaran nama baik
- f. utang-piutang
- g. jual beli
- h. penggadaian
- i. pinjam meminjam
- j. sewa menyewa.

2.3 pengaturan pewarisan;

2.4 pengupahan;

2.5 pengaturan tanam menanam dan panen;

2.6 pengaturan pemeliharaan ternak;

2.7 pencegahan terhadap pencurian.

3. **Pemeliharaan kebersihan lingkungan hidup :**

3.1 Kebersihan halaman dan pekarangan;

3.2 Perawatan rumah adat dan tempat-tempat upacara kolektif;

3.3 Perawatan jalan umum;

3.4 Sanitasi.

4. **Pemeliharaan keamanan lingkungan :**

4.1 Pemagaran halaman dan pengamanan rumah;

4.2 Aturan-aturan tentang bepergian atau keluar rumah di malam hari;

4.3 Tata cara bertamu dan menerima tamu;

4.4 Penjagaan keamanan kampung di malam hari.

5. Pemeliharaan kesatuan dan persatuan masyarakat :

5.1 Musyawarah;

5.2 Gotong royong;

5.3 Solidaritas;

5.4 Membangun dan merawat bangunan umum;

5.5 Kebersamaan dalam upacara-upacara tradisional :

a. Perladangan

b. Inisiasi

c. Perkawinan

d. Kematian

e. Perburuan

f. Memohon hujan atau menghentikan hujan yang berkepanjangan

g. Membangun dan memperbaiki rumah adat

h. Menolak bala.

j. dan sebagainya.

1.5 Metode Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup Penelitian; maka langkah pertama yang ditempuh ialah studi kepustakaan dan wawancara awal di Kupang untuk memilih masyarakat pedesaan tertentu di Nusa Tenggara Timur yang memiliki kondisi sosial budaya sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini. Berapa jumlah masyarakat pedesaan yang menjadi sasaran penelitian tergantung pada temuan studi awal dari hasil wawancara. Tentu saja masyarakat pedesaan yang dipilih kelak adalah yang memenuhi sebagian besar kriteria yang ditentukan dalam kerangka acuan.

Setelah lokasi sasaran ditentukan, data dan informasi selanjutnya bersumber dari kelompok masyarakat yang bersangkutan. Dalam tahap ini team peneliti akan melakukan pengamatan, wawancara, serta studi dokumen setempat, seperti di kantor desa dan kantor polisi setempat.

Wawancara merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam pengumpulan data, karena penelitian ini berhubungan dengan aturan-aturan, norma-norma serta adat istiadat sebagai gagasan-gagasan ideal yang tidak dapat dipahami hanya dengan

metode pengamatan dan studi dokumen. Wawancara terutama dilakukan terhadap perangkat pemimpin tradisional, seperti tua-tua adat, warga masyarakat yang dipilih secara selektif, perangkat pemimpin formal seperti kepala desa, para pamong/kepala dusun, pimpinan LKMD dan LMD, serta Polsek. Demikian juga para pemimpin rohani seperti Pastor, Pendeta, dan alim ulama, sejauh informasi dan pandangan mereka dibutuhkan atau relevan dengan masalah pengendalian sosial tradisional di kalangan umatnya.

Hasil perekaman akan diorganisir dan diklasifikasikan sesuai kerangka dasar penelitian ini, kemudian dianalisa dan diolah menjadi sebuah naskah tentang sistem pengendalian sosial tradisional daerah Nusa Tenggara Timur.

1.6 Lokasi Penelitian.

Lokasi yang akan dijadikan sasaran penelitian untuk penulisan aspek sistem pengendalian sosial tradisional daerah Nusa Tenggara Timur berdasarkan temuan studi awal direncanakan meliputi tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Penentuan lebih dari satu lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan akan keanekaragaman kebudayaan di propinsi ini. Hanya dengan satu lokasi penelitian saja tidak akan dapat menggambarkan "wajah" Nusa Tenggara Timur secara representatif mengingat kebhinnekaan sistem sosial yang terdapat di daerah kepulauan ini. Selain itu dengan mengambil lebih dari satu lokasi, data yang dapat dijaring akan menjadi lebih lengkap untuk lingkup propinsi, karena data yang tidak dapat diperoleh dari lokasi yang satu dapat ditemukan pada lokasi yang lain, begitu pula sebaliknya.

1.7 Pertanggungjawaban penelitian.

1. Tahap persiapan : Juni – Juli 1989

Setelah menerima kerangka acuan penulisan aspek sistem pengendalian sosial tradisional dari pemimpin bagian proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya (IPNB) dan memperoleh penjelasan seperlunya, penanggungjawab aspek di daerah kemudian menyusun rencana kegiatan penelitian yang diawali dengan pembentukan Tim.

Susunan Tim ialah sebagai berikut :

a. Penanggungjawab aspek/ketua Tim : Drs. B. K. Kotten

Anggota : 1. Drs. Remigius Dewa
2. Drs. D.D. Kotten
3. Drs. Leonard Nahak.

Tata Usaha : W. Doko

b. Peneliti/pengumpul data lapangan :

– Kabupaten Sikka : Drs. Remigius Dewa
– Kabupaten Ende : Drs. D.D. Kotten
– Kabupaten Timor Tengah Selatan : Drs. Leonard Nahak
(TTS)

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama masa persiapan meliputi : penjelasan TOR dan JUKLAK kepada anggota Tim, menyusun rencana kerja dan penjabaran kerangka acuan, menyusun pedoman wawancara untuk merekam data di lapangan, studi kepustakaan, rapat dan diskusi bersama anggota tim, penentuan informan; sampel penelitian serta penyediaan alat-alat teknis lapangan untuk perekaman/pengumpulan data.

2. Tahap pelaksanaan : Agustus 1989 s/d Maret 1990.

a. Pengumpulan data di lapangan.

Setelah anggota tim diberikan pengarahan/penjelasan seperlunya menyangkut aspek sistem pengendalian sosial tradisional dalam kegiatan inventarisasi dan pembinaan nilai-nilai budaya, sesuai ketentuan TOR/JUKLAK oleh Ketua Tim, berikut persiapan seperlunya seperti diterangkan di atas, maka dalam bulan Agustus 1989 anggota tim terjun ke lapangan, masing-masing menurut daerah yang telah disepakati untuk merekam/mengumpulkan data.

Dalam mengumpulkan data di lapangan tim menggunakan metode wawancara berpedoman. Informan yang dipilih ialah para ketua adat/pemimpin tradisional, warga masyarakat yang dipilih secara selektif, perangkat pemimpin formal seperti kepala desa, para pamong/kepala dusun, pimpinan LKMD, LMD, juka POLSEK dan lain-lain yang dianggap relevan dengan masalah yang akan dibahas seperti tercantum pada topiknya. Mengingat ruang lingkup penulisan aspek tersebut cukup luas, maka pengumpulan data di lapangan dilakukan selama 3–4 minggu.

b. Pengolahan data : September 1989.

Setelah anggota tim selesai mengumpulkan data, selanjutnya data diproses atau diolah dengan cara klasifikasi dan analisa, disesuaikan dengan kerangka dasar penelitian. Kegiatan mengolah data adalah sebagai persiapan untuk menuju kepada penyusunan/penulisan naskah.

c. Penulisan naskah dan penjilidan : Oktober 1989 s/d Maret 1990.

Penulisan Naskah untuk Aspek Sistem Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Nusa Tenggara Timur ini berakhir dengan pengetikan dan penjilidan menjadi sebuah naskah.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PENGENDALIAN SOSIAL DI NUSA TENGGARA TIMUR

Mayoritas penduduk Nusa Tenggara Timur adalah masyarakat pedesaan. Sebagai suatu daerah kepulauan dengan keadaan topografi pada masing-masing pulau yang sangat menyulitkan komunikasi, maka tumbuh berbagai kelompok masyarakat yang masing-masing memiliki ciri-ciri budaya tersendiri.

Jauh sebelum dikenalnya sistem pengendalian sosial modern berupa aturan hukum dan perundang-undangan, masing-masing kelompok masyarakat di daerah ini sudah mengenal seperangkat norma yang berfungsi sebagai pedoman untuk berperilaku, baik dalam mengatur interaksi antar-warga masyarakat maupun dalam menjaga kelestarian lingkungan alam dan sumber dayanya. Dalam melaksanakan norma-norma tersebut dikenal pula lembaga-lembaga adat yang berfungsi sebagai pengatur sekaligus sebagai pengawas tingkah laku warga masyarakat berdasarkan norma-norma tersebut.

Dewasa ini norma-norma sosial tradisional serta lembaga-lembaga adat secara formal tersisih oleh aturan-aturan hukum dan lembaga pemerintahan yang baru. Akan tetapi harus diakui bahwa, baik norma-norma maupun lembaga-lembaga tradisional itu dalam banyak hal sebenarnya masih dibutuhkan, baik dalam menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial, maupun dalam upaya menjamin keserasian hubungan antara manusia dengan alam lingkung-

annya. Tersisihnya norma-norma sosial tradisional serta fungsi lembaga-lembaga ada dapat menimbulkan kegoncangan tata kehidupan sosial. Pada satu pihak, struktur sosial tradisional dengan perangkat normanya menjadi longgar oleh perubahan-perubahan akibat modernisasi; sementara di pihak lain aturan-aturan hukum dan perundangan yang baru belum dapat dipahami secara luas oleh masyarakat sehingga belum dapat digunakan sebagai pedoman baru dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya, timbul berbagai penyimpangan perilaku yang bukan hanya tidak sesuai dengan norma-norma sosial tradisional, tetapi juga bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang baru itu.

Dalam kondisi transisional ini tampak bahwa dalam banyak kasus pelanggaran norma-norma sosial maupun sengketa antarwarga, masyarakat dan juga perangkat pemerintahan formal sendiri masih cenderung mencari alternatif pemecahan melalui aturan-aturan dan lembaga tradisional. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan beberapa kasus dan upaya penyelesaiannya sebagai berikut :

2.1 Penyimpangan perilaku pemuda di desa Rubit, Kabupaten Sikka.

2.1.1 Kasus perkelahian antar-kelompok pemuda dan pencurian hasil kebun.

Sekitar satu dekade terakhir, masyarakat desa ini mengalami perubahan yang dapat dikatakan cukup drastis dalam kehidupan sosial budaya. Perubahan ini berawal dari gerakan membudidayaan tanaman ekspor sejak awal tahun 1970-an. Sebelum itu masyarakat desa Rubit hidup dari perladangan berpindah. Budi daya tanaman ekspor menimbulkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, terutama sebagai akibat pergeseran nilai-nilai budaya yang selama ini menjadi pedoman berperilaku.

Longgarnya adat istiadat akibat kurang dihayatinya norma-norma tradisional, terlihat dalam fenomena perilaku menyimpang di kalangan pemuda, misalnya perkelahian antar-kelompok pemuda dan pencurian hasil kebun. Tingkah laku destruktif para pemuda ini sudah cukup lama menjadi topik perbincangan dan keluhan masyarakat.

Perkelahian antar-kelompok pemuda merupakan suatu gejala sosial yang meresahkan masyarakat desa Rubit serta desa-desa

tetangganya. Biasanya perkelahian terjadi ketika ada pesta keluarga atau keramaian umum tertentu, dan kadang-kadang di pasar. Di tempat-tempat seperti ini masing-masing pemuda datang dengan membawa parang panjang dan berlagak sebagai jagoan mencari tandingan. Biasanya mereka berkelompok sekitar empat atau lima orang umumnya dari dusun yang sama. Bila timbul persoalan kecil saja dengan pemuda dari kelompok lain, akan terjadi perkelahian atau saling menantang untuk berkelahi pada kesempatan lain (bila saat itu dapat dicegah).

Dalam suatu pesta pernikahan atau pesta keluarga lainnya, seorang pemuda yang ditolak permintaannya untuk berdansa dengan seorang gadis akan marah-marah dan menantang siapa saja yang mau melawannya. Pemuda lain, terutama yang mempunyai hubungan dengan gadis tersebut, akan melayani tantangan itu.

Kasus lain dari penyimpangan perilaku pemuda di desa Rubit adalah pencurian hasil kebun, terutama coklat (kakao). Dahulu pencurian diancam dengan denda adat yang sangat memalukan. Dengan tersisihnya norma-norma yang berkaitan dengan hal itu, mencuri hasil kebun orang dianggap sebagai suatu perbuatan yang dengan mudah dapat dilakukan. Bila tertangkap, yang bersangkutan biasanya hanya dinasehati oleh kepala dusun (pamong) atau kepala desa. Kadang-kadang disertai satu atau dua kali tamparan, lalu disuruh pergi dengan peringatan agar tidak mengulang lagi perbuatan itu.

Bentuk sanksi seperti ini oleh pemuda-pemuda nakal tersebut dianggap terlalu ringan sehingga tidak membuat mereka jera. Setiap kali mereka perlu uang, perbuatan jahat itu diulangi lagi. Rupanya pertimbangan mereka, kalau tertangkap pun paling-paling hanya ditampar satu atau dua kali dan diberi nasehat.

2.1.2 Upaya penanggulangan

Kesadaran akan lemahnya bentuk-bentuk penyelesaian masalah yang baru dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang timbul akhir-akhir ini, khususnya yang berhubungan dengan penyimpangan perilaku pemuda, kepala desa dan para kepala dusun akhirnya berpaling ke bentuk-bentuk pengendalian sosial tradisional. Untuk menanggulangi masalah perkelahian antar-kelompok pemuda, kepala desa Rubit bersama para kepala dusun dan tua-tua adat sepakat untuk menghidupkan kembali kelompok-kelompok

gotong royong sebagaimana dikenal ketika masyarakat desa ini masih hidup berladang. Bentuk-bentuk kegiatannya disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, antara lain membersihkan atau merawat tanaman/kebun secara bergilir, arisan dengan beberapa sasaran seperti membangun rumah batu atau sebagai modal untuk usaha dagang kecil-kecilan maupun pertukangan. Di samping itu juga untuk saling membantu dalam kegiatan atau keperluan-keperluan insidental, seperti pembayaran *belis* (maskawin) atau pesta-pesta keluarga.

Untuk menanggulangi kasus pencurian hasil kebun, akhirnya disepakati untuk memberlakukan kembali bentuk-bentuk penyelesaian masalah dengan sanksi tradisional. Salah satu di antaranya ialah dengan mengenakan denda adat yang disebut *abo ihin* atau *liko ihin lepeng dolo*.

Bentuk lainnya ialah dengan menghidupkan kembali tradisi *tada* (akan dibicarakan dalam bagian selanjutnya).

Masing-masing penyelesaian ini menuntut denda adat yang sangat berat sehingga pencuri akan jera mengingat nilai barang curian (misalnya sejumlah buah coklat) yang hanya sedikit pun harus ditebus dengan denda seekor babi besar, sejumlah beras dan arak (nama sejenis minuman alkohol yang diproses/disuling dari nira lontar).

Lebih dari itu acara peradilan adat biasanya mengundang perhatian banyak orang sehingga beban moril berupa ras malu akan terasa sangat berat bagi si pelaku.

2.2 Kasus pembebasan tanah di desa Moni, Kabupaten Ende.

2.2.1 Masalah

Desa Moni merupakan terminal utama dalam kegiatan kepariwisataan di wilayah kabupaten Ende, karena letaknya paling dekat dengan danau Triwarna Kelimutu, sebagai obyek wisata utama di Kabupaten ini. Jarak antara pusat desa ini ke puncak gunung Kelimutu di mana terdapat danau itu sekitar 12 km. Selain itu pusat desa ini juga terletak di tepi jalan raya yang menghubungkan kota Maumere di Kabupaten Sikka dengan kota Ende.

Dengan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sedang membangun berbagai fasilitas penunjang kepariwisataan dengan desa Moni sebagai salah satu pusatnya. Fasilitas yang dibangun antara

lain berupa penginapan, rumah makna, pertamanan dan penataan kembali pemukiman, serta jalan raya.

Untuk membangun fasilitas-fasilitas itu pemerintah daerah maupun pihak swasta mengalami kesulitan dalam hal pembebasan tanah. Kesulitan tersebut terutama disebabkan oleh status hak milik perorangan yang tidak jelas atas tanah-tanah yang hendak dibebaskan. Masyarakat desa ini (juga semua desa lain di Kabupaten Ende), pada dasarnya tidak mengenal hak milik pribadi yang mutlak atas tanah. Seluruh tanah dalam suatu wilayah persekutuan adat berada dalam otorita *mosalaki*, lembaga penguasa tradisional setempat. Setiap keluarga pada hakekatnya hanya memiliki hak garap atas tanah yang diperoleh dari *mosalaki*. Selain itu tanah garapan suatu keluarga tetap merupakan milik kolektif keluarga luas, karena itu suatu keluarga batih tidak dapat begitu saja menjual tanah garapannya berdasarkan keputusannya sendiri.

Seseorang baru boleh menjual tanah apabila disetujui oleh seluruh keluarga luas dan *mosalaki*. Pengertian keluarga luas di sini tidak hanya meliputi saudara-saudara sekandung, tetapi juga semua keluarga dari saudara-saudara laki-laki ayah. Memang masing-masing keluarga sudah mendapat bagiannya sendiri, tetapi bukan untuk dijual. Kalau ada keluarga tertentu menjual tanah, keluarga yang lain terutama dari garis keturunan laki-laki, akan menghalanginya.

Masalah yang sering dihadapi dalam hal ini, ialah kalaupun tercapai kesepakatan untuk menjual suatu bidang tanah, masing-masing pihak menuntut untuk memperoleh bagian dari hasil penjualan. Padahal tanah yang dijual adalah tanah garapan satu orang atau satu keluarga batih saja. Sengketa akhirnya dapat timbul dari pembagian hasil penjualan tersebut dan akibatnya pihak yang tidak puas akan mengacaukan kembali urusan jual beli yang sebenarnya sudah selesai.

Masalah lain yang juga pernah terjadi, ialah penjualan secara sepihak oleh keluarga tertentu. Rupanya karena tertarik untuk memperoleh uang dalam jumlah besar, keluarga tersebut menjual tanah garapannya tanpa sepengetahuan kerabat maupun *mosalaki*. Setelah jual beli secara resmi dilakukan baru timbul masalah. Pihak keluarga yang juga merasa turut memiliki tanah itu mengajukan keberatan dan menghalangi pembeli untuk memulai pekerjaan

membangun fasilitas tertentu diatas tanah yang dipersengketakan tersebut.

2.2.2 Penanggulangan

Dalam menghadapi masalah tersebut di atas, pemerintah daerah bertindak bijaksana. Mereka tidak menyelesaikan sendiri menurut ketentuan-ketentuan hukum formal, melainkan melalui musyawarah secara tradisional dengan melibatkan perangkat penguasa tradisional, yaitu mosalaki. Pemerintah daerah Kabupaten Ende dalam banyak hal memang masih memperhitungkan peranan dari para mosalaki, terutama dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan soal pertanahan. Pemerintah daerah menyadari bahwa lembaga pemerintahan tradisional itu bagi masyarakat Lio Ende, masih cukup berpengaruh dan disegani.

Hal ini tampak pula pada saat pemilihan kepala desa. Masyarakat pada umumnya masih cenderung untuk memilih kepala desa yang berasal dari keluarga mosalaki. Kecenderungan ini terutama berkaitan dengan masalah pertanahan serta adat istiadat pada umumnya yang masih dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, ialah dengan menghidupkan kembali berbagai tradisi yang cenderung mulai ditinggalkan dengan maksud untuk dijadikan sebagai penunjang industri pariwisata. Dengan adanya program pengembangan kebudayaan daerah setempat, maka norma-norma sosial tradisional serta lembaga adatnya akan tetap terpelihara. Dengan kata lain, sistem pengendalian sosial tradisional akan difungsikan kembali, setidaknya-tidaknya dalam batas-batas tertentu yang mana peranan sistem itu relevan dengan derap pembangunan daerah.

2.3 Kasus penebangan hutan secara liar di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

2.3.1 Masalah

Pada masa lampau ketika masyarakat desa di daerah Kabupaten TTS masih menganut kepercayaan *Halaik* (kepercayaan animisme dan dinamisme), daerah-daerah hutan tertentu oleh *Pah Tuah* (kelompok/elit penguasa adat) dilarang untuk ditebang. Hal ini berhubungan erat dengan kepercayaan masyarakat, karena diyakini sebagai tempat tinggal dewa penjaga hutan dan roh-roh halus.

Suatu perubahan besar terjadi di seluruh wilayah Kabupaten ini, ketika penduduk mulai menerima agama Kristen. Dengan menganut agama Kristen berarti masyarakat mulai mengenal nilai-nilai baru, yang berbeda prinsip dan pandangan dengan kepercayaan asli.

Dalam hal pertanian, penebangan hutan secara liar biasanya dilakukan di daerah-daerah yang penduduknya sudah menganut agama Kristen dan sudah terbuka dalam menerima pengaruh budaya luar. Keadaan ini berbeda dengan masyarakat di desa Boti (desa yang paling terisolir) yang masih menganut kepercayaan Halaik sampai sekarang.

Kelompok penganut Halaik atau kelompok yang masih mempertahankan kepercayaan asli nenek moyang mereka, memandang kelompok yang beragama Kristen sebagai orang-orang yang telah meninggalkan adat istiadat, dan oleh karena itu harus tinggal di luar kampung. Sebaliknya kelompok Kristen memandang kelompok Halaik sebagai masyarakat "ketinggalan jaman" atau primitif. Dengan demikian timbul perbedaan pandangan terhadap konsep atau sistem nilai yang menjadi pedoman tingkah laku, dan hal ini merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai persoalan di dalam masyarakat. Salah satu contohnya ialah penebangan hutan secara liar tersebut.

Bagi kaum Halaik di desa Boti, hutan dianggap sebagai tempat tinggalnya roh-roh halus, sehingga jika akan membuka suatu daerah baru untuk lahan pertanian harus berdasarkan persetujuan Pah Tuah dengan diikuti serangkaian upacara. Sedangkan bagi pemeluk agama Kristen hutan adalah ciptaan Tuhan yang harus dimanfaatkan manusia untuk kesejahteraan hidupnya. Untuk mereka menebang hutan-hutan sebagai lahan pertanian (sistem ladang berpindah-pindah), bahkan dengan cara menebang tanpa perhitungan sebagai akibat pertambahan penduduk dari tahun ke tahun. Akibatnya yang tidak dapat dihindari adalah daerah-daerah perbukitan menjadi gundul, tanah bertambah kritis, terjadi longsor atau banjir di daerah-daerah yang rawan.

2.3.2 Upaya penanggulangan

Untuk menghijaukan atau menghutankan kembali daerah yang gundul sebagai pencegahan bahaya terjadinya longsor atau

banjir pada daerah-daerah yang dianggap rawan, pemerintah daerah Kabupaten TTS mengadakan kegiatan penghijauan. Disamping itu ditetapkan sejumlah peraturan tentang larangan menebang hutan pada daerah-daerah tertentu.

Walaupun Pemda Kabupaten TTS sudah mengeluarkan peraturan untuk mencegah penebangan hutan secara tidak terbatas, namun masih juga terjadi pelanggaran. Untuk menjawab tantangan ini, Pemda Kabupaten TTS mengambil suatu kebijakan baru yaitu dengan melaksanakan sumpah adat yang dikenal dengan nama *Aan Tonis Nekmese* (kesepakatan adat untuk melestarikan lingkungan alam dan margasatwa). Sumpah adat ini dilaksanakan melalui suatu upacara yang dihadiri oleh Pemda Kabupaten dan seluruh ketua adat di daerah TTS. pada tgl. 2 Mei 1987, bertempat di taman rekreasi Buat kira-kira 5 km dari kota SoE ibu kota Kabupaten. Upacara ditandai dengan pengambilan sumpah oleh ketua-ketua adat, diikuti dengan penanaman kepala kerbau sebagai lambang persatuan serta pemasangan papan yang bertuliskan sumpah adat tersebut dalam bahasa daerah (bahasa Dawan).

Keseluruhan isi Aan Toni Mekmese ini dirumuskan dalam sumpah adat yang berbunyi sebagai berikut :

**Pah Manifu Timor Tengah Selatan,
Manekan Uis Neno Nen Alakit
Emnai Alakit At Papa Ma
At Panola Hit Pah Ma Hit Nifu
Henati Tamlil Ma Tam Oek
Talan Tia Hit Anah Uput Sin**

Artinya :

**Tanah air Timor Tengah Selatan
Anugerah Tuhan untuk kita semua
Mari kita jaga dan lestarikan
Tanah dan air kita
Agar membawa kesejahteraan
Sampai ke anak cucu kita.**

Kebijakan Pemda Kabupaten TTS melaksanakan sumpah adat ini memberi pengaruh positif bagi usaha pelestarian lingkungan alam, karena masyarakat yakin akan kebenaran sumpah tersebut dan takut akan akibat yang timbul apabila terjadi pelanggaran terhadapnya.



*Daerah Perbukitan yang tandus akibat rusaknya
hutan di Kabupaten TTS.*

BAB III

LEMBAGA SOSIAL DESA DAN PENGENDALIAN SOSIAL DI NUSA TENGGARA TIMUR

3.1 Dalam Masyarakat Desa Rubit, Sikka.

Secara tradisional, masyarakat desa Rubit mengenal lembaga sosial desa yang disebut *dua moan watu pitu*. Dalam ucapan sehari-hari hanya disebut *ata dua moan*, untuk menyebut orang atau pemuka masyarakat yang tergolong dalam kategori *dua moan watu pitu*. Lembaga ini yang menangani pranata-pranata sosial, ekonomi, budaya, maupun masalah lingkungan.

Fungsi lembaga ini dalam sistem pengendalian sosial, dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Dalam lapangan sosial.

3.1.1.1 Berhubungan dengan pemeliharaan sumber daya alam.

Dalam hal ini, *ata dua moan* berfungsi mengatur keselarasan hubungan antara masyarakat dengan alam lingkungannya. Lembaga ini berwenang menentukan sejauh mana areal perladangan dapat dibuka, dan areal mana yang harus dipelihara sebagai hutan larangan. Apabila ada pelanggaran, misalnya penyerobotan tanah yang termasuk areal hutan, mereka berhak menegur atau memerintahkan supaya pekerjaan tidak dilanjutkan.

Jika si pelanggar tidak patuh, dia dikenakan sanksi adat tertentu, yang disebut *ru tuan* yang berarti pemulihan kembali hu-

tan yang telah dirusakkan itu, (*ru* = penanaman kembali; *tuan* = hutan). Sanksi yang dikenakan berupa penyerahan hewan korban, seperti babi dan arak untuk upacara yang disebut *toma ai tali*, yang bermakna membina kembali hubungan yang selaras dengan alam (*toma* = menemui; menjumpai; *ai* = kayu; pohon; tali = tumbuhan sulur yang biasanya membeliti pepohonan). Upacara ini selain untuk mencegah bencana alam, seperti hujan tanpa henti atau kemarau panjang dan tanah longsor, juga untuk menjamin keselamatan pelanggar itu sendiri beserta keluarganya.

Kewenangan *ata dua moan* juga dalam hal menentukan apakah suatu kawasan boleh digarap atau tidak. Misalnya di sekitar sumber air. Di sini, dalam suatu areal cukup luas, pepohonan tidak boleh ditebang. Tempat ini ditetapkan sebagai *olan piren*, tempat terlarang (*olang* = tempat; *piron* = larangan). Pelanggaran terhadap larangan ini dikenakan sanksi yang sama seperti telah diuraikan di atas. Tempat seperti ini biasanya diyakini sebagai tempat bermukim roh-roh, sehingga tak boleh diusik.

3.1.1.2 Sebagai lembaga pengadilan.

Dua moan watu pitu adalah juga suatu lembaga pengadilan untuk memindah berbagai pelanggaran terhadap norma sosial, maupun menyelesaikan persengketaan antar-warga masyarakat. Dalam hal pelanggaran, misalnya pencurian, pelanggaran susila, penganiayaan atau pembunuhan, lembaga ini yang mengadili dan menjatuhkan hukuman bagi pelanggar. Dalam hal persengketaan antara warga, mereka bertindak sebagai penengah dan pendamai. Dalam hubungan dengan fungsi lembaga ini sebagai lembaga pengadilan, ada istilah *lahi-lekang*, yang berarti *mengurai*. Dalam hal ini pelanggaran maupun persengketaan itu dianggap sebagai sesuatu yang "kusut", yang harus diuraikan. Ungkapan adat yang lebih simbolis dalam kaitan ini ialah *puter mudeng*, *doto molo*. Maka ungkapan ini ialah menegakkan kebenaran dan keadilan.

3.1.1.3 Dalam hubungan dengan kebersihan lingkungan.

Ata dua moan yang mengkoordinir perawatan kebersihan tempat-tempat umum, seperti tempat upacara dan pertemuan yang disebut *wisung* — *wangar* dalam ukuran kecil, yang tak lain adalah halaman rumah yang disebut *dan-danak*. Semua ini harus dirawat sebaik-baiknya agar tetap bersih. *Ata dua moan* akan me-

negur warga yang halamannya tidak diurus atau ditumbuhi rerumputan.

Ada sebuah ungkapan yang memotivasi warga masyarakat untuk menjaga kebersihan rumah dan halamannya yaitu : *dan denah usaha melukkmisok* yang berarti (dan denak = halaman rumah, naha = harus, meluk-misok = bersih, terawat).

3.1.1.4 Dalam hubungan dengan pemeliharaan persatuan dan kesatuan warga masyarakat.

Dua moan watu pitu juga berfungsi sebagai pemersatu masyarakat. Sarana pemersatu itu antara lain melalui apa yang disebut *utun omok* (berkumpul, berhimpun), untuk memperbincangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. *Ata dua moan* yang menyelenggarakan pertemuan-pertemuan itu serta memimpin musyawarah. Ini biasanya dilakukan di *wisung*.

Dalam hubungan dengan pemukiman, mereka yang memegang peran sekaligus wewenang untuk menata bangunan pemukiman, mengajak warga yang menetap terpisah di ladang agar membangun rumah di kampung.

Bila ada warga yang berselisih atau bertengkar, mereka berperan sebagai juru damai dengan mengajak kedua pihak menyelesaikan permasalahan secara baik-baik melalui musyawarah. Biasanya perselisihan itu, dengan campur tangan *ata dua moan*, dapat diatasi dengan apa yang disebut *bura dame* (semacam upacara kecil untuk mengukuhkan niat baik kedua pihak untuk berdamai).

3.1.1.5 Dalam hal keamanan lingkungan.

Ata dua moan juga yang mengkoordinir warga desa untuk menjaga keamanan lingkungannya. Merekalah yang menentukan aturan-aturan untuk menjamin terpeliharanya keamanan, baik bagi warga kampung secara keseluruhan maupun bagi masing-masing keluarga. Sebagai contoh, jika suatu keluarga kedatangan tamu dari kampung lain dan tamu itu belum dikenal oleh masyarakat setempat, tuan rumah harus memberitahu *ata dua moan*. Apalagi jika tamu itu akan tinggal dalam waktu yang lama. Begitu pula dengan orang yang kemalaman atau kehujaan, harus melapor pada *ata dua moan* jika hendak menginap di tempat umum, seperti pasar, balai desa, atau balai-balai di depan rumah orang.

3.2 Lembaga Sosial Desa dan Pengendalian Sosial Dalam Masyarakat Desa Moni, Kabupaten Ende.

Masyarakat desa Moni mengenal lembaga sosial tradisional yang disebut *mosalaki*. Lembaga ini terdiri dari orang-orang tertentu, yang berdasarkan keturunan menempati kedudukan utama dalam masyarakat. Mereka memegang peranan penting dalam adat istiadat. Mereka juga merupakan penguasa atas seluruh tanah persekutuan dalam suatu kawasan tertentu. Karena itu mereka juga adalah tuan tanah. Dalam upacara adat mereka pula yang bertindak sebagai pemimpin, sehingga dapat pula disebut sebagai penguasa adat.

Dari semua fungsi itu, nampak bahwa *mosalaki* merupakan suatu lembaga sosial tradisional yang memegang peranan sentral dalam sistem pengendalian sosial masyarakat setempat. Secara hirarkis fungsional, *mosalaki* terdiri dari tiga tingkatan, yaitu *mosalaki puu ine ema*, *mosalaki ria bewa*, dan *mosalaki puu*. *Mosalaki puu ine ema* yang memegang tampuk pimpinan, *mosalaki riabewa* merupakan pelaksana "eksekutif" sekaligus sebagai juru bicara dalam berbagai urusan, sedangkan *mosalaki puu* berperan sebagai staf pembantu dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan sosial yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Mereka ini yang sebenarnya menjadi ujung tombak dalam sistem pemerintahan tradisional itu.

Di bawah *mosalaki*, sebagai suatu lapisan sosial yang tertinggi, ada pula tiga lapisan sosial yang lain, yaitu *dukedu*, *aji-ana*, dan *faiwalu anakalo*. *Dukedu* merupakan golongan menengah yang berkedudukan sebagai pendukung utama para *mosalaki*. Mereka terdiri dari keluarga-keluarga yang pernah berjasa dalam mempertahankan posisi tanah persekutuan dari ekspansi klen lain, dan mereka mempunyai hubungan perkerabatan karena salah satu anggota keluarganya kawin dengan wanita dari keluarga *mosalaki*. Golongan *aji-ana* terdiri dari kaum kerabat *mosalaki*, yang merupakan golongan pendukung utama bagi *mosalaki*. Baik *dukedu*, maupun *aji-ana*, di samping menjalankan kewajiban-kewajibannya, memperoleh hak garap atas tanah secara turun temurun. Golongan lain yang ada yaitu *faiwalu-anakalo*, merupakan sebutan untuk lapisan masyarakat bawah yang meliputi pula para janda dan anak yatim-piatu. Dalam upacara-upacara adat mereka ini dibebaskan dari kewajiban-kewajiban dalam bentuk material, seperti penyerahan

padi/beras, ternak, maupun arak.

Dalam hal pengendalian sosial, mosalaki memegang peranan kunci, baik dalam pemeliharaan sumber daya alam, ketertiban sosial, kebersihan lingkungan hidup, keamanan lingkungan, maupun kesatuan dan persatuan antar-warga masyarakat. Tentang peran mosalaki dalam pengendalian sosial yang berhubungan dengan masing-masing aspek itu akan digambarkan secara global di bawah ini (lebih rinci akan tampak dalam pembicaraan lebih lanjut mengenai adat istiadat dan pengendalian sosial).

3.2.1 Dalam hal pemeliharaan sumber daya alam.

Para anggota mosalaki mengatur pembagian tanah garapan. Mereka juga menetapkan daerah mana yang boleh dijadikan areal pertanian, bagian mana menjadi padang gembalaan dan bagian mana pula yang harus dibiarkan sebagai hutan. Penduduk tidak diperkenankan untuk membuka suatu areal perladangan baru tanpa izin dari mosalaki.

Para mosalaki juga yang mengatur pemeliharaan sumber air, baik untuk kepentingan air minum maupun untuk pengairan. Perlindungan hutan di sekitar sumber air dilakukan oleh mosalaki dengan cara melarang siapa saja untuk menebang pohon atau berlaang di sekitarnya. Demikian pula pembuatan dan perawatan saluran pengairan dikerjakan di bawah koordinasi mosalaki.

3.2.2 Dalam hal ketertiban sosial.

Fungsi mosalaki dalam hal ini merupakan suatu lembaga sosial yang multi fungsi. Lembaga ini yang menetapkan berbagai aturan dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus merupakan pengawas terhadap pelaksanaannya. Terhadap pelanggaran aturan-aturan itu mosalaki berfungsi sebagai lembaga pengadilan adat.

Dalam bidang ekonomi, mosalaki adalah penguasa atas seluruh tanah pertanian. Mereka yang menetapkan siklus kegiatan bercocok tanam, mulai dari menyiapkan lahan hingga panen dengan seluruh rangkaian upacaranya.


3.2.3 Dalam hal pemeliharaan kebersihan lingkungan.

Mosalaki bertindak sebagai koordinasi dalam upaya pemeliharaan kebersihan lingkungan, baik berupa perawatan serta peme-

liharaan tempat upacara umum *keda-kanga*, maupun kebersihan lingkungan rumah dan halamannya. Di samping itu mereka pun harus memberikan contoh atau teladan, yaitu dengan merawat rumah dan halaman mereka sebaik-baiknya.

3.2.4 Dalam upaya pemeliharaan keamanan lingkungan.

Masyarakat desa Moni secara tradisional mengenal seperangkat aturan serta upaya untuk memelihara keamanan lingkungannya. Dalam hal ini mosalaki yang menjadi penanggungjawab utama baik dalam menentukan aturan atau kebijaksanaan yang berhubungan dengan pemeliharaan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat maupun untuk mencegah terjadinya gangguan



Anggota Tim sedang mewawancarai Mosalaki di desa Koanara Moni Kab. Ende.

keamanan yang datang dari luar. Begitu pula jika terjadi kasus-kasus gangguan keamanan, baik yang terjadi di kalangan masyarakat sendiri maupun yang disebabkan dari luar masyarakat, mereka yang mencari upaya untuk mengatasinya.

3.2.5 Sebagai upaya pemeliharaan persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat.

Dalam hal ini lembaga mosalaki itu sendiri sudah merupakan suatu simbol pemersatu, baik dalam hubungan dengan pemilikan tanah pertanian yang seluruhnya ada di tangan mereka maupun dalam hubungan dengan rangkaian kegiatan bercocok tanam yang serempak serta upacara-upacara adat yang mengiringi tahapan-tahapan penting dalam kegiatan itu.

Mosalaki pula yang menjadi pihak yang paling bertanggungjawab dalam memelihara dan membina solidaritas warganya, menyelesaikan sengketa dan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.

Semua peran mosalaki dalam sistem pengendalian sosial itu, akan lebih jelas terlihat dalam pembicaraan mengenai pengendalian sosial dan adat istiadat pada bagian selanjutnya.

3.3 Dalam Masyarakat Desa Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Masyarakat Timor Tengah Selatan terbagi atas tiga golongan, yakni :

- Usif
- Amaf-Meo
- Tob

Golongan *Usif* adalah golongan bangsawan yang merupakan pimpinan klen besar, golongan *Amaf* adalah golongan yang berkuasa atas satu klen kecil yang berada di bawah golongan Usif. Sejajar dengan golongan Amaf ini adalah *Meo* yang berfungsi sebagai pengawas dan penjaga keamanan. Kelompok ini merupakan kelompok orang-orang yang gagah berani dan mahir bertempur. Tugas utama mereka adalah berperang serta mempertahankan keamanan kampung. Terakhir adalah golongan rakyat yang disebut *Tob*, yang terdiri atas keluarga-keluarga di bawah koordinasi golongan Amaf.

Dewasa ini sistem pelapisan tersebut masih berlaku dan mempunyai eksistensi yang sangat kuat di kalangan masyarakat TTS. Segala bentuk pengawasan sosial dalam berbagai aktifitas merupakan tugas dari ketiga golongan ini.

Perkembangan dewasa ini telah membawa perubahan dalam

masyarakat desa Boti. Pada saat sebelum masuknya agama Kristen, pengakuan dan ketaatan terhadap keluarga Benu sebagai Usif sangat kuat, dan dalam segala hal Usiflah yang menjadi penentu. Pengakuan dan ketaatan ini semakin berkurang, karena sebagian penduduk desa Boti telah menjadi penganut agama Kristen Protestan dan Katolik.

Para pemeluk agama Kristen memandang tradisi kelompok penganut Halaik sebagai praktek berhala. Dewasa ini ini para penganut agama menjadi satu lapisan baru dalam stratifikasi sosial masyarakat. Pengaruh kelompok ini sangat besar dalam berbagai hal. Dalam perkawinan ritus-ritus keagamaan telah menjadi bagian penting dari keseluruhan tahap upacara. Banyak upacara tradisional yang menurut kelompok/pemeluk agama Kristen merupakan upacara berhala yang harus dibuang.

Peranan pemerintahan formal desa Boti sedikit mengalami halangan, karena kelompok penganut Halaik masih memiliki kepercayaan yang kuat terhadap *Nune Benu*, dan kepercayaan ini rasanya sulit untuk ditinggalkan mereka. Di samping itu kepala desa Boti bertempat tinggal di luar wilayah desa Boti, sehingga tidak dapat melakukan pengawasan sosial secara langsung.

Sehubungan dengan fungsi pengendalian sosial, tokoh-tokoh masyarakat (Usif, Amaf, Meo) masih mempunyai peranan penting walaupun terjadi beberapa pergeseran nilai akibat perkembangan yang ada. Pengaruh *Usif Nune Benu* di kalangan kelompok Halaik masih sangat kuat, dan dalam berbagai hal dia adalah tokoh satu-satunya yang berwewenang mengambil keputusan.

Demikian pula para penganut agama Kristen masih memandang *Nune Benu* sebagai Pah Tuah (elit penguasa tradisional), namun dalam banyak hal mereka lebih cenderung menurut petunjuk dari pemerintah dan para tokoh agama. Walaupun demikian kekuatan dan kuasa adat masih tetap dipakai dalam mengendalikan kehidupan masyarakat di desa Boti.

Seperti yang telah disebutkan di atas, lapisan kepemimpinan masyarakat yang terdiri atas Usif, Amaf dan Meo masing-masing mempunyai fungsi dalam masyarakat, maka di bawah ini diberikan sedikit gambaran tentang pengaruh golongan tersebut.

3.3.1 Dalam hal pemeliharaan sumber daya alam.

Semua tanah adalah milik *Pah Tuah* dan segala kegiatan yang menyangkut penggunaan tanah harus melalui ijin *Pak Tuah*. Di bawah *Pah Tuah* masih terdapat aparat-aparat adat yang berperan dalam kegiatan pembukaan suatu lahan baru seperti *ana amne* yang bertugas sebagai imam upacara bertindak sebagai pemimpin doa agar lahan ladang baru memberikan hasil yang melimpah. Sesudah itu baru si petani dapat menggarap lahan pembagiannya. Sedangkan para *Meo* bertugas untuk mengadakan pengawasan agar seorang petani benar-benar menggarap tanah/lahan yang telah dibagikan dan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan di dalam penggarapan tanah. Hasil panen sebagian dipersembahkan kepada *Usif* sebagai tanda kesetiaan dan pernyataan bahwa tanah garapannya telah memberikan hasil yang berlimpah.

Tata aturan ini mempunyai fungsi atau alat kontrol sosial yang bertujuan untuk : (a) menjaga tata tertib pembukaan hutan, (b) agar semua warga mendapat lahan untuk digarap, (c) menjaga keseimbangan alam.

3.3.2 Dalam hal gotong royong.

Solidaritas yang tinggi di kalangan masyarakat *Boti* terwujud di dalam semangat gotong royong.

Usif Nure Benu sebagai *Pah Tuah* (elit penguasa/Tuan Tanah) adalah orang yang bijaksana, dan sangat menekankan gotong royong dalam berbagai kegiatan. Karena masyarakat desa *Boti* tergolong kecil, maka mudah bagi *Pak Tuah* untuk mengontrolnya. Siapa yang tidak pernah ikut berpartisipasi atau membantu sesama warga, akan dipanggil, akan ditegur, bahkan dikenakan denda berupa 1 (satu) botol sopi/arak dan seekor ayam.

3.3.3 Dalam hal penjagaan keamanan.

Di dalam hierarki kepemimpinan adat masyarakat *Bori*, yang bertanggungjawab menjaga keamanan kampung adalah para *Meo*. Mereka bertugas menjaga kampung dari gangguan musuh dari kelompok lain, melindungi kampung terhadap pencurian, perampokan dan lainnya. Apabila seorang penjahat tertangkap, maka para *Meo* menjatuhkan hukuman. Berat ringannya hukuman yang

dijatuhkan selama berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan seseorang.

Seorang Meo yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik akan dipanggil oleh Pah Tuah (Usif), dan akan mendapat cemooh atau ejekan dari masyarakat sehingga memalukan Meo yang bersangkutan.

BAB IV

PENGENDALIAN SOSIAL DAN ADAT ISTIADAT DI NUSA TENGGARA TIMUR

Pada hakekatnya, asas-asas pengendalian sosial tradisional berdasarkan sistem nilai budaya atau adat istiadat masyarakat yang bersangkutan. Sistem nilai budaya atau adat istiadat itu menjadi acuan dan penuntun bagi setiap aktifitas sosial yang secara keseluruhan terwujud dalam apa yang disebut sistem sosial (social system). Sistem sosial tersebut dijabarkan dalam berbagai pranata sosial, yang masing-masing memiliki lembaga penyelenggaraannya sendiri.

Semua bentuk aktifitas warga dalam kehidupan sosial diatur oleh norma-norma sosial yang melembaga, dalam bentuk lembaga-lembaga sosial. Dalam hubungan dengan pengendalian sosial, lembaga-lembaga itu berfungsi menyelenggarakan pengawasan dan pengaturan agar keharmonisan sosial tetap terpelihara.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam bab ini akan diuraikan mengenai sistem pengendalian sosial tradisional di wilayah Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh tiga, yaitu daerah : desa Rubit di Kabupaten Sikka, desa Moni di Kabupaten Ende dan desa Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

4.1 Pengendalian Sosial dan Adat istiadat Di Desa Rubit, Kabupaten Sikka.

Adat istiadat masyarakat desa Rubit yang berkaitan dengan

pengendalian sosial adalah sebagai berikut :

4.1.1 Dalam hubungan dengan pemeliharaan sumber daya alam.

4.1.1.1 Pemeliharaan tanah pertanian

Dahulu masyarakat desa Rubit adalah masyarakat peladang berpindah. Untuk memulihkan kembali kesuburan lahan setelah digarap dua atau tiga tahun, setiap petani diharuskan melakukan apa yang disebut *ru reo*. Ungkapan ini bermakna penanaman kembali bekas ladang dengan jenis-jenis pohon tertentu, yang oleh masyarakat setempat dianggap efektif untuk menyuburkan kembali lahan dan sekaligus membasmi alang-alang maupun gelagah.

Bekas ladang yang tidak ditanami dengan peophonan tersebut akan menjadi padang alang-alang dan gelagah, yang dalam bahasa setempat disebut *rii-rotan* (*rii* = alang-alang, *rotan* = gelagah). Petani yang membiarkan bekas ladangnya menjadi *rii-rotan*, akan mendapat kecamatan baik dari keluarga sendiri maupun dari *tanah-puan* (salah satu unsur dari *dua moan watu pi tu* yang mengurus tanah pertanian). Dia tidak akan diberi lahan garapan, bila sewaktu-waktu membutuhkan lahan untuk "pinjam garap". Dalam hal penggadaian atau penyewaan tanah pun tidak diabaikan, karena dianggap sebagai orang yang tidak bertanggungjawab dalam memanfaatkan lahan.

Masih dalam hubungan dengan pemeliharaan bekas ladang, warga yang merusak bekas ladang yang tengah dipulihkan kembali bisa dikenai sanksi tertentu sesuai dengan tingkat kesalahan atau kelalaiannya. Pelanggaran atau kelalaian seperti itu, berikut sanksinya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Membakar

Ini bisa terjadi secara tidak sengaja, misalnya ketika seorang petani membakar tebasan ladang yang baru dibuka, atau aktifitas lain di tepi ladangnya dengan menggunakan api. Kemudian api merambat kelahan tetangga yang sedang dalam proses penghutanan kembali. Pelanggaran seperti ini dibedakan atas dua kategori, berat dan ringan. Pelanggaran berat kalau sebagian besar atau seluruh bekas ladang itu terbakar, sedangkan pelanggaran ringan kalau hanya terbakar sebagian kecil saja.

Pada pelanggaran berat biasanya dikenakan sanksi, yaitu harus menyediakan seekor babi dengan sejumlah beras dan arak, untuk penyelenggaraan upacara pendinginan lahan yang disebut *bau nian*, *blatan tana*. Makna dari upacara ini adalah menyejukkan alam, mendinginkan tanah (*bau-blatan* = pendinginan, *nian-tana* = bumi, alam). Upacara dilakukan pada lokasi kebakaran, dan diakhiri dengan menancapkan sebuah kelapa muda (yang belum berdaging buah, hanya berisi air saja) pada suatu tonggak kayu sepanjang 40 – 50 cm. Caranya dengan membuat suatu irisan pada bagian buah kelapa yang terdekat dengan tangkai buah, menggunakan parang yang tajam karena tak boleh diulang. Irisan tidak boleh putus, hanya hampir putus sehingga bagian yang teriris itu tetap menggelayung. Kemudian kelapa itu ditancapkan pada tonggak kayu tadi dalam posisi terbalik, sehingga air kelapa tumpah menyirami bumi. Ini yang disebut *lobat kabor*.

Untuk pelanggaran yang dikategorikan ringan, pelanggar hanya dikenakan sanksi ringan yaitu menyerahkan seekor ayam dengan satu atau dua botol arak. Bahan-bahan ini juga digunakan untuk upacara.

b. Menebang pohon

Pada masyarakat sulit berlaku larangan untuk menebang pohon-pohon pada bekas ladang. Bagi yang melanggar, peringatan pertama adalah akan ditegur saja. Pada pelanggaran yang kedua, parangnya dirampas atau dirusakkan dengan cara dibacokkan pada batu. Perampasan parang disebut *huma poron* (*huma* = rampas, *poron* = parang), sedangkan pengrusakan parang disebut *papa poron* (*papa* = membelah, *poron* = parang). Apabila setelah kejadian itu masih diulangi lagi, pemilik lahan akan menuntut supaya pelanggar dikenakan sanksi berupa *riwa*, yang berarti ganti rugi. Ini dilakukan melalui keputusan *ata dua moon*, setelah pelanggaran itu dilaporkan.

c. Mengikat ternak

Penduduk setempat mempunyai kebiasaan memelihara ternak seperti kuda dan kambing dengan cara mengikatnya dengan setas tali. Cara memberi makan ternak dilakukan dengan mengikatkan di tempat-tempat berumput untuk dibiarkan merumput sendiri. Apabila seseorang mengikat ternaknya di bekas ladang orang dan pemilik lahan merasa keberatan karena menganggap akan

merusak lahannya, pemilik lahan dapat menuntut pemilik ternak dengan sanksi *riwa* seperti diuraikan di atas.

Biasanya pelanggaran jenis ini dikategorikan ringan. Dalam hal ini norma yang berlaku diterapkan secara bertahap. Pada pelanggaran pertama, pelanggar hanya ditegur. Jika mengulangi lagi, tali pengikat ternak dilepaskan dan ternak diusir. Bisa juga tali itu dipotong-potong sehingga tak dapat digunakan lagi. Ini disebut *patar tali*. Jika masih juga melanggar, baru dikenakan sanksi *rawa* atau ganti rugi. Keputusan untuk ganti rugi ini diambil melalui suatu proses pengadilan adat.

Upaya lain untuk memelihara kesuburan lahan sekaligus merawat tanaman pada lahan yang tengah digarap, ialah dengan membuat larikan dan parit yang disebut *blepeng* dan *toa*. *Blepeng* berupa tanggul yang dibuat dari batang-batang kayu yang ditebang sebelumnya dan ditahan dengan patok-patok dari bambu. Sedangkan *toa*, merupakan saluran air yang dibuat sedemikian rupa agar air hujan tidak menggerus tanah dengan deras.

4.1.1.2 Pemeliharaan sumber air.

Daerah di mana terdapat sumber air diyakini sebagai tempat yang keramat atau sakral. Keyakinan ini mendapat pencerahan dari *ata dua moan*. Mereka meyakinkan warga, bahwa tempat di mana terdapat sumber air adalah *olang piren* (*olang* = tempat, *piren* = terlarang), karena merupakan tempat bermukimnya roh-roh. Oleh karena itu pepohonan di sekitar tempat itu dilarang orang untuk ditebang. Sulur-suluran dan rerumputan pun tidak boleh ditebas. Bila terjadi pelanggaran akan diancam dengan sanksi bersifat majir, seperti kematian, gila, dan berbagai kemalangan lain. Apabila ada warga desa secara sengaja atau tak sengaja melanggar aturan ini, harus segera diadakan upacara untuk menghindari terjadinya malapetaka bagi diri dan keluarganya. Untuk itu pelanggar harus menyediakan seekor anak babi yang telinga dan ekornya masih utuh (tidak dipotong), yang disebut *wawi iur tilu tema* (*wawi* = babi, *iur* = ekor, *tilu* = telinga, *tema* = utuh), sebagai hewan korban.

Upacara religius magi untuk memulihkan hubungan dengan dunia roh, disebut *toma ai tali*. Upacara ini dipimpin oleh seorang anggota dua moan, yang mempunyai keahlian dalam hal ini, dan mempunyai kekuatan gaib untuk membina hubungan dengan alam roh.

4.1.2 Dalam hubungan dengan pemeliharaan tertib sosial.

4.1.2.1 Pencegahan pelanggaran susila.

a. Larangan incest beserta sanksinya.

Dalam bahasa setempat, incest disebut *bahut*. Masyarakat memandang incest sebagai perbuatan yang sangat tercela dan sangat rendah, seperti tercermin dalam ungkapan kecaman : "*bahut ganu ahu, doha ga nu manu,*" yang maksudnya perbuatan itu disamakan dengan perbuatan binatang (*bahut-doha* = incest, *ganu* = seperti, *ahu* = anjing, *manu* = ayam).

Sikap keras masyarakat terhadap pelanggaran asusila yang satu ini bukan hanya karena perbuatan itu dipandang sangat rendah secara moral, namun juga karena menurut keyakinan setempat bisa mendatangkan bencana bagi seluruh desa, berupa hujan badai tak henti, atau musim kemarau yang terlampau panjang. Bencana alam ini digambarkan dalam ungkapan "*nian bi tak ganu pigang, tanah lalang ganu bera*", yang bermakna kehancuran harmoni alam dan hubungannya dengan kehidupan manusia (*nian-tana* = alam, *bitak* = timah). Secara harafiah berarti alam pecah bagaikan piring, bumi luluh seperti timah'.

Apabila ada gejala-gejala alam seperti tersebut di atas, atau dua moan berkumpul untuk mencari sebab musababnya. Jika ada warga yang dicurigai melakukan pelanggaran, secara diam-diam mereka akan mengumpulkan informasi. Jika ternyata benar, para pelaku akan dipanggil untuk menghadap dewan *dua moan watu pitu*.

Dalam urusan yang serius seperti ini, semua anggota dewan biasanya hadir lengkap, meliputi semua pemuka dan tua-tua adat. Sebelum itu biasanya sudah diadakan pendekatan pada si pelanggar untuk memeriksa kebenaran informasi yang diperoleh dari warga yang lain. Pada waktu dipanggil itu, pelanggar ditanyai lagi apakah memang benar telah melakukan pelanggaran itu. Jika benar, para *dua moan* segera berunding untuk menetapkan saat upacara untuk memulihkan keseimbangan kosmos. Keluarga si pelanggar diminta untuk menyiapkan seekor babi besar dengan beras dan arak secukupnya.

Upacara ini secara garis besar terdiri dari dua bagian, yaitu upacara *sagar ahu* dan upacara *demu lero wulan*. Dalam upacara tahap pertama, perlengkapan yang digunakan ialah seekor anak anjing, sebatang bambu muda yang ranting-rantingnya tidak dipo-

tong seluruhnya, gambar wajah manusia yang dibuat pada dua lembar seludang bambu atau seludang pinang yang menggambarkan kedua pelanggar (jika pelanggar ada dua orang), potongan pinggiran sarung kedua pelanggar, dan beberapa atribut yang bernilai magis.

Upacara ini dilakukan di batas desa sebelas barat (ke arah matahari terbenam). Anjing yang sudah dibunuh itu dibelah dari bagian dada ke perut, lalu digantungkan dalam posisi terkangkang (*sagar* = kangkang) pada bambu muda (*aur*) yang ditanam di tepi jalan. Pada ranting-ranting *aur* itu digantungkan pula kedua gambar wajah manusia dan potongan sarung laki-laki dan perempuan, serta atribut-atribut magis lainnya. Gambar wajah dan potongan sarung itu merupakan simbol dari kedua pelanggar, yang diserahkan kepada alam untuk 'diadili', sekaligus merupakan pemakluman bagi seluruh masyarakat akan apa yang telah mereka lakukan.

Setelah upacara ini, *ata dua moan* dan para tua-tua kembali ke tempat pertemuan umum (*wisung*), untuk meneruskan dengan upacara *demu lero wulan*. Secara harafiah istilah ini berarti mengasapi matahari dan bulan (*demu* = mengasapi, *lero* = matahari, *wulan* = bulan); Maknanya adalah "memberi makan" para penguasa alam, agar berkenan mengembalikan keseimbangan kosmos yang telah rusak akibat pelanggaran susila itu.

Inti upacara ini pada hakekatnya adalah suatu peramuan dengan menyembelih babi yang telah disediakan oleh keluarga para pelanggar. Perjamuan itu dilakukan di tempat terbuka di mana diadakan upacara sebelumnya, tidak boleh di dalam rumah.

Pada upacara ini anak-anak dan kaum remaja tidak diperkenankan turut serta, apalagi memakan daging atau makanan lain yang digunakan dalam rangka upacara itu.

b. Larangan mengganggu anak gadis orang dan sanksinya.

Dalam istilah setempat, mengganggu atau menggoda anak gadis orang disebut *ane-kageng ata rudun waibuan* (*ane-kageng* = menggoda, *ata* = orang, *rudun waibuan* = gadis). Bentuk pelanggaran dalam hal ini bisa berupa *guhu-gewit* (mencubit, mencolek), *raman-repa* (meraba, memegang), *hawon*, ("meminta" untuk melakukan hubungan badan, dan *gowa-ele* (memperkosa).

Untuk pelanggaran jenis *guhu gewit* dan *raman-repa*, diancam

denda adat yang disebut *pue meang, haput wae*, yang bermakna pemulihan nama baik. Denda ini berwujud *bahar rua, berat ha, heak hai*, yang berarti dua emas, yang satu berat yang lain ringan. Dahulu bisa berupa seuntai kalung emas dan sepasang anting-anting. Bisa juga dibayar dengan barang lain, seperti kuda atau tanah ladang. Denda yang sama juga dikenakan pada pelanggaran *hawon*.

Pelanggaran jenis pemerkosaan dalam ungkapan adatnya disebut *soking batun, suwur lebung* yang secara harafiah berarti tusuk konde, gelungan/konde terurai. (*soking* = tusuk konde, *batun* = rebah/roboh, *suwur* = gelungan/konde, *lebung* = terurai/terlepas). Denda untuk pelanggaran ini berupa *bahar hutu, berat rua, heak rua*, yang berarti empat emas, dua berat dan dua ringan (*bahar* = emas, *hutu* = empat, *berat* = berat, *rua* = dua, *heak*, = ringan). Denda tersebut tak lain adalah untuk menebus martabat wanita yang diperkosa, yang diungkapkan dengan kata-kata *utan lin, labu welin*. Secara harfiah ungkapan itu berarti nilai sarung atau harga baju, namun makna sesungguhnya adalah martabat kewanitaan dari wanita yang menjadi korban.

Lebih jauh dari itu, apabila kemudian ternyata wanita itu hamil dan mempunyai anak dari hasil perbuatan tersebut, dendanya harus ditambah. Jika anak yang dilahirkan itu laki-laki, dendanya disebut *taka-poron* dan *jarang wuang wair* (*taka* = kapak atau tugal yang ujungnya terbuat dari besi pipih, *poron* = parang, *jarang* = kuda, *wuang* = muat, *wair* = air). *Taka-poro* dapat juga merupakan ungkapan lain untuk menyebut tanah garapan sebagai jaminan kehidupan anak itu, sedangkan *jarang wuang wair* berupa seekor kuda besar. Jika anak yang lahir itu wanita, dendanya sama saja hanya istilah untuk menyebut tanah garapan itu saja yang berbeda, disebut *jata ojan* Inama dua jenis peralatan yang digunakan kaum wanita daerah ini untuk memintal benang).

c. Larangan mengganggu isteri orang dan sanksinya.

Pelanggaran jenis ini dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

c. 1. Menggoda isteri orang.

Seorang laki-laki iseng kadang-kadang sering mencoba untuk menggoda isteri orang untuk berbuat mesum yang disebut *hawon hala* (*hawon* = meminta/memohon, *hala* = salah/keliru). De-

ngan kata lain laki-laki itu dianggap "salah alamat". Jika si wanita tidak terima dan melaporkan persoalan itu pada suaminya kemudian diteruskan kepada *ata dua moan*, laki-laki itu harus membayar denda adat (*riwa*) yang disebut *pue meang*, *haput wae* sebagaimana halnya kalau mengganggu anak gadis orang seperti telah diuraikan sebelumnya (lihat butir b).

c. 2. **Memperkosakan isteri orang.**

Dalam istilah setempat pelanggaran ini disebut *lete ata ohan piren*, *pleba ata lonin glaran*, yang berarti meniti atau menginjak tikar terlarang, menimpa bantal keramat.

Maknanya adalah melanggar martabat isteri orang atau pelanggaran terhadap "kedaulatan" suaminya. Pelanggaran ini diganjar dengan denda adat berupa *bahar ena*, *lasong ha*, yang berarti enam emas dan satu perhiasan tembaga (*lasong* = tembaga). Seorang laki-laki yang melakukan pelanggaran seperti ini, bisa jatuh miskin meskipun sebelumnya adalah orang kaya di desa itu. Hal ini karena untuk membayar denda itu ia harus menjual tanah maupun hartanya yang pada umumnya tak seberapa dibandingkan dengan beratnya denda itu.

c. 3. **Merampas isteri orang.**

Dalam bahasa setempat disebut *huma wai*, *blau me* (*huma blau* = merampas, *wai* = isteri, *me* = anak). Ungkapan lainnya yang bermakna sama ialah *tedun selung ata wain bait*, *gae hawet ata men belar*.

Denda adat yang dikenakan berupa :

- keharusan untuk mengembalikan seluruh *belis* dan semua barang pemberian pihak suami kepada wanita itu, sejak masa pertunangan sampai dengan saat pernikahan. Biasanya pihak keluarga suami menuntut hingga pada barang yang paling kecil, seperti lombo dan garam atau sekedar sekotak bedak. Pengembalian barang ini disebut *walong ngawun*.
- membayar *bahar rua* (dua pasang perhiasan emas, bisa juga dalam bentuk barang lain) sebagai pemulih nama baik keluarga suami. Ini disebut *haput wae* (*haput* = membersihkan, *wae* = muka).

d. Larangan penyelewengan seksual dalam perkawinan dan sanksinya.

Penyelewengan seksual dalam perkawinan, baik oleh suami maupun oleh isteri, disebut *sogen*, yang berarti membina "hubungan gelap" dengan pihak lain secara tetap. Pelanggaran masing-masing pihak, baik suami maupun isteri akan diuraikan di bawah ini.

d. 1. Jika suami yang menyeleweng.

Sanksinya disebut *unu mitak* dan *ha put wae*. *Unu mitak* (periuk hitam atau arang pada periuk) bermakna pencemaran hubungan perkawinan. Untuk itu suami dikenakan denda *bahar rua*, yang diberikan pada pihak saudara laki-laki isterinya.

Denda pada *haput wae* juga berupa *bahar rua*, diberikan pada keluarga wanita yang jadi pasangan dalam *sogen*.

d. 2. Jika isteri yang menyeleweng.

Biasanya tidak ada sanksi berupa denda dan sejenisnya. Sanksi bagi isteri yang bertindak seperti itu diberikan oleh masyarakat sendiri, berupa sindiran ejekan, cemooh, bahkan orang lain (biasanya dilakukan oleh kaum wanita) akan membuang ludah secara sinis bila yang bersangkutan lewat. Sindiran dalam bentuk kata-kata, seringkali sangat tajam dan menyakitkan. Malahan kata-kata itu sendiri merupakan ungkapan yang bersifat porno dan jorok misalnya, "ehm, ... di rumah ada pisang, masih cari pisang lain, apa kurang panjang, atau kurang besar?" Atau dalam dialog antara dua atau lebih wanita yang sengaja menyindir, "ayam saya di rumah sudah ada jantanya, tapi masih juga mencari ayam jantan lain". Yang lain menyambung, "mungkin ayam jantan yang di rumah terlalu kecil". Sindiran seperti ini biasanya dilontarkan pada waktu wanita yang menyeleweng itu lewat, atau di tempat pengambilan air.

Tentu saja "hukuman" seperti itu membuat wanita yang bersangkutan malu dan menjauhkan diri dari pergaulan masyarakat. Wanita seperti ini oleh masyarakat dianggap tercela seumur hidupnya.

Bagi keluarga suaminya maupun keluarganya sendiri, pelanggaran seperti itu merupakan aib yang tak terhapuskan. Itulah sebabnya kadang-kadang bisa terjadi pembunuhan terhadap wanita seperti itu, dengan maksud untuk menghilangkan aib tersebut.

Dapat pula pembunuhan itu dilakukan pada laki-laki pasangannya menyeleweng, terutama jika tertangkap basah.

Dengan demikian, tampak bahwa sanksi yang dikenakan bagi suami yang menyeleweng jauh lebih ringan karena hanya membayar sejumlah barang dan untuk selanjutnya dianggap selesai. Sedangkan bagi isteri yang menyeleweng konsekwensinya adalah tersingkir dari masyarakatnya, dan bahkan bisa kehilangan nyawa. Pembunuhan oleh suami terhadap isteri yang bertindak seperti yang bertindak seperti itu biasanya tidak menimbulkan perlawanan atau tuntutan dari pihak keluarga wanita. Masyarakat pun menanggapi hal itu sebagai hukuman yang pantas.

4.1.2.2 Bentuk-bentuk konflik sosial dan penyelesaiannya menurut adat istiadat.

a. Pertengkar.

Dalam bahasa setempat pertengkar disebut *punu nao*. Ini bisa terjadi antar-anggota dalam suatu keluarga atau antar-tetangga. Pertengkar dalam keluarga biasanya diselesaikan oleh keluarga yang bersangkutan itu sendiri. Sedangkan pertengkar antar-tetangga selalu melibatkan *ata dua moan* dalam penyelesaiannya, lebih-lebih jika menyangkut hal yang dapat menimbulkan persengketaan berkepanjangan. Misalnya, dalam hal batas pekarangan atau perkelahian antar-anak yang menyebabkan salah satu pihak cedera berat. Dalam pertengkar yang dianggap tidak serius, kedua pihak akan berbaikan kembali dalam waktu singkat tanpa campur tangan *ata dua moan*. Untuk pertengkar yang dapat menimbulkan permusuhan dan bahkan dapat menyebabkan terjadinya perkelahian, *ata dua moa* akan segera turun tangan. Kedua pihak akan dipanggil, dengan maksud untuk mencari jalan keluar penyelesaian masalah itu. Kadang-kadang sebelum *ata dua moan* memanggil, salah satu pihak sudah melapor terlebih dahulu dengan maksud mengadakan pihak yang lainnya. Pengaduan seperti ini disebut *dena naruk* yang berarti memperkarakan (*dena* = membuat, *naruk* = perkara).

Bentuk penyelesaian masalah pertengkar adalah *bura dame*, berupa suatu ritual perdamaian yang dipimpin oleh *ata dua moan*. Untuk ini masing-masing pihak diminta menyediakan satu botol arak serta makanan pengiring minum arak secukupnya. Dengan minum bersama setelah membicarakan permasalahannya, persoal-

an dianggap selesai. Untuk kasus-kasus yang berat, acara *bura dame* dilakukan dengan menyembelih seekor babi yang ditanggung oleh kedua belah pihak.

b. Memaki orang.

Yang dimaksud dengan memaki di sini ialah mengatai yaitu orang lain dengan menyebut nama alat vital orang yang bersangkutan atau orang tuanya, atau mengatakan orang itu berbuat cabul dengan orang tuanya sendiri. Pihak yang dimaki dapat melaporkan hal ini kepada *ata dua moan* (dena naruk). Apabila dalam pengadilan adat terbukti bahwa pihak yang memaki itu salah, ia harus membayar denda adat *baharrua* untuk apa yang disebut *haput wae* yang bermakna pemulihan nama baik (*haput* = membersihkan/melap, *wae* = muka).

c. Pencemaran nama baik.

Dalam bahasa setempat ada beberapa ungkapan yang berhubungan dengan perbuatan mencemarkan nama baik orang lain, antara lain :

- *solo hulir hein hala*, yang berarti fitnah.
- *weter wenet*, yang berarti mencela orang tanpa alasan yang kuat.
- *tutur tora ata naran goit*, yang berarti menyebarkan berita tentang kesalahan orang lain yang sengaja dibesar-besarkan untuk memperburuk citra orang lain itu di mata masyarakat.

Apabila korban mengetahui nama baiknya dicemarkan, ia dapat melakukan apa yang disebut *rusik* yang berarti menuntut. Tuntutan ini dilakukan mula-mula dengan melaporkannya kepada *ata dua moan*. Apabila tuntutan itu didukung oleh saksi-saksi yang kuat, pelanggar akan dikenakan hukuman berupa denda adat sebesar *bahar rua, berat ha heak ha* (dua emas, satu berat satu ringan), untuk memulihkan nama baik.

d. Penganiayaan dan pembunuhan.

Dalam istilah setempat penganiayaan disebut *tau to la ata*. Korban penganiayaan atau keluarganya dapat melaporkan kepada *ata dua moan* (dena naruk). Denda adat yang dikenakan kepada penganiaya disebut *meut mohok, guni gelo*, yang bermakna pengo-

batan atau perawatan bagi penderita/korban. Besarnya denda berupa *baharrua* juga.

Sedangkan pembunuhan dalam bahasa setempat disebut *pati robak ata* (*pati* -membunuh dengan menggunakan parang, *robak* = membunuh dengan menggunakan pisau, *ata* = orang). Pembunuhan dapat terjadi, antara lain karena perebutan hak atas tanah, sengketa batas tanah, dan perzinahan. Apabila terjadi suatu pembunuhan, maka yang lebih dulu diurus ialah jenazah korban dengan prosedur pemakaman tersendiri. Jenazah tidak dimasukkan dalam rumah.

Setelah pemakaman, dilakukan upacara *roni pulung ke leng*, yaitu suatu upacara untuk menangkal kemungkinan terjadi lagi pembunuhan dalam lingkungan keluarga tersebut. Setelah seluruh rangkaian upacara pemakaman berakhir, termasuk acara *guman telu* (*guman* = malam, *telu* = tiga), baru perkara pembunuhan itu diurus. Selama itu pembunuhan diamankan di rumah Kepala Dusun atau salah satu dari *ata dua moan* yang paling disegani, dengan maksud untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut akibat balas dendam.

Dalam pengadilan adat, jika ternyata ia membunuh tanpa alasan yang kuat atau bahkan dia sendiri yang salah, pembunuh dikenakan dengan denda adat yang berat sebesar *bahar hutu* kepada keluarga korban. Sebaliknya, jika ia membunuh dengan alasan yang kuat, sanksinya ringan saja tergantung kepada keputusan dewan *dua moan*.

e. Pemutusan pertunangan.

Apabila pihak laki-laki yang memutuskan pertunangan, semua *belis* dan barang-barang pemberian lainnya kepada sanita dianggap hilang. Lebih dari itu, mereka harus mengembalikan semua barang yang pernah diberikan atau dikorbankan untuk menjamu keluarga laki-laki. Selain itu keluarga laki-laki dikenakan denda adat senilai *babar rua* untuk pemulihan nama baik keluarga wanita.

Apabila pihak wanita yang memutuskan pertunangan, mereka harus mengembalikan semua *belis* yang pernah dibayarkan pihak laki-laki dan semua barang lain yang pernah mereka terima, sedangkan semua barang yang pernah mereka berikan sebagai imbalan penerimaan *belis* dianggap hilang. Selain itu dia harus pula

membayar denda adat kepada keluarga laki-laki sebesar *bahar rua* untuk pemulihan nama baik.

Acara pengembalian barang-barang dalam hubungan dengan putusannya suatu pertunangan diakhiri dengan suatu jamuan bagi para *dua moan*, yang disebut *ji e piring, nao e makok*, yang bermak-

na pertemuan perdamaian. Jika pihak laki-laki yang memutuskan pertunangan, acara diakhiri dengan suatu ungkapan adat :

``tali(t) blain lain, taga(t) kun lesok
bedi sina lin, watu jawa lahin
duat rudun waibuan,
lait tibo lai lamen``.

Ungkapan ini mengandung makna bahwa masing-masing pihak, pemuda dan pemudi, itu bebas dalam arti tidak punya ikatan apa-apa lagi. Keduanya leluasa untuk mencari pasangan lain, tanpa saling menghalangi. Jika pihak wanita yang memutuskan pertunangan, ada pula ungkapan adat yang lain yaitu ``*wua gogo lekuk, taa bano balong*``. yang berarti (pinang bergulir mudik, sirih berjalan pulang).

f. Perceraian.

Adat istiadat masyarakat desa Rubit pada dasarnya tidak menghendaki terjadinya perceraian. Ini tampak pada beratnya sanksi yang dikenakan terhadap pihak yang dianggap salah dalam suatu kasus perceraian. Beratnya sanksi itu terutama terjadi jika suami yang menceraikan isteri, sekaligus meninggalkan anak-anaknya.

Penyelesaian kasus perceraian dapat dibedakan atas dua macam, yang pertama jika suami yang menjadi penyebab dan kedua, jika isteri yang menghendaki atau menjadi penyebab.

Bila isteri yang menjadi penyebab (misalnya dengan cara menyeleweng), keluarganya harus mengembalikan semua *belis* dan barang-barang yang pernah diterima dari keluarga laki-laki (suami). Selain itu harus pula membayar denda adat sebesar *bahar rua* untuk *haput wae*. Sanksi lain yang bagi pihak isteri dan keluarganya dianggap sangat berat, ialah bahwa semua anak dari hasil perkawinan itu ikut ayahnya.

Bila suami yang menjadi penyebab atau menghendaki perceraian, keluarganya harus mengembalikan semua barang pemberian

keluarga pihak wanita sebagai imbalan terhadap pemberian *belis* dahulu. Selain itu harus membayar denda adat *bahar rua* untuk *haput wae* yang biasanya diterima oleh pihak saudara laki-laki bekas isterinya itu. Beban lain, ialah dia harus menanggung sendiri semua anak dari hasil perkawinan itu.

Dalam kasus tertentu, yang mana pihak suami menolak untuk menanggung anak-anaknya dan berniat pula untuk memutuskan hubungan dengan anak-anaknya (dalam istilah setempat disebut *lee wait*, *lee met* yang berarti tidak mengakui isteri sekaligus anak-anaknya), denda adat yang dikenakan padanya menjadi berlipat ganda. Jika anaknya hanya satu orang, pihak suami harus menambah denda adat berupa *taka poron* dan *jarang wuang wair*, seperti dalam kasus hubungan di luar nikah yang telah dibicarakan sebelumnya. Jika anaknya lebih dari satu orang, masing-masing anak mendapatkan bagian yang sama. Hanya istilahnya saja yang berbeda bagi denda untuk anak perempuan, yaitu *jata ojan*, untuk menggantikan istilah *taka poron*. Dengan demikian jika anaknya ada lima orang, pihak suami harus memberikan lima bidang tanah sebagai *taka poron* atau *jata ojan* dan lima ekor kuda (*jarang wuang wair*).

g. Ternak merusak tanaman orang.

Dalam kasus ternak merusak tanaman orang, jalan penyelesaian dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu pertama, ternak dibunuh dan dibagi dua untuk pemilik ternak dan pemilik tanaman. kedua, ternak tidak dibunuh, tetapi pemiliknya harus menyediakan seekor ayam atau babi kecil (tergantung pada jenis ternak yang merusak itu) untuk penyelenggaraan upacara *abo ihin*, atau *lika ihin lepeng dolo*. Ini adalah suatu upacara untuk menjaga keutuhan panen yang diharapkan.

4.1.2.3 Masalah warisan.

Masyarakat desa Rubit menganut sistem kekerabatan patrilineal. Dalam hal ini sistem pewarisan dilakukan menurut garis keturunan laki-laki. Anak perempuan hanya mendapat sebagian kecil saja dari harta orang tuanya dibandingkan dengan yang diberikan pada anak laki-laki. Harta jenis ini dalam bahasa setempat disebut *ngawun buku batu*, sedangkan harta warisan secara turun temurun (harta pusaka) disebut *ngawun gun* (*ngawun* = barang harta, *gun* = lama).

Apabila dalam suatu perkawinan hanya diperoleh anak perempuan, pasangan itu dapat mengadopsi anak laki-laki dari saudara laki-laki pihak suami untuk dijadikan pewaris. Dalam hal ini anak angkat tersebut hanya mewarisi *ngawun gun*, sedangkan *ngawun buku batu* menjadi hak anak atau anak-anak perempuan kandungannya. Selain itu, jika anak angkat menyalah-gunakan *ngawun gun*, anak-anak perempuan kandung berhak untuk mencegahnya.

Dalam kasus tertentu, jika di antara sesama saudara laki-laki tidak satu pun memiliki anak laki-laki, maka jalan keluar untuk meneruskan alur pewarisan ialah dengan mengangkat seorang anak laki-laki dari saudara perempuan mereka sebagai pewaris. Anak ini disebut dengan istilah *pu lepo laban*.

Dalam suatu keluarga yang memiliki lebih dari satu anak laki-laki, di sini anak laki-laki sulung mendapat bagian harta warisan yang terbesar, baik dari *ngawun gun* maupun dari *ngawun buku batu*. Pembagian warisan biasanya dilakukan oleh orangtua sendiri pada waktu mereka masih hidup. Jika orangtua sudah meninggal sebelum sempat membagikan warisan, anak-anak mengurus sendiri pembagian warisan disaksikan oleh saudara laki-laki dari pihak ayah. Apabila terjadi pertengkaran dalam pelaksanaannya, *ata dua moan* harus dilibatkan. Konsekwensi bagi pihak-pihak yang bersangkutan adalah harus menerima segala keputusan *ata dua moan*, dan tentu saja harus menyediakan jamuan untuk mereka.

Untuk menghindari penyalahgunaan harta warisan, baik *ngawun gun* maupun *ngawun buku batu*, masing-masing anggota keluarga harus saling mengawasi. Ada suatu aturan, bahwa *ngawun gun* tidak boleh dijual dengan alasan apa pun. Kalau pun kebutuhan sangat mendesak, harta itu hanya boleh dijadikan. Itupun harus dengan persetujuan semua anggota keluarga yang laki-laki. Kalau dijual, seluruh anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan, akan menentang dan menghalangi maksud itu.

Dalam masalah penggadaian harta, baik berupa tanah, emas atau gading, jika seseorang yang menggadaikan itu tidak dapat menebus dalam jangka waktu yang ditentukan, maka saudaranya yang lain akan menebusnya dengan konsekwensi barang tersebut menjadi milik orang yang menebusnya. Jika hubungan di antara mereka baik, sewaktu-waktu barang tersebut dapat dikembalikan kalau yang bersangkutan sanggup mengembalikan uang tebusannya tadi.

4.1.2.4 Jual-beli.

Adat istiadat setempat juga mengatur urusan jual-beli barang-barang berharga seperti tanah, gading, emas, dan kuda. Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Jual-beli tanah.

Biasanya satuan harga ditentukan dengan kuda. Misalnya harga sebidang tanah disepakati sebanyak empat ekor kuda. Setelah pembeli melunasi harga itu, darinya dituntut lagi pemberian lain yang disebut *duen hoat, wa tu kebar*, yang artinya penentuan batas tanah. Biasanya berupa seekor ayam dengan sejumlah uang yang diberikan kepada *tana puan*, salah satu unsur dari *dua moan* yang mengurus masalah tanah. Pemberian ini sekaligus dimaksudkan sebagai pengesahan jual-beli tersebut.

Acara jual beli diakhiri dengan mengadakan suatu jamuan dengan menyembelih seekor babi kecil yang pembiayaannya ditanggung pembeli, sedangkan beras dan arak ditanggung oleh pihak penjual.

b. Jual-beli gading.

Selain harganya ditentukan dengan sejumlah kuda dan barang lain seperti padi atau jagung, pembeli harus pula menambah uang sekedarnya untuk apa yang disebut *lapi palik* (*lapi* = alas, *palik* - bahu) dan seekor babi kecil untuk jamuan.

c. Jual beli kuda.

Harga seekor kuda berupa sejumlah uang, padi atau jagung. Pembeli diminta menyerahkan sejumlah uang untuk apa yang disebut *otak wair* (*lotak* = menyirami, *wair* = air), ditambah dengan satu ekor ayam untuk apa yang disebut *komen pleung, lapin selan* (nama perlengkapan kuda tunggangan) dan *aru* (tulang rahang bawah). Semuanya ini bermakna sebagai penyerahan terhadap jual-beli tersebut.

d. Penggadaian.

Dalam bahasa setempat 'gadai' disebut *sada*. Ada dua jenis *sada*, yaitu *sada sasi maten* dan *sada sasi moret*. Yang pertama, berarti penggadaian dengan batas waktu berupa hari (penebusan yang ketat); maksudnya jika sampai pada batas waktu yang ditentukan

barang tidak ditebus, berarti barang yang digadaikan dianggap hilang dan menjadi milik pihak yang menerima gadaian itu. *Sada sasi moret* berarti benda yang digadaikan hanya sebagai jaminan sementara untuk uang atau sejumlah barang yang dipinjam dengan batas waktu tak terikat. Sewaktu-waktu pemilik barang jaminan itu dapat menebusnya. Jadi jenis penggadaian ini berbeda dengan *sada sasi maten*, yang mana pihak yang menggadaikan barang tidak berhak lagi menebus barangnya jika sudah melampaui batas waktu yang telah disepakati untuk menebusnya.

Kedua jenis penggadaian ini biasanya menggunakan satuan waktu tahun, yang dalam bahasa setempat disebut *liwan*. Misalnya untuk *sada sasi maten* ditetapkan batas waktu *hoi* (menebus), adalah *liwat liwan telu* (tiga tahun). Lebih dari masa tiga tahun, pihak yang menggadaikan tidak berhak menebus barangnya lagi.

Penggadaian barang berupa tanah atau kebun kelapa sering terjadi dalam hubungan dengan pembayaran *belis*, terutama untuk membeli kuda sebagai salah satu alat pembayar *belis* yang utama. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan contoh, misalnya si A membutuhkan dua ekor kuda untuk kepentingan membayar belis. Lalu ia menggadaikan tanah ladangnya kepada si B yang memiliki kuda. Jika *sada sasi maten* yang dipakai dengan batas waktu penebusan *liwan telu*, maka sebelum tiga tahun tanah itu tak boleh ditebus sedangkan lebih dari tiga tahun si A tidak berhak lagi untuk menebus tanahnya. Jadi penebusan barang dilakukan harus tepat tiga tahun. Lain halnya kalau sistem *sada sasi moret* yang digunakan. Dalam hal ini batas waktu dapat ditentukan, tetapi jika pemilik barang terlambat menebus hingga beberapa tahun pun dia masih berhak untuk menebus tanahnya itu. Demikian pula bila baru beberapa bulan si A sudah memperoleh kuda, dapat saja ia menebus tanahnya.

4.1.2.6 Sewa menyewa.

Masyarakat desa Rubit hanya mengenal sistem penyewaan tanah ladang, yang disebut *kewe*. Warga tertentu yang membutuhkan tanah garapan dapat saja menyewa pada warga lain yang memiliki bidang tanah yang tidak digarap. Penyewaan dilakukan dengan menyerahkan babi, kuda atau perhiasan emas dengan perjanjian dalam jangka waktu penggarapan tertentu. Setelah batas waktu itu tanah dikembalikan kepada pemilik, yang mana pemilik

tanah tidak perlu mengembalikan barang-barang yang diterima sebelumnya.

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa tanah ialah keharusan untuk menaati dengan pohon-pohon untuk menyuburkan kembali tanah itu. Bila hal ini tidak dilakukan, pada kesempatan lain ia akan sulit mendapatkan tanah sewaan terutama dari pemilik tanah yang sama karena dia dianggap tidak dapat bekerja sama dalam pemeliharaan dan pemulihan kesuburan tanah.

4.1.2.7 Utang piutang.

Dalam bahasa setempat disebut *hutang sogong*. Yang biasa diutang adalah kuda, babi atau gading dan gelang gading, maupun uang. Saling berutang menurut kebiasaan setempat sebenarnya adalah suatu bentuk tolong-menolong tanpa harus memberi jaminan maupun membayar bunga.

Masalah utang-piutang biasanya terjadi di antara warga yang hubungannya sangat baik. Namun kasus persengketaan dapat saja terjadi misalnya pihak yang berutang terlampau lama mengembalikan uang atau barang yang dipinjam, sementara pihak yang meminjamkan sudah sangat membutuhkannya. Cekcok dapat menjadi semakin tajam bila hubungan di antara mereka jadi renggang oleh sebab-sebab tertentu. Dalam hal seperti ini, pihak yang mengutangkan dapat saja menagih dengan paksa.

Bentuk ekstrim dari cara penagihan utang ialah apa yang disebut *pati raa*, yaitu mengambil sendiri atau merampas barang apa saja yang dinilai secara dengan nilai barang atau uang yang diutang.

4.1.3 Dalam upaya pemeliharaan kebersihan lingkungan.

Menurut adat istiadat masyarakat desa Rubit, kebersihan lingkungan mempunyai nilai tersendiri, baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Kebersihan lingkungan dalam arti luas maksudnya ialah kebersihan tempat upacara, dan jalan umum.

Wisung wangar berupa sebuah ruangan terbuka di tempat yang rata atau yang diratakan, untuk digunakan sebagai tempat *utun omok ata riwun ngasun* (*utun-omok* = mengumpulkan/menghimpun, *ata* = orang, *riwun-ngasun* = rakyat banyak). Di tempat inilah semua warga desa dikumpulkan untuk menghadiri musyawarah

atau menyaksikan penyelesaian sengketa-sengketa antar-warga, serta tempat diadakannya pengadilan terhadap para pelanggar norma susila. *Wua mahe* merupakan tempat sakral untuk upacara religi, yang biasanya dimiliki oleh setiap keluarga luas. Bangunan ini ada yang dibangun di kebun, ada pula yang terletak di tengah kampung. Di samping kedua tempat pertemuan itu ada pula tempat upacara umum lain yang disebut *tada*, sebagai tempat dilakukannya aktifitas upacara yang berkaitan dengan pelarangan pemetikian hasil kebun dalam jangka waktu tertentu (upacara ini akan dibicarakan dalam bagian mengenai keamanan lingkungan).

Kebersihan lingkungan dalam arti sempit ialah kebersihan rumah dan halaman masing-masing keluarga. Halaman rumah biasa disebut *dan denak*. Tempat ini juga dianggap sebagai *wisung wangar* dalam ukuran kecil.

Pelaksanaan kebersihan lingkungan desa secara umum diatur oleh *ata dua moan* dengan melibatkan seluruh warga desa seperti halnya kerja bakti dalam pengertian modern termasuk kebersihan jalan umum. Sebagai pemimpin dalam pelaksanaan aktifitas ini adalah *tana puan gete* (tana puan besar), dibantu oleh semua *tana puan* pendukung. Jika diperlukan biaya atau makan dan minum, biasanya ditanggung bersama. Kadang-kadang ada beberapa keluarga yang bersedia menanggungnya dengan senang hati, misalnya dengan menyediakan seekor babi atau beberapa tandan pisang untuk diusahakan bersama.

Kebersihan *dan denak* memang menjadi tanggungjawab masing-masing keluarga, namun tidak lepas dari pengawasan *ata dua moan* dan warga yang lain. Keluarga yang *dan denaknya* kotor dan tidak terawat, akan ditegur oleh *ata dua moan* serta disindir dan dipergunjingkan masyarakat.

Pentingnya nilai kebersihan lingkungan bagi masyarakat setempat tampak pada ungkapan berikut :

"Gete ata dua men, moni wisung poa woer
Gahar ata moan pun, orok wangar inga tengen".

Ungkapan ini kurang lebih berarti : kalau anda anak orang terpan- dang, *wisung* anda harus bersih; kalau anda keturunan orang terhormat, wajar anda harus rapi. Dengan kata lain, status sosial seseorang atau suatu keluarga dapat diukur dari kebersihan rumah dan halamannya.

Ungkapan lain yang bernada mengecam keluarga yang tidak memperhatikan kebersihan lingkungannya adalah sebagai berikut :
"Ata ruku utur men, ata raka rotan pun
Ata ripa wolo men, ata wali wolo pun
Ata utan bura men, ata kletang meran pun."

Kalimat pertama untuk mencemoohkan orang yang tidak memedulikan kebersihan lingkungannya sebagai keturunan penghuni hutan rimba, kalimat ke dua, menganggap orang seperti itu sama dengan orang yang masih liar, keturunan orang yang belum mengena tempat bermukim yang tetap, sedangkan kalimat ke tiga, untuk memperoleh orang yang tidak merawat kebersihan rumah dan halamannya itu sebagai keturunan orang yang tidak tahu akan kebersihan dirinya sendiri.

Secara keseluruhan, kecaman-kecaman dalam ungkapan adat di atas menggambarkan warga yang tidak mengindahkan kebersihan lingkungan itu sebagai orang yang tidak beradab.

4.1.4 Dalam hal pemeliharaan keamanan lingkungan.

Dalam adat istiadat masyarakat desa Rubit ada seperangkat aturan sehubungan dengan upaya pemeliharaan keamanan lingkungan, antara lain aturan untuk pencegahan terhadap pencurian dan hukuman bagi pencuri, penerimaan tamu, memasuki kebun atau rumah orang, serta bepergian atau keluar rumah di malam hari. Masing-masing aturan akan diuraikan sebagai berikut :

4.1.4.1 Pencegahan terhadap pencurian hasil ladang atau kebun.

a. Uru.

Merupakan suatu upaya dari masing-masing pemilik kebun (biasanya kebun kelapa dan beberapa jenis tanaman buah-buahan di dalamnya) untuk mencegah dari pencurian. Caranya dengan memasang suatu rangkaian janur dengan berbagai atribut yang menggambarkan ancaman-ancaman magis tertentu, yang dapat menimpa orang yang mencuri hasil kebunnya. *Uru* hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu yang dianggap memiliki keahlian dan kekuatan gaib untuk itu, baik untuk mencelakakan (melalui *uru*) maupun untuk mengobati orang yang terkena kekuatan *uru*.

Ada beberapa jenis *uru*, antara lain *uru teu*, *uru muu anak*, *uru segeree*, *uru wero*, dan *uru lida glalak*. Caranya masing-masing de-

ngan bentuk pemasangan janur serta atribut lain yang bersifat tragis. *Uru teu*, (*teu* = tikus) dapat menyebabkan rumah orang yang mencuri diserang tikus-tikus secara gaib. Barang-barang, termasuk pakaian, akan rusak dikerat tikus yang tak kelihatan. Bahkan pakaian yang ada di dalam lemari pun akan hancur seperti dikerat tikus, sementara tikusnya tidak pernah ditemui. Dalam kasus tertentu, telapak kaki dan tangan penghuni rumah juga digigit tikus pada waktu tidur malam.

Uru muu anak (*muu* = pisang, *anak* = tunas) dapat menyebabkan sakit perut yang aneh pada anak-anak dan orang laki-laki, serta keguguran pada wanita hamil. *Uru segeree* (*segeree* = sejenis makhluk jahat berwajah buruk dalam kepercayaan setempat) menyebabkan korban selalu dihinggapi rasa takut yang mengerikan, karena melihat hantu dan jin berwajah buruk dan ganas. Karena terus merasa ketakutan, akibatnya korban bisa jadi gila. *Uru wero* bisa menyebabkan pelanggar bertingkah laku aneh seperti kera (*wero* = kera). *Uru lida glalak* bisa menyebabkan gila pada orang dewasa dan mata selalu terbelalak pada anak-anaknya.

Dengan berbagai macam ancaman magis ini, maka kebun yang dipasangi *uru*, biasanya menjadi lingkungan yang menyeramkan. Hanya orang nekad saja yang berani mencuri hasil kebun itu.

b. Tada.

Berbeda dengan *uru* yang merupakan upaya perorangan, maka *tada* merupakan upaya preventif terhadap pencurian yang dilakukan secara massal sebagai suatu bentuk larangan untuk memetik hasil kebun dalam suatu jangka waktu tertentu.

Untuk menyelenggarakan *tada*, mula-mula *ata dua moan* mengumpulkan seluruh warga desa untuk bermusyawarah. Musyawarah dilakukan untuk menentukan besarnya biaya yang harus ditanggung masing-masing keluarga, karena untuk upacara *wake tada* di butuhkan seekor babi besar, sejumlah besar beras, dan arak (*wake* = mendirikan, *tada* = tanda larangan memetik hasil kebun). Biasanya yang diambil adalah babi yang paling besar dari semua babi yang ada di seluruh desa.

Jika semua bahan yang diperlukan itu sudah tersedia, para *dua moan* dan semua orang laki-laki berhimpun di suatu arena khusus yang disediakan untuk itu, yang juga disebut *tada*. Di tem-

pat ini kemudian didirikan suatu tanda larangan berupa sebatang bambu atau bambu aur panjang yang ranting-rantingnya tidak dipotong seluruhnya. Bambu ini dipasang agak miring, dan pada ranting-rantingnya digantungi berbagai benda yang bernilai magis. Percikan darah babi pada tanda ini serta pemberian sesajen pada roh-roh dan arwah leluhur yang dilakukan di tempat ini untuk mengukuhkan larangan untuk memetik hasil kebun selama satu jangka waktu tertentu.

Penetapan mulai berlakunya larangan itu ditandai dengan penabuhan gendang besar yang bunyinya dapat didengar ke seluruh desa. Selama berlakunya larangan itu tidak seorang pun diperkankan untuk memetik hasil kebun (biasanya kelapa), termasuk hail kebun sendiri. Hal ini disebabkan kelapa merupakan salah satu bahan pokok untuk dimasak setiap keluarga diperkankan menentukan beberapa pohon yang diberi tanda khusus sebagai tanda bebas *tada*. Hasil dari pohon itu semata-mata hanya digunakan untuk keperluan dapur, tidak boleh dijual. Pengecualian seperti ini disebut *keu*.

Pelanggaran terhadap larangan *tada*, baik berupa pencurian maupun pemetikan hasil kebun sendiri, dikenakan hukuman sangat berat, berupa keharusan menyediakan seekor babi yang sama besarnya dengan babi yang dikorbankan pada waktu upacara mendirikan *tada*. Babi ini digunakan untuk upacara *hera tada* atau memperbaiki *tada* yang dianggap sudah rusak dan kehilangan tuahnya akibat pelanggaran itu.

Dalam jangka waktu tertentu, biasanya sekitar lima atau enam bulan, diadakan pembatalan larangan untuk sementara, yang disebut *lega tada*. Selama masa ini (sekitar dua minggu) para pemilik kebun dapat memetik hasil kebunnya, seperti kelapa atau kemiri untuk diasatah atau dijual. Setelah itu larangan diberlakukan kembali, dengan pemukulan beduk/gendang seperti ketika penetapan larangan mula-mula atau pada waktu *lega tada*.

4.1.4.2 Hukuman bagi pencuri.

Pada masa tidak diberlakukan *tada*, pencuri hasil ladang atau kebun yang tertangkap akan diadili oleh *ata dua moan*. Begitu pula pencurian ternak atau barang lain di rumah. Hukuman yang dikenakan pada pencuri tergolong sangat berat dibandingkan

dengan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri sekarang ini.

Seorang pencuri di desa Rubit, ketika belum dikenal pengadilan negeri, setelah ditangkap diikat kedua tangannya lalu diseret seperti orang menyeret hewan menuju ke *wisung* untuk dihadapkan kepada *ata dua moan*. Di sini setiap pertanyaan yang dijawab berbelit-belit akan mendatangkan tamparan atau pecutan dengan rotan. Setelah pencuri mengaku, *ata dua moan* langsung menjatuhkan hukuman. Salah satu bentuk hukuman yang biasa digunakan ialah menggali tanah dengan tangan sambil mengucapkan kalimat "orak geru oa, orak geru oa, orak geru oa...". Begitu seterusnya dengan suara yang lantang dan tanpa henti, sementara tangan terus mengorek tanah.

Kata-kata *orak geru oa* itu mengandung arti, bahwa orang harus bekerja dahulu untuk dapat makan. Sedangkan gerakan tangan mengorek tanah itu tak lain menggambarkan orang harus mau menggunakan tangannya dan mengotorkannya untuk dapat memperoleh makanan. Hukuman ini dilakukan dalam jangka waktu berjam-jam, hingga *ata dua moan* menyuruhnya berhenti.

Bentuk hukuman yang lain ialah kenyuruh pencuri itu berjalan sepanjangkampung sambil berteriak memperkenalkan diri sebagai pencuri, sekaligus mengingatkan warga yang lain supaya jangan meniru perbuatannya. Kata-kata yang diucapkan seorang pencuri yang dihukum seperti ini antara lain sebagai berikut : "*hee, ripa ledun wali ledun, au nao ata lelen. Lopa depo ganu au*", yang artinya "hai warga sebelah menyebelah, saya sudah mencuri jagung orang. Jangan meniru perbuatan saya". Mendengar "pengu-muman" seperti ini, warga tertentu akan tersinggung dan keluar rumah untuk memukul pencuri itu sambil mencaci-makinya.

4.1.4.1 Aturan dalam penyambutan tamu.

Menurut aturan adat setempat, suatu keluarga yang kedatangan tamu dari jauh yang belum dikenal oleh warga desa maupun oleh *ata dua moan*, harus melapor. Ini harus dilakukan kalau tamu itu akan tinggal selama beberapa hari. Aturan ini dimasukkan untuk menghindari kemungkinan masuknya pencuri dari luar yang menjarah hasil ladang maupun ternak penduduk setempat.

Seseorang yang kemalaman dalam perjalanan atau tak dapat meneruskan perjalanan karena hujan lebat maupun karena sungai

yang harus dilalui sedang banjir, diharuskan untuk melapor kepada *ata dua moan* setempat. Biasanya mereka akan diberi tempat menginap sementara. Jika jumlah mereka banyak dapat pula diatur penginapan di rumah-rumah penduduk.

Mereka yang mendapatkan halangan seperti itu tetapi tidak melapor, dapat dituduh sebagai orang yang berniat buruk kepada warga setempat atau bermaksud berbuat jahat. Apabila mengalami kesulitan tertentu, misalnya dipukuli orang karena dikira penjahat, urusannya bukan menjadi tanggungjawab *ata dua moan*. Kalau sampai ia terbunuh pun, *ata dua moan* lepas tangan. Ini diungkapkan dalam istilah setempat sebagai : "*ahu lema nuhun, nuhun batu pikut*, yang berarti : "anjing naik lesung, lesung roboh menindihinya" (*ahu* = anjing, *lema* = naik, *nuhun* = lesung, *batu* = roboh, *pikut* = menindahi). Dengan kata lain, musibah itu dianggap sebagai akibat kelalaian sendiri.

Orang yang mau bertamu atau memasuki halaman rumah orang lain, terlebih dahulu harus memanggil atau memberi tahu penghuni rumah dengan mengucapkan sapaan "*hoe reta une*" yang berarti "hai orang di atas/di dalam rumah" (dahulu rumah orang di desa ini adalah rumah panggung/berkolong). Menanggapi sapaan itu, tuan rumah akan menjawab "*hoe wawa tana*" yang berarti : "hai orang di bawah/di tanah".

Dewasa ini meskipun bentuk rumah bukan rumah panggung lagi, kebiasaan menyapa seperti ini masih dilakukan. Jika suara tamu itu tidak dikenal, tuan rumah akan melanjutkan dengan pertanyaan "*au hai*" (kamu siapa), dan tamu harus menyampaikan nama serta keperluannya. Setelah itu baru pintu dibukakan.

4.1.4.4 Keamanan rumah dan halaman.

Tiap halaman rumah penduduk harus diberi pagar. Masyarakat desa ini semuanya memberi warna pagar dengan warna hijau. Fungsi pagar selain sebagai pengaman, juga merupakan batas wilayah hukum dari keluarga yang mempunyai rumah. Orang lain yang bukan kerabat, jika masuk ke dalam rumah tanpa ijin sudah dianggap melanggar adat. Apalagi jika dalam keadaan marah, karena bertengkar misalnya.

Ungkapan adat yang melarang orang masuk halaman orang lain tanpa tata krama itu ialah "*dan piren, denak glaran*", yang berarti

“halaman terlarang, pekarangan keramat.” Itulah sebabnya, dari luar pagar tamu harus meminta ijin masuk dengan sapaan seperti diatas (*hoe reta une*).

4.1.4.5 Aturan keluar rumah atau bepergian malam hari.

Warga desa ini biasa bepergian di malam hari, misalnya untuk **menengok** ladang/kebun karena takut kecurigan atau untuk mengambil air (desa ini termasuk desa rawan air di musim kemarau sehingga orang harus antri pada beberapa sumber air yang persediaannya sangat terbatas). Selama bepergian malam hari, warga desa diharuskan untuk membawa suluh/boro. Dahulu obor dibuat dari seikat daun kelapa kering atau seikat bambu buluh yang sudah dipecahkan (sekarang ada yang menggunakan senter). Dengan membawa suluh atau obor itu menandakan bahwa orang yang bepergian adalah orang baik. Sebaliknya orang yang bepergian malam tanpa membawa obor, dianggap punya niat buruk, mungkin mau mencuri atau melakukan perbuatan tercela lainnya.

Di dalam kampung pun berlaku aturan yang sama, misalnya karena suatu keperluan orang harus pergi ke rumah orang lain yang jaraknya cukup jauh **dari** rumah sendiri.

Dalam hubungan dengan bepergian atau keluar rumah pada malam hari ini, ada pula aturan atau tata krama untuk segera menyapa begitu berjumpa dengan orang lain. Sapaan biasa dimulai dengan pertanyaan “*au hai*” (*au* = engkau, *hai* = siapa). Jika pihak yang disapa itu orang baik yang bepergian dengan maksud baik, ia akan segera menyebutkan namanya. Pihak yang menyapa pun akan memberitahu namanya, serta melanjutkan dengan bertanya “*pae mai*” yang berarti “dari mana”? atau “*pae ma*” (ke mana).

4.1.5 Pemeliharaan persatuan dan kesatuan warga masyarakat

Ada beberapa bentuk kebiasaan atau kegiatan yang sudah terpola dan berfungsi memelihara rasa persatuan dan kesatuan antara warga masyarakat. Kebiasaan atau kegiatan-kegiatan itu adalah musyawarah desa, gotong-royong, upacara adat, serta kebiasaan *nidin bako* dan *nodin wua taa*. Masing-masing akan diuraikan di bawah ini.

4.1.5.1 Musyawarah desa.

Setiap keputusan penting yang berhubungan dengan kepentingan umum selalu diambil melalui musyawarah. Musyawarah

biasanya melibatkan setiap kepala keluarga, dan dalam hal tertentu juga melibatkan seluruh pemuda. Berkumpul untuk mengadakan musyawarah disebut *utun omok* sedangkan aktifitas musyawarah disebut *kula kameng* atau *kula kara*.

Dalam hubungan dengan musyawarah ini, para *dua moan* diberi sebutan "*dua kula, moan kara*." *Dua* mengandung arti tokoh wanita yang terpendang, sedangkan *moan* berarti tokoh laki-laki yang terkemuka dalam masyarakat.

Musyawarah dipimpin oleh seorang tokoh terkemuka dalam dewan *dua moan*, yang dahulu biasanya sekaligus berkedudukan sebagai kepala kampung. Para *dua moan* terlebih dahulu menampung pendapat dari warga masyarakat, kemudian berembuk di antara mereka sebelum mengambil keputusan tertentu. Hasil perempuan di antara para *dua moan* selanjutnya disampaikan kepada warga yang hadir sekaligus meminta persetujuan mereka. Biasanya keputusan tersebut disetujui oleh warga, hanya kadang-kadang saja ada warga tertentu yang berkeberatan terhadap keputusan tersebut, mereka berhak menambahkan atau menyempurnakan keputusan itu.

4.1.5.2 Gotong-royong dan tolong-menolong.

Ada beberapa bentuk gotong-royong dan tolong-menolong baik dalam kegiatan-kegiatan produktif, seperti pesta keluarga, maupun dalam menghadapi musibah seperti sakit berat atau kematian. Masing-masing akan diuraikan di bawah ini.

a. Gotong-royong produktif.

Secara umum ada empat bentuk gotong-royong produktif, yaitu *jung golot*, *leta riwun*, *ua laksana* dan *neni lakang*. *Jung golot* merupakan suatu bentuk gotong-royong dalam pekerjaan berladang. Para petani tergabung dalam kelompok-kelompok kerja. Masing-masing kelompok terdiri dari enam sampai sepuluh anggota. Mereka melakukan pekerjaan berladang itu secara bergiliran setiap hari, dari ladang yang satu ke ladang yang lainnya. Makan dan minum ditanggung oleh pemilik ladang yang mendapat giliran untuk dikerjakan.

Kadang-kadang bentuk gotong royong ini beralih pula ke jenis pekerjaan di luar perladangan, seperti memperbaiki rumah atau nemanen kelapa. Hal ini dilakukan jika ada warga tertentu meng-

hendaki agar saat gilirannya mendapat bantuan tenaga dialihkan ke jenis pekerjaan lain tersebut.

Leta riwun berarti mengajak orang banyak (*leta* = mengajak, *riwun* = banyak orang) untuk membantu mengerjakan sesuatu pekerjaan yang mendesak untuk ditangani secepatnya, misalnya, menyiapkan lahan karena musim tanam sudah dekat atau menyiangi tanaman yang dirusak rumput, maupun panen padi yang terlambat. Dalam hal ini pihak yang meminta bantuan tidak memberi upah. Ia hanya menyediakan makan siang dan makan malam secukupnya bagi mereka yang membantunya.

Ua lakang berarti membantu warga atau keluarga lain dalam pekerjaan tertentu (*ua* = kerja, *lakang* = membantu). Dalam hal ini pihak yang memberi bantuan tidak perlu menunggu diminta atau diajak. Misalnya ada keluarga tertentu yang mendirikan rumah atau memperbaiki rumah. Tanpa diminta para tetangga akan datang membantu pekerjaan tersebut.

Dalam aktifitas ini juga tidak dikenal sistem upah. Mereka yang membantu juga tidak mengharap untuk diberi makan.

Neni lakang berarti meminta bantuan (*neni* = minta *lakang* = membantu). Kegiatan ini hampir sama dengan *leta riwun*, hanya jumlah orang yang diminta bantuan lebih kecil karena pekerjaan yang harus ditangani juga ringan.

Berbeda dari *ua lakang*, dalam *neni lakang* pihak yang membutuhkan tenaga dengan sengaja mendatangi keluarga atau warga yang akan diminta bantuan untuk menyampaikan maksudnya. Perbedaan lain ialah, bahwa dalam *neni lakang*, pihak yang meminta bantuan harus menyediakan makanan seperti halnya dalam *leta riwun*.

b. Gotong royong dalam pesta.

Apabila ada keluarga tertentu menyelenggarakan suatu pesta, misalnya pesta perkawinan, semua tetangga tanpa diminta akan membantu. Bantuan diberikan dalam bentuk penyediaan air minum, kayu api, serta masak memasak dan melayani tamu.

Semua muda mudi biasanya turut terlibat dalam aktifitas ini, sejak persiapan pesta hingga usia. Agar setiap pekerjaan dapat ditangani secara baik, mereka membentuk suatu panitia dengan seksi-seksi yang masing-masing menangani satu kegiatan khusus.

Misalnya ada seksi yang bertanggungjawab dalam hal penyediaan air. Ada pula seksi yang secara khusus mengurus peminjaman perabot, seksi yang menangani pelayan bagi para tamu, dan seksi keamanan. Pembentukan panitia seperti ini merupakan inisiatif dari para pemuda sendiri, penyelenggara pesta biasanya mempercayakan semua urusan itu pada mereka.

c. Gotong royong dalam menghadapi musibah kematian.

Jika ada musibah kematian, seluruh warga biasanya menghentikan semua kegiatan hariannya, baik di ladang atau kebun maupun pekerjaan di rumah seperti menenun, atau bertukang. Pantang untuk bekerja ini berlangsung hingga selesai pemakaman. Jika ada kematian, semua warga desa datang melayat.

Dalam menghadapi musibah seperti ini, ada kebiasaan untuk saling membantu berupa pemberian bahan makanan dan arak, seperti diungkapkan dalam kata-kata : "*muu nurak iwa mai huna, tua botir iwa mai pola*". Maksudnya ialah, memberikan bantuan untuk menjamu para pelayat. Para tetangga biasanya yang mengurus penerimaan para pelayat. Sedangkan urusan pemakaman dikoordinir oleh *ata dua moan*, meliputi pembuatan peti mati, pengalihan kubur, serta rangkaian upacara pemakaman.

Setelah upacara pemakaman, selama tiga malam berturut-turut diadakan apa yang disebut *nara guman telu* atau berjaga selama tiga malam (*nara* = berjaga, *guman* = malam, *telu* = tiga). Warga desa lain. Biasanya laki-laki, yang rumahnya jauh pun pada umumnya menyempatkan diri untuk datang walaupun tidak semuanya berjaga sampai siang.

Semua bentuk gotong royong tersebut di atas, pada dasarnya berlangsung menurut prinsip resiprositas (timbang balik). Dalam aktifitas perladangan misalnya, jika ada keluarga yang selalu menolak untuk berpartisipasi, keluarga tersebut akan dicemoohkan dan tersisih dari masyarakatnya. Sewaktu-waktu bila mereka mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan, orang lain akan menolak dengan berbagai alasan yang sebenarnya dibuat-buat. Bahkan mereka yang tidak dapat menahan tumpukan kejangkelannya akan menolak permintaan itu secara terang-terangan dengan alasan yang sesungguhnya, yaitu karena keluarga tersebut tidak pernah membantu orang lain.

Begitu pula halnya dalam gotong royong saat menghadapi suatu musibah. Warga atau keluarga tertentu yang tidak berpartisipasi membantu keluarga yang mengalami musibah kematian akan mendapat kecaman dari masyarakatnya. Misalnya secara sinis dikatakan : "*miu odi eo mate ko*"? Artinya, "apakah kamu tidak akan mati"? Atau kecaman lainnya : "*miu odi mate di meha lera wiin*", yang artinya, "kalau kamu kelak mati juga akan menguburkan diri sendiri". Pada gilirannya, jika keluarga seperti ini ditimpa musibah kematian, rumahnya akan sepi. Hanya keluarga dekat saja yang melayat, mengurus pemakaman dan menemani mereka berjaga selama *guman telu*.

4.1.5.3 Upacara adat.

Upacara adat juga berfungsi sebagai sarana pemersatu, terutama a upacara yang melibatkan kepentingan seluruh warga desa. Upacara-upacara seperti itu, misalnya upacara *wake tada* (seperti telah diuraikan sebelumnya), permohonan hujan, maupun untuk menolak bala.

Upacara untuk memohon hujan disebut *neni uran* (*neni* = minta/mohon, *uran* = hujan), sedangkan upacara untuk menolak bala disebut *tung goit* (*tung* = mengantar, *goit* = buruk). Upacara *tung goit* diselenggarakan bila terjadi serangan hama seperti belalang, ulat, walang sangit dan tikus. Juga apabila terjadi wabah penyakit tertentu.

4.1.5.4. Nodin bako dan nodin wua taa.

Nodin bako berarti menyuguhi rokok, sedangkan *nodin wua taa* berarti menyuguhi sirih pinang. Hal ini merupakan suatu kebiasaan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antar warga, dan sangat efektif untuk menggalang solidaritas serta persatuan dan kesatuan masyarakat.

Nodin bako dilakukan bila ada orang laki-laki lewat di depan rumah warga yang sudah saling mengenal secara baik dengan laki-laki itu. Dalam hal ini, pihak yang empunya rumah harus menyapa terlebih dahulu dan menawarkan agar warga yang lewat tadi mampir dahulu sejenak di rumahnya untuk menikmati hidangan rokoknya. Undangan singgah untuk merokok ini diungkapkan dalam kata-kata "*mai holo bako*", atau "*mai musung bako*", yang berarti "mari atau silakan merokok dulu".

Proses yang sama berlaku pula dalam *nodin wua taa* undangan untuk mampir dan makan sirih bersama diungkapkan dengan kata-kata "*mai goa wua taa*", yang berarti mari makan sirih pinang (*mai* = mari, *goa* = makan, *wua* = pinang, *taa* = sirih). Orang yang diundang seperti itu biasanya akan singgah dahulu, meskipun hanya sejenak. Bagi yang tidak merokok atau tidak makan sirih pinang, mereka hanya sekedar mampir sebentar untuk menghargai undangan tersebut. Jika tidak, akan menimbulkan kesan negatif dalam hubungan antara kedua pihak. Juga akan menimbulkan tanda tanya bagi pihak yang mengundang, apa yang telah terjadi sehingga orang itu menolak undangannya.

Saling mengundang untuk merokok atau makan sirih pinang sudah merupakan suatu bentuk komunikasi yang membudaya, sehingga akan terasa janggal bila kita lewat di depan rumah orang yang begitu kita kenal dan mereka pun melihat kita, namun tidak menyapa dengan undangan seperti itu. Ini merupakan pertanda bahwa ada persoalan tertentu yang telah terjadi antara kedua keluarga, keluarga kita dan keluarga yang tidak menyapa kita itu.

Demikian pentingnya tata krama yang satu ini, terlihat pula dari selalu tersedianya kedua atau salah satu dari kedua jenis suguhan tersebut. Apabila suatu keluarga benar-benar tidak mempunyai persediaan rokok atau sirih pinang, maka kepada warga yang lewat di depan rumahnya harus diberitahukan bahwa "rokok tidak ada" atau "sirih pinang tidak ada", yang diungkapkan dengan kata-kata "*bako eon*" atau "*wua taa eon*". Dengan ungkapan ini saja orang yang lewat di depan rumah sudah merasa puas karena yang diutamakan sesungguhnya adalah perhatian dari pemilik rumah, bukan rokok atau sirih pinang itu sendiri.

4.2 Pengendalian Sosial dan Adat istiadat Di Desa Moni, Kabupaten Ende.


4.2.1 Dalam hal pemeliharaan sumber daya alam.

4.2.1.1 Pemeliharaan tanah pertanian.

Pada mulanya masyarakat desa Moni adalah masyarakat Peladang. Sawah baru dikenal dalam beberapa dekade terakhir, itupun hanya oleh sebagian kecil penduduk. Selebihnya sampai sekarang tetap merupakan masyarakat Peladang.

PETA KABUPATEN SIKKA

Skala 1 : 600.00



87.a

LEGENDA :

- + - + Batas Kabupaten
- - - - Batas Kecamatan
- Batas Desa
- · · · · Desa Penelitian

KECAMATAN KEWAPANTE

1. Desa Teka Iku
2. Desa Meken Detung
3. Desa Blata Tatin
4. Desa Kokowahor
5. Desa Jantona
6. Desa Kopong
7. Desa Seusina
8. Desa Wolomapa
9. Desa Rubit
10. Desa Kajowair
11. Desa Namangkewa
12. Desa Watumilok
13. Desa Watuliwung
14. Desa Langir

Oleh karena itu dalam pembicaraan tentang adat istiadat yang berkaitan dengan masalah pertanian, pada dasarnya bertolak dari sistem perladangan. Sampai sekarang aktifitas perladangan di Mo- ni dan sekitarnya masih dilakukan dengan sistem perladangan berpindah. Untuk memulihkan kembali kesuburan lahan yang ditinggalkan, masyarakat melakukan penanaman jenis pohon dan tumbuhan saluran tertentu yang dapat menyuburkan lahan dan mencegah tumbuhnya alang-alang. Jenis pohon yang dikenal untuk penghutanan kembali bekas ladang itu ialah pohon *denu*. Sedangkan tumbuh-tumbuhan sulur yang umum digunakan ialah apa yang mereka sebut *nesto*, yang kulit buahnya berbulu dan gatal seperti ulat bulu jika mengenai badan.

Menurut pendapat mereka, tanaman-tanaman ini dapat meningkatkan humus yang mereka sebut *tai faka nuka* (= kotoran cacing tanah). Cara menanam *denu* maupun *ndeto* dilakukan dengan menaburkan benihnya ke seluruh penjuru bekas ladang. *Denu* yang merupakan sejenis tanaman perdu berukuran besar itu, menjadi rambatan bagi *ndeto* sehingga keduanya menciptakan kerimbunan yang memayungi lahan. Daun-daunnya yang rontok jika hancur menjadi humus, tempat yang cocok bagi perkembanganbiakan cacing tanah. Lapisan kotoran cacing tanah pengurai humus itu yang mereka sebut *tai faka nuka*. Makin tebal lapisan yang terbentuk secara akumulatif dari tahun ke tahun itu, lahan akan semakin subur. Ini tergantung pula dari berapa lama lahan tersebut diistirahatkan.

Dalam tradisi berladang, penyuburan kembali bekas ladang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para petani. Mereka yang lalai akan ditegur oleh *mosa laki* maupun oleh para kerabatnya. Orang yang tidak memperhatikan hal ini akan sulit memperoleh lahan garapan, misalnya jika ia bermaksud meminjam atau menyewa lahan petani lain, karena dianggap akan menelantarkannya.

Upaya lain untuk memelihara kesuburan lahan dilakukan dengan membuat tanggul-tanggul dari kayu sebelum ladang ditanami, juga dengan membuat parit pengatur aliran air hujan. Tanggal dari kayu itu disebut *kebe*, sedangkan parit-parit itu disebut *koe lowo*. Maksudnya adalah untuk mencegah erosi sekaligus menghindari kerusakan tanaman akibat gesekan air hujan. Khusus mengenai pembuatan tanggul, ada ungkapan : *'toka kebe tau negi-*

ngi, wee uja rai mae koa bere de lau gawa lowo” (= buatlah tanggul yang kokoh, agar jika hujan turun tanah tidak terbawa air menuju ke sungai).

Masih dalam hubungan dengan pemeliharaan bekas ladang yang tengah dihutankan kembali, ada beberapa larangan, antara lain membakar, mengikat ternak, dan menebang pohon. Pelanggaran terhadap larangan-larangan itu dapat dikenakan sanksi yang cukup berat.

a. Sanksi bagi pihak yang membakar atau menyebabkan terbakarnya bekas ladang.

Biasanya hal ini terjadi secara tidak disengaja, misalnya karena lalai membersihkan pinggiran ladang sendiri yang sedang dikerjakan. Pada waktu membakar tebasan, api merambat ke lahan tetangga yang belum dibuka. Untuk mencegah hal ini, biasanya dilakukan dengan apa yang disebut *seghi* atau *seti*, yaitu membersihkan areal sekeliling pinggiran lahan yang sedang dibuka untuk menghindari menjalarnya api.

Kepada petani yang lalai apabila pemilik bekas ladang yang terbakar itu tidak terima, dapat saja diadakan kepada *mosa laki*. Menurut ketentuan adat pihak yang bersalah itu harus membayar denda sebesar *seliwu-seeko* (*seliwu* = empat buah, *seeko* = seekor hewan biasanya babi).

b. Sanksi bagi warga yang mengikat ternak di bekas ladang.

Ternak yang diikat biasanya kuda, kerbau, atau kambing. Ternak-ternak ini tentu saja merusak pepohonan dan tumbuhan suluran yang masih muda. Pemilih ternak dalam hal ini biasanya hanya ditegur dulu sekali atau dua kali. Apabila dia masih melakukan, pemilik lahan akan melepaskan ikatan tali ternak dan mengusirnya. Hukuman yang lain ialah dengan menambatkan tali ternak itu sependek-pendeknya sehingga ternak tidak dapat merumput. Sehingga kepala ternak terus merapat ke pohon tambatan atau terus menengadahkan jika tali diikatkan pada dahan yang cukup tinggi.

Sanksi ini terasa kejam, namun dari segi lain masih tergolong ringan bila dibandingkan dengan pemutusan tali ternak yang disebut *ndota aje*. Jika hal ini yang dilakukan, ternak akan berkeliar-

an dan merusak tanaman di ladang orang lain lagi. Sanksi bagi pemilik ternak menjadi semakin berat.

Peringatan keras yang lain bagi mereka yang mengikat ternaknya di bekas ladang orang yang tengah dihutankan, ialah dengan melukai kuku ternak. Hal ini biasa dilakukan terhadap ternak kambing, dengan cara yang disebut *kela kedo ronggo*, yang berarti membelah kuku kambing. Dalam menghadapi perlakuan seperti ini, pemilik ternak tidak dapat membela diri, karena iapun akan melakukan hal yang sama jika lahannya dirusak orang lain.

c. Sanksi bagi warga yang menebang pohon.

Dalam masyarakat desa Moni, larangan untuk menebang pohon pada bekas ladang yang tengah dihutankan kembali, sudah merupakan suatu kesepakatan bersama. Namun, kadang-kadang karena terdesak oleh kebutuhan tertentu, orang masih juga melanggar larangan tersebut. Pemilik ladang yang memergoki seseorang menebang pohon seperti itu, mula-mula akan menegur saja. Jika perbuatan itu diulangi lagi parangnya akan dirampas. Perampasan parang dalam hal ini disebut *mbou topo* (*mbou* = rampas, *topo* = parang). Parang tersebut dapat dikembalikan, apabila pelaku datang meminta maaf.

4.2.1.2 Pemeliharaan hutan.

~ Dalam hal pemeliharaan hutan, tidak ada norma-norma khusus yang mengaturnya, kecuali penetapan batas terjauh pembukaan areal perladangan. Para petani penggarap memperoleh lahan garapan dari *mosalaki*. Mereka tidak diperkenankan untuk membuka sendiri areal perladangan baru ke arah hutan lindung atau hutan primer. Petani yang melakukan hal seperti itu akan ditegur oleh *mosa laki*. Apabila ia membangkang, dapat saja ia diusir dari lingkungan tanah persekutuan itu.

4.2.1.3 Pemeliharaan sumber air.

Menurut kepercayaan setempat, sumber air dan areal sekitarnya merupakan tempat keramat karena dihuni oleh roh-roh. Oleh karena itu larangan untuk menebang pohon di kawasan tersebut bukan semata-mata untuk pelestarian hutan, tetapi juga karena adanya kepercayaan itu. Menurut kepercayaan mereka, pohon-pohon di sekitar sumber air adalah "rumah" para roh. Orang

yang menebangnya akan ditimpa berbagai kemalangan, bahkan mendatangkan kematian bagi diri sendiri maupun kerabatnya sebagai akibat amarah dari roh-roh yang tergusur.

Kadang-kadang ada warga yang lalai, sehingga menebang atau melukai pohon tertentu di kawasan tersebut. Warga lain atau kerabat dekatnya akan segera mengingatkan untuk segera mengambil tindakan guna mencegah timbulnya malapetaka. Untuk itu pelanggar harus menyediakan hewan korban berupa babi, yang ukuran dan warnanya disesuaikan dengan petunjuk tetua adat setempat. Petunjuk itu sendiri diperoleh tetua adat melalui mimpi atau cara-cara magis tertentu.

4.2.1.4 Pemeliharaan padang penggembalaan.

Dalam bahasa setempat (bahasa Lio), padang penggembalaan disebut *kuru ae*. Lengkapnya *kuru tau welu metu, rota mosa*. Areal ini digunakan khusus untuk memelihara ternak, seperti kerbau, kuda dan kambing. Sapi baru dikenal akhir-akhir ini. Sekeliling areal ini diberi pagar hidup dengan maksud untuk mencegah ternak keluar dan merusak tanaman di ladang.

4.2.2 Pemeliharaan ketertiban sosial dan adat istiadat.

4.2.2.1 Larangan dan sanksi bagi pelanggaran susila.

a. Larangan incest dan sanksi bagi pelanggar.

Incest dianggap pelanggaran susila yang paling cemar bagi masyarakat *Moni*. Peringatan untuk tidak melakukan perbuatan tercela itu diungkapkan dengan kata-kata : "*dhama ragi mae hai kolo, dhedhe woo mae puu tolo*". Arti harafiahnya: jika mengenakan sarung jangan terbalik,; yang maksudnya, mengambil pasangan atau jodoh haruslah sesuai dengan norma-norma susila yang berlaku.

Kepada para pelanggar, biasanya hanya yang laki-laki saja dituntut denda adat yang disebut *deo eko* atau *poi eko*. Denda ini berupa hewan, yang besarnya ditentukan oleh *mosalaki*. Tujuan pembayaran denda diungkapkan dengan kata-kota : "*nia mae tau, iju mae buli*, yang berarti "muka tidak cemberut, hidung tidak mengembang". Maknanya ialah, untuk memulihkan hubungan antara kedua pihak agar tidak timbul dendam atau perselisihan yang berkepanjangan.

Prosedur penyelesaian adat ini harus dijalankan terutama bila pelanggaran itu dilakukan oleh pria dan wanita dalam hubungan perkerabatan yang terlarang untuk membina hubungan perkawinan, misalnya antara seorang pemuda dengan anak perempuan dari saudara atau saudari ayahnya. Menurut sistem perjodohan setempat, pasangan kawin yang ideal bagi seorang pemuda ialah anak gadis dari saudara laki-laki ibunya yang disebut *ana eda* atau anak paman.

Apabila terjadi incest, baik di antara saudara atau antar-kerabat dekat lainnya, pelanggar dikenakan sanksi yang disebut *pini pipi lepe nia* (= menutupi pipi, melipat wajah). Tujuannya ialah "*tau bela ola kela, ia ola sisa*" (= agar petir tidak membelah, kilat tidak menyambar). Makna dari sanksi ini untuk memulihkan keseimbangan kosmos yang telah rusak akibat pelanggaran susila tersebut. Pihak pelanggar harus menyiapkan hewan besar (babi) untuk korban, dan sejumlah emas untuk *mosa laki*.

b. Larangan menggoda atau memperkosa gadis atau wanita tak bersuami serta sanksinya.

Dalam bahasa setempat, menggoda anak gadis orang atau wanita tak bersuami disebut *siku meko lima lama*. Ada tiga jenis perbuatan yang tergolong dalam pelanggaran norma ini. Pertama, disebut *ngoso rina* yang berarti membujuk untuk melakukan perbuatan cabul. Ke dua berupa *gao gumu*, yaitu memeluk dan mencium secara paksa, dan ke tiga, yaitu *rebo reda* yang berarti memperkosa. Istilah lain untuk menyebut pemerkosaan adalah *pela pani*, yang lebih umum dan lebih luas dipakai dibandingkan dengan istilah *rebo reda*.

Sanksi yang dikenakan kepada laki-laki yang melakukan perbuatan-perbuatan asusila tersebut diatas disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Sanksi atas perbuatan atau *ngoso rina*, harus membayar denda adat berupa *lawo lambo* (*lawo* = sarung wanita, *lambo* = baju) bagi anak gadis yang bersangkutan. Untuk tingkat pelanggaran berupa *gao gumu* atau memeluk mencium secara paksa, dendanya selain *lawo lambo* ditambah lagi dengan apa yang disebut *eko nggori soko, kumba weto nitu*, berupa hewan kecil dan sejumlah arak buat acara perdamaian yang diselenggarakan *mosa laki*. Jika yang terjadi adalah *pela pani* (pemukosaan), dendanya bertambah berat. Selain *lawo lambo* untuk korban, harus

ditambah pula dengan *liwu rua, eko rua*. *Liwu rua* berarti empat pasang perhiasan emas lokal (*seliwu* = dan pasang/empat buah), *eko rua* berarti dua ekor, yang dalam hal ini adalah dua ekor babi besar. Emas dan hewan ini sebagian diberikan kepada keluarga korban, sebagian lagi untuk *mosa laki*. Pemberian bagi mosa laki itu adalah sebagai imbalan untuk apa yang disebut *foko ro, lema bewa* (*foko* = tenggorokan, *ro* = sakit, *lema* = lidah, dewa = pecah), yang maksudnya tak lain adalah sebagai biaya pengadilan yang diselenggarakan oleh *mosalaki*. Pembayaran denda adat seperti ini disebut *wale pela* bermakna sebagai pemulihan martabat wanita yang menjadi korban beserta keluarganya.

Untuk kasus hubungan 'gelap' yang sampai membuahkan keturunan, pihak laki-laki yang harus memberikan apa yang disebut *pesu ngebo nggele*, berupa sebidang tanah sebagai sumber nafkah bagi anak yang lahir dari hubungan mereka itu.

c. Larangan mengganggu isteri orang dan sanksinya.

Masyarakat desa Moni memiliki seperangkat norma susila yang menempatkan wanita yang sudah menjadi isteri seorang laki-laki dalam batas-batas yang tidak boleh dilanggar oleh laki-laki lain, menimbulkan perkelahian atau permusuhan, biasanya *mosalaki* turun tangan untuk menjadi juru damai. Untuk mengukuhkan perdamaian, masing-masing pihak diminta menyediakan *moke* (arak) dan hewah kecil (ayam atau babi kecil) untuk perjamuan perdamaian.

Dalam kasus memaki orang, ada cara tersendiri untuk mengatasinya. Memaki di sini maksudnya mengeluarkan kata-kata kotor dengan nada marah kepada pihak yang menjadi sasaran kemarahan. Apabila pihak yang dimaki tidak menerima, dapat saja ia melaporkannya kepada *mosalaki*. Perbuatan seperti ini bisa diancam dengan denda adat berupa *lawo-lambu* jika korbannya adalah wanita, atau *ragi lambu* jika korbannya adalah laki-laki (*ragi* = sarung laki-laki). Hal semacam ini masih tergolong tuntutan yang ringan, yaitu apabila makian itu ditujukan semata-mata pada seseorang yang menjadi sasaran kemarahan itu saja.

Untuk makin yang melibatkan pula keluarga atau orangtua dan leluhur, tuntutan dendanya cukup berat yaitu selain menyerahkan denda seperti tersebut di atas, ditambah pula dengan *liwu eko* (dua pasang perhiasan emas, dan seekor kuda atau babi besar).

Untuk kasus fitnah oleh masyarakat setempat disebut *wiwi mbono, lema lee* (bibir tajam, lidah runcing) biasanya berkaitan dengan masalah susila, pencurian maupun tuduhan memaki atau memperoleh orang lain. Pihak yang difitnah dapat melaporkan kasusnya kepada *mosalaki*. Dalam peradilan adat, bila ternyata memang benar telah terjadi fitnah, pihak yang memfitnah dikenakan denda adat yang disebut *pui wiwi, rasi lema* (yang berarti membersihkan bibir dan mencuci lidah). Untuk itu pelaku fitnah harus membayar *liwu eko* kepada korban fitnah. Untuk upacara pemulihan nama baik, ia harus pula menyediakan hewan kecil dan arak untuk minum bersama para *mosa laki*.

b. Penganiayaan dan pembunuhan.

Perbuatan menganiaya orang diancam dengan sanksi atau denda adat yang disebut *rmeo feo kuno* (ramuan semacam bobokan terbuat dari kemiri dan kunyit) sebagai ungkapan simbolis saja. Wujud denda itu sesungguhnya berupa *ragi lambu* atau *lawo lambu* untuk jenis penganiayaan ringan. Dalam kasus penganiayaan berat, misalnya sampai menyebabkan luka berat atau cacat, denda adatnya disebut *gelu ra* (*gelu* = ganti, *ra* = darah). Wujud denda bi-maupun oleh wanita itu sendiri.

Ada tiga tingkatan pelanggaran norma-norma tersebut pertama, membujuk isteri orang untuk berbuat mesum. Ke-dua, memperkosa; dan ke-tiga, merampas isteri orang.

Membujuk isteri orang untuk berbuat mesum diancam dengan denda adat sebesar *seliwu seeko*, yaitu empat buah emas dan se ekor kuda atau babi besar. Memperkosa isteri orang diancam dengan denda adat sebesar *liwu rua, eko rua* (dua kali lipat besarnya dari pelanggaran pertama). Denda ini sebagian untuk keluarga korban, sebagian lagi untuk *mosalaki* (*foko ro, lema bewa*). Dalam istilah setempat pemerkosaan maupun hubungan persetubuhan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan isteri orang disebut *lita tee, ndewu lani*. Sama makananya dengan apa yang di Sikka disebut *lete ata ohan piren, pleba ata lonin glaran*. Hukuman terhadap laki-laki yang melakukan kadang-kadang berupa pembunuhan yang biasanya dibenarkan oleh masyarakat luas.

Perampasan isteri biasanya terjadi karena isteri itu sendiri menghendaki hidup bersama laki-laki lain yang melakukan. Dalam hal ini, pihak laki-laki diwajibkan mengembalikan seluruh *belis*

dan barang-barang lain yang pernah diberikan oleh pihak suami kepada keluarga wanita itu. Dalam bahasa setempat pengembalian barang seperti ini disebut *walo ngawu* (*walo* = kembali, mengembalikan; *ngawu* = barang, harta). Selain itu ia diwajibkan pula membayar *liwu rua*, *eko rua*, berupa dua pasang *ome mbulu* istilah setempat untuk menyebut ukuran dan bentuk serta kadar emas dari perhiasan emas lokal) serta dua ekor hewan besar, yaitu seekor kuda dan seekor babi.

4.2.2.2 Bentuk-bentuk konflik sosial dan penyelesaiannya menurut adat istiadat.

a. Pertengkaran, memaki, dan fitnah.

Pertengkaran dapat terjadi karena berbagai sebab, misalnya antar-tetangga atau antar-anggota kerabat karena sengketa tertentu. Untuk pertengkaran dengan sebab-sebab yang dianggap sepele atau kurang serius, penyelesaian dilakukan dengan cara mendamaikan semua pihak. Perdamaian bisa dilakukan oleh warga yang lain atau oleh orang yang berpengaruh dalam suatu hubungan kekerabatan. Bila masalahnya dianggap cukup serius dan dapat mesa berupa hewan besar atau tanah garapan.

Dalam kasus pembunuhan, jika oleh mosalaki pembunuh dinyatakan bersalah, ia diharuskan membayar denda adat yang disebut *toko-tuka* (*toko* = tulang, *tuka* = perut). Wujud denda biasanya berupa tanah garapan untuk keluarga korban serta *liwu eko* untuk *mosalaki*.

c. Putusnya Pertunangan dan penyelesaiannya menurut adat.

Putusnya pertunangan bisa terjadi, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak wanita. Jika pihak laki-laki yang memutuskannya, sanksi yang dikenakan ialah harus mengembalikan semua barang yang pernah diterima dari keluarga wanita sebagai imbalan ketika mereka menerima *belis*. Sedangkan semua *belis* yang pernah dibayar maupun barang-barang lain yang pernah diberikan kepada pihak keluarga wanita dianggap hilang. Dalam istilah setempat disebut *ngawu lewa*, yang berarti barang hilang (*ngawo* = barang, *lewa* = hilang).

Jika pihak keluarga wanita yang memutuskan pertunangan, mereka harus mengembalikan semua *belis* sampai barang yang se-

kecil-kecilnya yang pernah mereka terima dari pihak laki-laki. Jika hal itu tidak dilaksanakan, maka gadis yang bersangkutan belum boleh dipinang oleh laki-laki lain. Selama pengembalian belum tuntas, gadis itu seakan-akan menjadi "sanderaan" yang disebut *jala ngwu* (kurang lebih berarti jaminan harta dari keluarga laki-laki bekas tunangannya). Kelak bila mereka belum juga dapat mengembalikan seluruh harta pemberian itu, gadis yang bersangkutan dapat diperisteri oleh adik atau saudara sepupu laki-laki bekas tunangannya.

Dalam masalah putusnya pertunangan ini, bila ada laki-laki lain yang menjadi penyebab, maka pihak keluarganyalah yang harus menanggung *walo ngawu* (pengembalian barang/harta). Masih dalam kaitan dengan pengembalian barang akibat putusnya pertunangan, bila pada awal pertunangan ada perjanjian bahwa pengembalian seperti itu harus dua kali lipat lebih besar, maka perjanjian itu yang harus dilaksanakan, baik oleh keluarga wanita maupun bila ada laki-laki lain yang menjadi penyebab putusnya pertunangan. Pihak laki-laki bekas tunangannya tetap menurut pengembalian barang sesuai janji semula.

d. Penyelewengan dalam perkawinan.

Seorang suami yang menyeleweng, biasanya isteri tidak dapat berbuat banyak, kecuali terjadi pertengkaran kecil dan sesudah itu rukun kembali. Bila berita penyelewengan sampai tersebar luas yang dalam istilah setempat disebut *kea* – suami itu akan dituntut denda adat *wale pela* bagi wanita, dengan siapa ia telah melakukan penyelewengan. Denda itu berupa *liwu eko*, yaitu sejumlah emas serta kuda atau babi yang diberikan kepada keluarga wanita itu, dan *lawo lambu* yang diberikan untuk wanita itu sendiri. Jika hubungan itu sampai membuahkan keturunan, denda harus ditambah dengan *sepu ngebo nggele*, yaitu sebidang tanah pengganti nafkah bagi anak yang lahir dari hubungan tersebut. Karena beratnya sanksi yang dikenakan kepada suami yang menyeleweng itu, maka biasanya pihak isteri meskipun sakit hati berusaha untuk membantu mengatasi persoalan.

Dalam kasus di mana pihak isteri yang menyeleweng, bila hubungan gelapnya sampai tersebar luas (= *kea*) dan persoalannya sampai ke tangan *mosalaki*, maka laki-laki pasangannya menyeleweng itu dikenakan denda adat *wale pela* sebesar *liwu eko* kepada

keluarga pihak suami. Penyelesaian ini ditempuh jika suami masih menghendaki isterinya tetap bersamanya. Bila tidak, suami dapat menceraikan isteri itu dengan maupun tanpa meminta pengembalian belis.

Dahulu dalam kasus penyelewengan isteri, bila mereka tertangkap basah keduanya bisa dibunuh. Pembunuhan seperti ini merupakan penyelesaian terakhir, sehingga pihak yang membunuh (suami) tidak lagi dikenakan denda adat *toko tuka* seperti telah dibicarakan dalam kasus membunuh orang.

e. Perceraian dan penyelesaiannya.

Bila suami yang bersalah, misalnya karena kawin lagi dengan wanita lain, biasanya jarang terjadi perceraian. Hal ini disebabkan adanya pertimbangan dari pihak isteri akan kepentingan masa depan anak-anak mereka, dan disamping itu bila terjadi perceraian maka beban pengembalian belis sering dirasakan terlalu berat. Dengan pertimbangan itu biasanya pihak isteri tetap tinggal di rumah suaminya, menguasai warisan suami yang dianggap sebagai *mosa lora* atau "pejantan liar".

Bila isteri yang berbuat salah atau menghendaki perceraian, keluarganya harus mengembalikan semua *belis* yang pernah diberikan oleh pihak suami sejak awal pertunangan. Dalam kasus isteri yang menyeleweng dengan laki-laki lain dan memutuskan untuk menikah dengan laki-laki tersebut, maka semua beban pengembalian belis ditanggung oleh calon suami barunya itu. Laki-laki itu dianggap telah melakukan apa yang oleh adat istiadat setempat disebut *mbou fai ata* (merampas isteri orang). Sedangkan wanita itu disebut *mbou kaki ata*, yang berarti merampas suami orang (bila laki-laki tersebut sudah beristeri).

Dalam kasus seperti tersebut di atas, semua harta hasil jerih-payah bersama harus diberikan kepada kabir suami. Sementara anak-anak ada yang ikut ayah (biasanya yang sudah besar), tetapi anak-anak yang masih kecil biasanya ikut ibu. Jika anak-anak itu kelak menjadi besar, mereka akan mencari ayah kandungnya sendiri. Mencari atau kembali ke ayah kandung itu disebut *ndu Tae ema kai*.

4.2.2.3 Masalah warisan.

Dalam masyarakat desa Moni, hanya anak laki-laki yang memperoleh warisan, terutama anak laki-laki sulung memperoleh bagian lebih besar. Keputusan ini berdasarkan pada ketetapan orang dari pihak ayah. Dalam keluarga yang tergolong mampu anak-anak perempuan juga mendapat bagian harta dari hasil jerih payah kedua orang-tuanya. Pemberian warisan untuk anak perempuan ini disebut *lawo lambu* (sarung baju). Ungkapan selengkapannya : *lawo iwa wira, lambu iwa beta*, yang berarti sarung yang tidak robek dan baju yang tak akan koyak.

Dalam penggunaan harta warisan, masing-masing pihak atau saling mengawasi. Bila ada salah seorang anak menyalahgunakan harta warisan, saudaranya yang lain akan menegur atau menhalingi. Misalnya terjadi penjualan harta warisan tanpa musyawarah dalam keluarga luas terlebih dahulu.

4.2.2.4 Penyelesaian sengketa akibat ternak merusak tanaman.

Apabila ternak merusak tanaman orang, sanksi yang dikenakan kepada pemilik ternak berupa *poke pana* (*poke* = menombak, *pana* = memanah), yang berarti ternak itu dibunuh. Dagingnya dibagi dua untuk pemilik ternak dan pemilik tanaman. Lidah dan jantungnya diberikan kepada *mosalaki* atau *dukedu* setempat.

Apabila hewan itu tidak dibunuh (terutama untuk hewan besar seperti kerbau atau kuda), pemiliknya dituntut menyediakan hewan korban berupa ayam atau babi kecil, tergantung pada tingkat kerusakan sesuai ini digunakan untuk penyelenggaraan upacara menghimpun kembali "jiwa" padi atau jagung. Dalam istilah setempat disebut *tau pare mae ngoru ngere, jawa mae bopa woa*, yang berarti agar padi tidak terserak, jagung tidak tercecet.

4.2.2.5 Penggadaian, sewa menyewa dan hutang piutang.

Menggadaikan sesuatu barang dalam bahasa setempat (Lio), disebut *gadhe*. Yang digadaikan biasanya tanah ladang atau kebun (kelapa atau kopi). Tanah gadaian boleh digarap oleh penerima gadaian sebagai bunga gadai, sampai pihak yang menggadaikan itu menebusnya. Dalam hal ini pihak yang menggadaikan tidak diperkenankan untuk mencicil. Hasil dari kebun yang digadaikan dipetik oleh pihak penerima gadaian, sampai pihak yang menggadaikan menebusnya. Penebusan gadaian disebut *so*. Kadang-kadang

dang terjadi pihak yang menggadaikan tidak sanggup menebus barang gadaianya, sehingga lama kelamaan barang tersebut menjadi milik pihak penerima gadaian itu.

Masyarakat setempat juga mengenal sistem sewa menyewa. Yang biasa disewakan adalah lahan atau tanah garapan dan kuda untuk sarana transportasi. Penyewaan lahan garapan disebut *kewe* (sama dengan di Sikka). Benda yang disewakan biasanya berupa barang berharga, seperti perhiasan emas maupun hewan (kuda dan babi). Masa *kewe* biasanya satu tahun dan dapat diperpanjang melalui perjanjian.

Sistem penyewaan kuda dilakukan bila ada warga tertentu bermaksud mengangkut hasil ladang ke rumah atau ke pasar. Ada pula warga yang berdagang dengan menyewa kuda untuk mengangkut barang dagangan dari pasar, misalnya ikan atau pakaian. Pembayaran sewa semacam ini berupa pemberian sejumlah barang yang diangkut. Selain itu juga ditambah dengan tali baru untuk mengikat kuda.

Mengenai utang-piutang, masyarakat desa ini biasanya mengutang hewan seperti kuda dan babi yang berkaitan dengan urusan-urusan adat dan *belis*. Untuk menghutang seekor kuda ditentukan jangka waktunya paling lama satu tahun dengan bunga berupa *lawo* atau *ragi* (*lawo* = sarung wanita, *ragi* = sarung laki-laki), atau seekor anak babi. Sistem pengembaliannya kadang-kadang tampaknya lebih menguntungkan pihak yang mengutang, karena dia boleh mengendalikan kuda yang lebih kecil. Kalau yang diutang itu seekor babi, bunganya (*rera*) berupa anak babi yang disebut *kebhe gana* (*kebhe* = tengkurap/menempel, *gana* = tempat makan babi). Jika babi yang diutang itu besar sekali, pengembaliannya bisa dengan seekor kuda.

4.2.3 Dalam hal pemeliharaan kebersihan lingkungan.

Meskipun tidak terdapat norma-norma yang secara rinci mengatur tentang pemeliharaan kebersihan lingkungan, namun masyarakat desa Monipun secara tradisional menghargai perlunya keberhasilan lingkungan. Hal ini tampak dari kebiasaan setempat yang secara berkala melakukan kegiatan untuk memelihara kebersihan tempat-tempat umum, seperti tempat upacara (*keda kanga*), jalan umum pada tiap dusun dan jalan antar-dusun. Selain itu ma-

sing-masing keluarga diharuskan untuk merawat kebersihan lingkungan rumah dan halaman masing-masing.

Kebersihan tempat-tempat umum dilakukan pada saat-saat tertentu. Untuk *keda kanga* secara rutin kebersihannya menjadi tanggungjawab keluarga *mosalaki*, yang tempat tinggalnya biasanya terletak di tepi kompleks bangunan adat tersebut. Namun secara berkala, terutama menjelang upacara-upacara tahunan, seluruh masyarakat dusun di mana terdapat bangunan tersebut dan masyarakat dari dusun lain yang memperoleh lahan garapan dari *mosalaki* yang sama, turut bertanggungjawab atas pemeliharaan kebersihan *keda kanga* mereka. Tempat umum lain yang perlu dijaga kebersihannya secara kolektif ialah jalan umum dalam dusun dan antar-dusun.

Untuk jalan umum dalam dusun, pembersihannya dilakukan setiap kali rumput terlihat tinggi. Kegiatan meratakan lubang-lubang di jalan serta membersihkan sampah-sampah. Pembersihan jalan antar-dusun lebih jarang dilakukan. Dalam setahun hanya dua sampai tiga kali dilakukan pembersihan dengan dipimpin oleh para *mosalaki*.



Membersihkan tempat kuburan secara bergotong-royong.



Kebersihan lingkungan dan pekarangan.

Upaya pemeliharaan kebersihan lingkungan yang paling sering dilakukan adalah merawat rumah beserta halaman masing-masing warga. Untuk ini ada peringatan dari para *mosalaki* yang terasa cukup tegas, seperti : *demi kau ura mo, mae mera leka nua, mera leka leka ngebo*. Artinya, "jika saudara tidak memperhatikan kebersihan rumah dan halaman, jangan tinggal di kampung, tinggallah di hutan"

4.2.4 Pemeliharaan keamanan lingkungan.

4.2.4.1 Pagar batu dan persenjataan dalam setiap keluarga.

Dahulu kala ketika masing-masing *klen* dalam wilayah ini masih saling memperebutkan tanah, sering terjadi perang antar-*klen*. Hal ini mendorong para *mosalaki* dan penduduk di setiap dusun untuk membangun tembok pertahanan mengelilingi dusun mereka masing-masing. Tembok itu dibangun dari batu kali, dan biasa disebut *kota watu*, dengan tinggi kurang lebih dua meter. Dewasa ini sebagian besar *kota watu* itu sudah roboh, dan batunya digunakan masyarakat untuk membangun rumah tembok.

Yang masih tersisa dari sistem pertahanan tradisional dalam masyarakat ini ialah, bahwa pada beberapa keluarga masih dapat

dijumpai perlengkapan panah dan tombak, serta sejenis parang yang hanya digunakan untuk menjaga keamanan, bukan untuk keperluan sehari-hari. Dewasa ini, perang antar-klen tidak pernah terjadi lagi, sementara batas antar-klen baik berdasarkan hubungan darah maupun batas wilayah pun sudah makin kabur. Pemeliharaan keamanan sekarang, termasuk penggunaan alat persenjataan tradisional tersebut, hanya ditujukan untuk mencegah terjadinya pencurian hasil ladang atau ternak.

Untuk menjamin keamanan lingkungan, ada beberapa aturan yang harus ditaati oleh warga desa, antara lain :

4.2.4.2 Aturan menerima tamu dari jauh.

Keluarga yang menerima tamu dari jauh dan belum dikenal oleh masyarakat serta mosalaki setempat, harus memberitahu mosalaki. Hal ini dilakukan demi keselamatan serta nama baik tamu itu sendiri, karena orang baru, merupakan sasaran pertama rasa kecurigaan masyarakat bila terjadi pencurian maupun gangguan keamanan yang lain. Kecurigaan seperti ini didasarkan pada pengalaman, bahwa kehilangan ternak atau hasil ladang seringkali terjadi karena pencurian yang dilakukan orang dari desa lain, jauh dari desa mereka sendiri.

4.2.4.3 Aturan yang berhubungan dengan bepergian atau ke luar rumah malam hari.

Warga yang bepergian atau keluar rumah malam hari, lebih-lebih kalau malam gelap, biasanya membawa tanda berupa *nopo api*, yaitu kayu bakar yang berapi diambil dari tungku dapur. Kalau bepergian jauh mereka membawa obor terbuat dari seikat daun kelapa kering atau buluh banda.

Ada suatu peran bagi mereka yang bepergian pada malam hari, yaitu "*mbana kobe mae sota, mila mae rama*" (bepergian malam hari jangan nekad, jika malam gelap jangan meraba). Maksudnya bukan melarang orang bepergian di malam hari, melainkan sebagai peringatan bahwa mereka harus membawa tanda atau alat penerangan. Selain untuk menghindari kecelakaan seperti digigit ular atau jatuh terperosok ke dalam tebing atau lubang jalanan, penerangan berupa obor itu juga dimaksudkan sebagai tanda bahwa yang bersangkutan adalah orang baik, bukan penjahat.

Masih dalam kaitan dengan bepergian atau keluarga rumah di malam hari, yang bersangkutan diperingatkan untuk menyapa secepatnya kepada setiap orang yang dijumpai serta memberitahukan tujuannya keluar rumah malam itu. Pada suatu desa yang keadaannya sepi karena jarak antara rumah penduduk sangat jarang, mereka yang lewat di sana pada malam hari diharuskan untuk memberikan isyarat tertentu, misalnya dengan mendehem atau batuk. Jika penghuni rumah yang dilewati belum tidur, sebaiknya memanggil salah seorang anggota dalam rumah itu. Misalnya yang lewat adalah seorang bapak, maka dia harus memanggil keluarga (bapak) dari rumah yang dilewati. Jika yang lewat itu pemuda, yang dipanggil adalah temannya atau sesama pemuda di rumah itu. Jika tidak tahu siapa yang akan disapa seperti itu, cukup dengan bersiul atau mendehem atau bernyanyi kecil agar penghuni mengenali siapa yang lewat di sana.

Hal yang harus pula dilakukan bila melewati ladang atau kebun orang. Lebih-lebih ketika ada tanaman yang siap panen, seperti pada musim jagung muda atau musim buah-buahan. Hal ini untuk menghindari kecurigaan dari pemilik ladang atau kebun, serta menghindari akibat yang ditimbulkan dari kecurigaan itu yang lebih fatal seperti dilempar batu atau dipanah bila kebetulan pemilik sedang menunggu ladang atau kebunnya.

4.2.5 Pemeliharaan persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat.

Dalam adat istiadat masyarakat desa Moni, terdapat seperangkat kebiasaan yang pelaksanaannya sekaligus merupakan upaya untuk memelihara persatuan dan kesatuan antar-warga. Kebiasaan-kebiasaan itu berupa musyawarah desa, gotong-royong, dan upacara-upacara adat. Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

4.2.5.1 Musyawarah desa sebagai sarana pemersatu.

Dalam bahasa setempat musyawarah disebut *mbabho gajo*. Sebelum menyelenggarakan musyawarah, *mosalaki* menghimpun kepala-kepala keluarga di kompleks *keda kanga* (*keda* adalah bangunan tempat bermusyawarah, sedangkan *kanga* adalah sebuah pelataran luas yang terletak di depannya). Jika peserta musyawarah itu terbatas pada para *mosalaki* saja, musyawarah biasanya di-

lakukan dalam *keda*. Apabila musyawarah itu melibatkan pula seluruh kepala keluarga di desa itu, tempat yang digunakan adalah *kanga*.

Musyawarah dipimpin oleh *mosalaki puu*, dengan pembicara utama adalah *mosalaki riabewa*. Dalam musyawarah ini para *mosalaki* biasanya mendengarkan dahulu pendapat dari para kepala keluarga, terutama jika hal itu berkaitan dengan kewajiban tertentu dalam penyelenggaraan suatu upacara adat tahunan yang menuntut banyak biaya. Dengan mempertimbangkan usul-usul dari para warga, *mosalkai* mengambil keputusan tertentu yang pada umumnya diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Kadang-kadang bila terjadi silang pendapat antara warga sendiri, tampak bahwa peran *mosalaki* sangat menentukan dalam upaya mempertemukan pendapat warganya, terutama *mosalaki puu* yang umumnya disegani. Jika sudah ikut berbicara, semua pihak akan mendengarkannya.



Koda Kanga yaitu komplek bangunan tempat upacara adat dan tempat musyawarah umum yang dipimpin oleh mosalaki.

Itulah sebabnya mengapa *mosalaki* dipandang sebagai simbol persatuan dan kesatuan warga.

4.2.5.2 Gotong royong sebagai sarana pemersatu.

Ungkapan setempat yang maknanya sama dengan gotong royong, ialah *too po mbana sama* dan *boka ki bere ae*. Ungkapan yang pertama itu berarti, "bangun dan berjalan bersama", sedangkan yang ke-dua berarti, "alang-alang yang rebah dan air yang mengalir selalu kearah yang sama. Bentuk gotong royong dalam masyarakat desa Moni dapat dibedakan atas empat jenis, yaitu gotong royong dalam bidang pertanian, dalam membangun rumah, pesta, dan dalam mendirikan serta merawat rumah adat.

Dalam bidang pertanian dikenal bentuk gotong royong *gaga jughu* dan *gagi gata*. *Gaga jughu* berarti menyiangi ladang secara bergiliran (*gaga* = menyiangi, *jughu* = giliran/bergiliran). Dalam hal setiap warga atau keluarga mendapat giliran menyediakan makanan dan minuman.

Gagi gata merupakan suatu cara meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan secepatnya, antara lain menyiangi atau memanen, dan kadang-kadang juga menyiapkan lahan untuk menanam karena musim tanam sudah tiba. Ini biasanya dilakukan oleh keluarga yang, karena halangan tertentu, terhambat pekerjaannya dalam menyiapkan lahan. Juga oleh keluarga yang memiliki lahan ladang yang sangat luas, sementara tenaga kerjanya kurang (terutama pada anggota *mosalaki*). Orang-orang yang membantu hanya diberi makan saja dan tidak diupah.

Dalam membangun rumah baru atau memperbaiki rumah, juga dikenal sistem *gagi gata*. Dalam pekerjaan ini, selain menyumbangkan tenaga, warga desa juga membantu bahan bangunan seperti bambu atau alang-alang (untuk atap) serta bahan makanan. Bantuan dalam bentuk bahan makanan itu dimaksudkan untuk memberi makan mereka yang bekerja. Hal ini disebut *are fii rua, moke sa boti*, yang berarti "nasi dua piring, arak sebotol" (*are* = nasi, *fii* = piring, *rua* = dua, *moke* = arak, *sa boti* = satu botol). Bantuan seperti ini disebut *jaghu one nua*, yang berarti partisipasi masyarakat/warga kampung.

Jika ada suatu keluarga mengadakan pesta, mereka biasanya mendata keluarga-keluarga lain untuk turut membantu, dengan cara *nai noo one one, ruti mae geju uma tau deo gemo leka powo nawo*. Artinya, mendatangi setiap rumah guna membatalkan niat

ke kebun/ladang untuk bekerja pada kegiatan pesta. Dalam hal inipun berlaku apa yang disebut *pagi gata*, yang mana warga kampung membantu *are fii rua*, *moke sa boti/sa taso* (*taso* = ukuran dua botol). Selain itu para muda mudi ikut menyiapkan air, kayu api, meminjam perabot dari keluarga-keluarga lain, dan membangun tenda di halaman rumah yang punya hajat. Pada waktu penyelenggaraan pesta, para muda mudi yang menyiapkan masakan dan melayani para tamu. Setelah pesta usai, mereka pula yang membersihkan perabot, mengembalikannya dan terakhir membongkar tenda serta membersihkan halaman.

Bila ada keluarga yang mengalami musibah kematian, tanpa harus dihubungi semua warga kampung spontan datang melayat. Kaum wanita datang untuk meratapi kematian itu, sambil membawa beras seadanya. Kaum laki-laki datang untuk membantu menyiapkan peti mati dan menggali kubur, sambil membawa arak satu atau dua botol. Bawaan seperti ini juga disebut *are fii rua*, *moke sa boti/sa taso*. Para tetangga terdekat dalam peristiwa seperti ini sering bertindak sebagai tuan rumah bagi para pelayat. Selain itu beberapa pemuda yang kenal dengan sanak-saudara dari keluarga yang mengalami musibah itu di kampung lain, diutus untuk membawa berita kematian tersebut.

Dalam aktifitas gotong royong, baik gotong royong dalam berladang, pesta, maupun kematian, semuanya berlangsung menurut prinsip timbal-balik. Oleh karena itu mereka yang sulit diajak bekerja-sama, akan mengalami kesulitan bila menghadapi pekerjaan yang mendesak atau musibah kematian dalam keluarganya. Warga yang tidak pernah membantu warga lain dalam pekerjaan yang mendesak di ladang atau saat mendirikan/memperbaiki rumah, akan sulit meminta bantuan bila sewaktu-waktu membutuhkan bantuan. Demikian pula keluarga yang tidak pernah menjenguk anggota keluarga lain yang sakit, atau yang tidak pernah melayat dan memberi sumbangan bagi keluarga lain yang mengalami musibah kematian, akan mengalami kesulitan bila keluarganya sendiri tertimpa musibah. Warga lain akan acuh tak acuh, bahkan kejengkelan kerap diungkapkan pada saat-saat seperti itu. Namun dengan campur tangan para *mosalaki*, mereka terpaksa memberi bantuan juga, walaupun tidak seiklas bila mereka membantu keluarga lain yang kesadaran akan solidaritas dan rasa kegotongroyongannya tinggi.

a. Upacara penolak bala.

Ada dua jenis upacara penolak bala yang berhubungan dengan kegiatan perladangan yaitu *ka moka woga* dan upacara *oro teu*. Upacara *ka moka woga* dilakukan bila ada ancaman serangan hama ulat. Biasanya dilakukan pada masa penyiangan ladang padi. Sedangkan upacara *oro teu* yang juga disebut upacara *rago teu* dilakukan dengan maksud untuk mengusir hama tikus.

4.2.5.3 Upacara-upacara adat yang bernilai persatuan dan kesatuan bagi masyarakat.

Dalam masyarakat Moni terdapat seperangkat upacara adat yang bernilai mempersatukan masyarakat. Upacara-upacara itu biasanya yang berkaitan dengan siklus kegiatan perladangan, yang seluruhnya dilakukan secara serempak di bawah koordinasi *mosalaki*.

b. Upacara panen.

Ada dua upacara utama yang berhubungan dengan pemerikan hasil ladang, yaitu *mea uta muri* dan *rego rimba* atau *rego sepa*. Upacara *mea uta muri* adalah upacara panen jagung muda dan sayur mayur di ladang. Sebelum upacara ini dilakukan, penduduk tidak diperkenankan memetik atau makan hasil ladang itu. Sanksi bagi pelanggaran ini berupa denda sebesar *seliwu seeko*.

Upacara *rego rimbe* atau *rego sepa* merupakan upacara yang berkaitan dengan panen padi. *Rego rimbe* dilakukan pada awal panen. Begitu padi tampak telah menguning seluruhnya, *mosalaki* diberitahu untuk mengadakan *rego rimbe*. Jika tidak dapat mengadakan upacara, dikenakan sanksi berupa *seliwu seeko*. Upacara *rego sepa* kadang-kadang juga disebut *ka kem bo* merupakan suatu upacara sukuran atas hasil panen padi. Sebelum upacara ini dilakukan, para petani dilarang menjual atau mengantarkan padinya pada pihak lain di luar wilayah adat setempat.

Pelanggaran terhadap hal ini dapat dikenakan denda adat sebesar *sel wu seeko* juga.

Hampir semua upacara yang berkaitan dengan kegiatan perladangan tersebut di atas selalu disertai dengan suatu masa pantangan selama satu atau dua hari kerja. Selama hari-hari pantang itu penduduk tidak diperkenankan untuk turun ke ladang atau melä-

kukan kegiatan-kegiatan tertentu, seperti memotong kayu api yang bunyinya seperti orang sedang bekerja di ladang, juga larangan untuk membakar apa saja yang dapat menimbulkan asap, serta suara keras yang dapat mengganggu keheningan.



Bangunan Megalitik, tempat diadakan upacara adat.

4.3 Pengendalian Sosial dan Adat Istiadat Di desa Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan (TIS).

4.3.1 Dalam hubungan dengan pemeliharaan sumber daya alam.

4.3.1.1 Tanah pertanian.

Boti adalah sebuah desa yang terletak di wilayah perwakilan kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Jarak desa ini dengan kota SoE (ibu kota Kabupaten) kurang lebih 61 km, terletak di daerah pedalaman yang sulit dijangkau oleh kendaraan bermotor.

Masyarakat desa Boti adalah masyarakat petani ladang, yang masih kuat memegang tradisi nenek moyang mereka. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila sampai saat ini teknologi pertanian (sistem berlangsung berpindah-pindah), masih bercorak tradisional yang diwarnai dengan sejumlah upacara dalam kegiatan

pertanian. Aktifitas sosial semacam ini berhubungan erat dengan kepercayaan asli mereka dan tradisi yang mengikat.

Konsep mereka tentang bumi, dalam hal ini tanah pertanian selalu dihubungkan dengan pemilikNya yaitu *uis pah* (Tuhan dunia) yang memberi hidup kepada manusia. Oleh karena itu mereka harus mengadakan berbagai upacara untuk memohon restu sebelum mengolah sebidang tanah pertanian.

Dalam hal kegiatan pertanian, ada dua tokoh adat yang berperan penting yaitu: *Pah Tuan* dan *Ana Amnes*. Kedua tokoh ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dalam hal pemberian sebidang tanah pertanian kepada anggota masyarakat. *Pah Tuah* adalah pemilik tanah, hutan dan air yang berwenang memberi sebidang tanah atau hutan kepada seorang petani untuk diolah. Sedangkan *Ana Amnes* adalah tokoh yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan upacara, yaitu mendoakan tanah yang telah diberikan oleh *Pah Tuah*, agar ladang dapat memberikan hasil yang limpah.

a. Tata cara membuka ladang.

Sejak dahulu masyarakat desa Boti mempunyai kebiasaan membuka ladang dengan proses sebagai berikut :

Seorang petani memasuki hutan atau wilayah lahan yang diinginkan, dan menebas beberapa batang pohon, lalu ditinggalkan selama empat hari. Jika sesudah empat hari lahan itu diperiksa dan ternyata pohon-pohon yang ditebas sudah tumbuh kembali secara utuh, hal ini menandakan bahwa *Uis Pah* (Tuhan Penguasa Bumi) tidak merestuinnya untuk membuka lahan tersebut. Dengan kata lain, hutan tersebut tidak boleh dijamah. Tetapi kalau pohon-pohon yang terpotong itu tidak tumbuh kembali, pertanda bahwa *Uis Pah* meristui pembukaan lahan tersebut.

Segera orang yang bersangkutan melaporkan kepada *Pah Tuah* (Tuan tanah) mengenai proses tersebut. Sesudah mendapat ijin *Pah Tuah*, *ana amnes* diperintahkan untuk menyelenggarakan upacara adat pembukaan ladang baru guna mendoakan lahan yang akan dibuka.

Penyelenggaraan upacara ditandai dengan penyembelihan binatang korban (babi atau kambing) di atas sebuah dolmen yang

diatas dengan sehelai kain beludru berwarna merah. Persembahan lainnya berupa barang bernilai tinggi yaitu emas. Makna upacara ini sangat dalam dan berhubungan erat dengan kepercayaan mereka terhadap *Uis Neno* dan *Uis Pah* (Tuhan Penguasa Langit dan Bumi).



Oem tom (Mata air kebenaran) yang menjadi petunjuk bagi warga desa Boti. Foto diambil pada waktu musim kering.

Persembahan kepada para penguasa adat.

Pada masa *bol pena* (panen jagung), seorang petani harus memenuhi kewajibannya yaitu membawa persembahan kepada *Kaiser* dan *Pah Tuah*. Persembahan kepada *Kaiser* berupa hasil panen dan sejumlah uang perak, sedangkan kepada *Pah Tuah* hanya berupa hasil panen. Kemudian *Pah Tuah* memberikan sebagiannya kepada *Ana Amnes*. Dengan demikian seorang petani sudah dapat diakui sebagai pemilik atas ladang yang digarapnya.

Selain upacara yang menyangkut pelepasan tanah, masih ada hal lain yang mempengaruhi tingkah laku petani di desa Boti, yaitu kepercayaan mereka terhadap *Oemtom* atau mata air (*Oe* = air, *tom* = kena/benar; *Oetom* = air kebenaran). Aliran air dan

keringnya mata air itu diyakini sebagai pertanda sedikit atau banyaknya hujan, melimpah atau gagalnya panen, cukup makanan atau paceklik dan sebagainya.

Sistem pengendalian sosial di bidang pertanian bagi masyarakat di desa Boti sejak dahulu bahkan sampai sekarangpun senantiasa berjalan secara tertib. Hal ini disebabkan kekuasaan *Pah Tuah* begitu kuatnya, dan secara adat diakui bahwa semua tanah adalah milik *Pah Tuah*. Sanksi-sanksi yang dikenakan atas pelanggaran terhadap peraturan adat cukup berat, berupa denda adat atau resiko kematian. Setiap aktifitas pertanian disertai serangkaian upacara sakral yang harus dilaksanakan dengan seksama, dan orang tidak berani berbuat lain di luar tata cara ini.

Pah Tuah secara bijaksana membagi tanah dan hutan menurut fungsi tertentu seperti : untuk lahan pertanian, peternakan, hutan pelindung mata air dan tempat-tempat suci/keramat, hutan tempat berburu, dan sebagainya. Dalam hal penggarapan atas tanah pertanian, *Pah Tuah* sebagai 'elit' penguasa memberikan tanah kepada rakyatnya untuk diolah sekaligus menetapkan batas-batas hak dan wewenang atas tanah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pertentangan-pertentangan yang timbul berkenaan dengan soal tanah garapan, karena semuanya dikendalikan oleh *Pah Tuah*.

4.3.1.2 Padang penggembalaan.

Seperti halnya dengan desa-desa lain di Timor, desa Boti juga memiliki cara beternak yang sama, yaitu hewan dilepas secara bebas untuk mencari makan sepanjang hari dan baru dikandangkan pada malam hari. Untuk itu setiap kebun/ladang harus dipagari hewan tidak merusak tanaman. Padang penggembalaan yang ada merupakan milik bersama, dan setiap orang bebas menggembalakan ternaknya ke sana.

Biasanya hewan-hewan peliharaan ini diberi tanda pengenal khusus oleh pemiliknya dengan maksud supaya mereka mudah mengenali hewan miliknya masing-masing. Untuk sapi dan kuda diberi *malak* (cap) dengan cara memanaskan sebatang besi, lalu dicapkan pada paha sapi/kuda menurut bentuk yang diinginkan. Sedangkan binatang ternak seperti kambing, babi dan kerbau mempunyai tanda pengenal berupa pemotongan telinga, menurut bentuk tertentu sesuai keinginan masing-masing pemilik.

PETA KABUPATEN ENDE

Skala 1 : 400 000

utara




Laut Flores

LEGENDA :

- +--+ Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Desa
- - - Desa Penelitian

KECAMATAN WOLOWARU

1. Desa Nuam Mulu
2. Desa Nggela
3. Desa P o r a
4. Desa Wolojito
5. Desa Mbuliwara Lau
6. Desa Bokasape
7. Desa Nguliloo
8. Desa Topo
9. Desa Tenda
10. Desa Wiwi Pemo
11. Desa Woloara
12. Desa Lisedetu
13. Desa Koanara Moni
14. Desa Nuamuri
15. Desa Nduaria
16. Desa K u r u
17. Desa Lise Lowo Bora
18. Desa Wolo Lelea
19. Desa Lia Beko
20. Desa Wonda
21. Desa Maubasa
22. Desa Hoba Tua
23. Desa Watuneso
24. Desa Wolo Sambu
25. Desa Detu Pera



Dalam kehidupan masyarakat sering timbul masalah yang berhubungan dengan pemeliharaan hewan ternak. Permasalahan ini dibedakan atas dua jenis, yaitu : (1) hewan memakan tanaman atau merusak tanaman dan (2) pencurian hewan.

1. Hewan memakan tanaman atau merusak tanaman.

Apabila ada hewan yang masuk kebun/ladang orang pada siang hari dan merusakkan atau memakan tanaman, maka sesuai peraturan dan kebiasaan setempat pemilik hewan akan mengganti kerugian berupa hasil panennya. Besarnya ganti rugi disesuaikan dengan jumlah kerusakan atau banyaknya tanaman yang dimakan hewan itu.

Apabila hewan masuk kebun/ladang orang pada malam hari dan merusakkan atau memakan tanaman, maka sanksinya ialah hewan tersebut dapat dibunuh oleh pemilik ladang. Di samping itu biasanya pemilik ladang menuntut pula ganti rugi yang disesuaikan dengan jumlah kerusakan atau banyaknya tanaman yang dimakan hewan.

Biasanya pemilik hewan mendapat peringatan dari *Amaf* (ketua suku), agar memperhatikan hewan piaraannya sehingga tidak berkeliaran dan merusak kebun/ladang orang lain.

2. Pencurian hewan.

Dalam masalah pencurian hewan, apabila kedapatan atau terbukti bahwa seseorang benar mencuri, maka persoalannya akan diselesaikan oleh sesepuh desa dihadiri oleh ketua-ketua adat. Dalam hal ini si pelaku akan ditindak sesuai dengan keputusan ketua adat. Sedangkan ongkos perkara juga dibebankan kepada si pelaku berupa satu botol arak dan seekor ayam.

Oleh karena di pulau Timor banyak dternak sapi yang mempunyai nilai komersil tinggi, maka dewasa ini apabila terjadi pencurian penduduk biasanya melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian setempat. Persoalan pencurian sapi lalu ditangani oleh polisi. Apabila terbukti, maka pelaku akan ditindak sesuai peraturan hukum yang berlaku. Atau sebaliknya pihak Kepolisian dapat mengembalikan persoalan ini kepada kedua belah pihak untuk memintakan pertimbangan apakah persoalan dilanjutkan ke pengadilan atau diurus secara damai berdasarkan adat yang berlaku.

4.3.1.3 Hutan.

Masyarakat desa Boti yang masih tradisional menggantungkan seluruh hidupnya di sektor pertanian. Mereka memiliki konsep tersendiri dalam hal membagi hutan menurut fungsinya. Seluruh hutan dikuasai oleh *Pah Tuah* yang dimanfaatkan untuk kepentingan penduduknya berdasarkan kebutuhan.

Keseluruhan wilayah hutan dibagi atas :

a. Hutan lindung adalah hutan yang melindungi mata air, gunung, sungai, dan binatang-binatang liar di dalamnya. Hutan ini dianggap keramat, sehingga tidak sembarang orang boleh memasukinya. Satu-satunya orang yang boleh memasuki hutan ini hanyalah *Pah Tuah*. Pada waktu-waktu tertentu tokoh tersebut memasuki hutan untuk mengadakan upacara adat atau upacara pemujaan terhadap roh-roh penjaga hutan.

b. Hutan Produksi ialah yang dimaksud dengan hutan produksi ialah hutan tempat penduduk mengambil dan meramu hasil-hasil hutan, seperti : asam, kemiri, madu, kayu manis, dan sebagainya. Pengambilan hasil hutan dilakukan menurut musimnya dan diatur berdasarkan pemanfaatannya. Pembagian hasil juga diatur oleh *Pah Tuah*, termasuk bagi para janda dan orang jompo. Caranya ialah dengan memberi sumbangan dari hasil yang diperoleh kepada mereka.

c. Hutan pertanian, ialah hutan tempat penduduk membuka ladang. Apabila seorang petani tidak menggarap kembali ladangnya yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan, maka *Pah Tuah* akan mengalihkan hak garap tersebut kepada orang lain, khususnya kepada anggota masyarakat yang berekonomi lemah.

d. Hutan perburuan, ialah daerah hutan yang ditetapkan khusus untuk kegiatan berburu. Seperti halnya pada kegiatan-kegiatan lain, di dalam berburu pun selalu diawali dengan upacara yang bersifat sakral. Upacara diadakan untuk meminta ijin kepada *Uis Pah* sebagai 'pemilik' margasatwa yang ada di dalam hutan agar boleh diambil manusia. Upacara ini disebut *Poi Kii*. Sebagian hasil buruan akan dipersembahkan kepada *Uis Pah* dan roh penjaga hutan.

Dalam berburu terdapat berbagai peraturan harus ditaati menyangkut : strategi berburu dan keselamatan para pemburu, pembagian hasil buruan, serta keselamatan anak binatang liar di dalam hutan yang tidak boleh diburu atau dibunuh. Barang siapa

membunuh anak binatang buruan, dianggap rendah dan akan diejek oleh warga yang lain.

Walaupun segala sesuatunya sudah diatur oleh penguasa, namun dalam memanfaatkan hutan masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran. Bagi mereka yang melanggar, akan dikenakan sanksi atau denda sesuai ketentuan adat yang berlaku, seperti pelanggaran terhadap pemanfaatan hutan lindung yang dianggap keramat, atau hutan produksi. Pelanggaran ini akan dikenakan denda berupa *muti salak* (perhiasan dari manik-manik), seekor sap atau babi, disesuaikan dengan jenis pelanggaran. Sedangkan pelanggaran terhadap hutan perburuan, dalam arti berburu sebelum waktu yang ditentukan atau tanpa ijin *Pah Tuah*, maka dendanya ialah pelanggar harus memberikan beberapa ekor hewan yang diperoleh waktu berburu ditambah uang perak serta seekor babi.

4.3.1.4 Sumber air.

Hal yang juga mendapat perhatian, ialah peraturan yang menyangkut penjagaan dan pelestarian pohon-pohon di sekitar mata air. Manusia yang sengaja merusaknya akan dikenakan denda yang berat. Secara tradisional, alasan denda selalu dihubungkan dengan kemarahan *Uis Neno* dan *Uis Pah*. Menurut konsepsi mereka, keringnya mata air sebagai akibat kemarahan *Uis Neno* dan *Uis Pah* (Tuhan Penguasa langit dan bumi) atas kerusakan sumber air tersebut.

Dewasa ini konsep berpikir semacam itu sudah sedikit mengalami perubahan, karena sudah ada pengertian masyarakat tentang hukum ekologi alam. Tradisi melestarikan hutan di sekitar mata air sudah membudaya, sehingga hutan di mana terdapat mata air menjadi rusak atau binasa.

4.3.2 Dalam hubungan dengan pemeliharaan tertib sosial.

4.3.2.1 Adat perkawinan.

Sebelum memasuki jenjang perkawinan, selalu diawali dengan masa pertunangan atau perijodohan. Di kalangan masyarakat desa Boti dan masyarakat Dawan umumnya, dikenal ungkapan *Soet ae ma ait hau* (mengambil air dan mencari kayu api). Ungkapan ini biasanya dihubungkan dengan tata cara pergaulan para remaja sesuai budaya masyarakat di pulau Timor.

Apabila kedua pasangan muda mudi merasa telah cocok dan berniat mengukuhkan hubungan ke jenjang perkawinan, maka mereka menyampaikan niat ini kepada orangtua masing-masing.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan adat perkawinan dalam masyarakat ini adalah :

a. Peminangan.

Dilakukan setelah orangtua kedua belah pihak menyetujui hubungan putra-putri mereka. Peminangan berlangsung di rumah keluarga pihak wanita, dihadiri sejumlah anggota kerabat kedua belah pihak. Dalam pertemuan ini pihak keluarga laki-laki membawa serta *Tua Boit mese* (sebotol arak), *oko mama* (tempat sirih) yang berisi sirih pinang, serta beberapa keping uang perak. Dewasa ini lembaran uang kertas juga biasa diikutsertakan.

Sebelum pembicaraan dilangsungkan, semua bawaan diletakkan di tengah-tengah para hadirin. Selanjutnya juru bicara dari keluarga pihak pria menyampaikan maksud kedatangan mereka dengan menggunakan bahasa lambang : *Au ita sosa et ho, kalu ai muit eob*, yang menyatakan "ingin membeli sesuatu yang berharga kalau pemiliknya hendak menjualnya". Ditolak atau diterimanya pinangan dapat diketahui melalui barang-barang bawaan keluarga pria, apakah diambil pihak keluarga wanita atau didiamkan saja.

Pada akhir pertemuan ini ditetapkan waktu untuk mengadakan pertemuan tahap berikutnya cuma menentukan hari perkawinan dan biaya penyelenggaraan pesta adat.

b. Upacara perkawinan.

Pertemuan tahap ke-tiga merupakan upacara puncak yang dikenal dengan istilah *pua mnasi manu mnasi*. Secara harafiah diterjemahkan dengan "pinang besar" atau "ayam besar", yang artinya pesta besar. Pada pertemuan ini kedua keluarga besar hadir. Keluarga laki-laki membawa selimut, sarung, uang perak, babi, dan beras. Semua bawaan diberikan kepada keluarga wanita melalui *Atoin Amaf* (saudara laki-laki ibu) di hadapan saksi-saksi.

Perkawinan menjadi sah secara adat, apabila ke-dua belah pihak mencapai mufakat di dalam perundingan, dan keluarga wanita menerima barang-barang yang dibawa keluarga pria.



Upacara adat perkawinan (Penyerahan mas kawin).

Seusai pesta perkawinan, mempelai wanita langsung dibawa ke rumah keluarga laki-laki. Sebagai tanda perpisahan dengan keluarganya, pengantin wanita membuang beberapa keping uang perak dan berangkat tanpa menoleh. Sejak saat itu mempelai wanita dilarang memasuki rumah orangtuanya sampai diadakan upacara khusus untuk itu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa semua rangkaian upacara tersebut merupakan lambang dari suatu hubungan perkawinan. Seluk-beluk upacara ini merupakan sistem pengendalian sosial, agar manusia dapat hidup menurut norma yang berlaku di dalam masyarakatnya.

c. Indikasi kedewasaan.

Kelompok etnis Dawan di pulau Timor, khususnya penduduk desa Boti di Kabupaten TTS, memiliki beberapa konsepsi sebagai faktor indikasi kedewasaan seseorang. Indikasi tersebut dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain :

— Usia.

Perkawinan yang dianggap ideal bagi seorang pria wanita di

pulau Timor adalah pada usia 25 tahun. Seorang pria atau wanita pada usia ini dianggap sudah cukup matang untuk menjadi ibu atau bapak di dalam sebuah keluarga. Apabila seorang gadis atau pemuda menikah dalam usia jauh di bawah batas usia tersebut atau sebaliknya, akan mendapat kesan yang kurang baik dari masyarakat. Manifestasinya dapat dalam bentuk cemooh atau ejekan.

– Ketrampilan.

Ketrampilan mengerjakan berbagai pekerjaan, baik untuk kaum pria maupun wanita, merupakan ukuran atau indikasi yang sangat menentukan kematangan/kedewasaan seseorang. Seorang pria dianggap dewasa apabila ia sudah trampil mengerjakan ladang, berburu, membuat alat-alat tenun, memelihara ternak, dan sebagainya. Sedangkan seorang wanita dianggap sudah dewasa apabila ia sudah dapat mengatur rumah tangga, menenun, memasak, memelihara ternak (ayam + babi), dan pekerjaan kewanitaan lainnya.

Apabila ketrampilan tersebut tidak dimiliki, akan timbul ungkapan-ungkapan yang bernada ejekan atau cemooh dari masyarakat terhadap pemuda/pemudi yang bersangkutan.

– Sikap dan penampilan.

Dalam berbagai kesempatan, kedewasaan seseorang dapat dinilai dari sikap dan penampilannya, seperti cara bergaul, berbicara, melayani orang-orang tua, dalam pesta-pesta adat atau upacara-upacara adat, dan sebagainya.

– Perlakuan masyarakat.

Berdasarkan beberapa indikasi tersebut di atas, akan timbul perlakuan masyarakat terhadap seseorang, apakah dia dapat diperlakukan sebagai seorang dewasa atau anak-anak. Hal ini akan tampak pada pesta-pesta adat, yang mana pada waktu jamuan makan hadirin dibagi atas kelompok anak-anak, kelompok orang dewasa dan kelompok orang tua/tua-tua adat. Hal ini juga dapat dilihat di dalam kegiatan gotong royong atau kerja bakti dalam kampung yang mana seorang pria/wanita apabila sudah dewasa dianggap sebagai seorang tenaga kerja yang produktif.

d. Kejadian-kejadian diluar perkawinan.

Hal-hal yang sering terjadi di luar perkawinan yang disahkan, adalah : perzinahan, pemerkosaan, kawin lari, perampasan istri/suami orang, mengganggu anak gadis orang, dan lain-lain. Di dalam hal atau kejadian seperti ini, para tua adat dituntut untuk berperan lebih besar di dalam mengendalikan masyarakat.

Aturan adat sebagai alat pengendalian sosial harus dapat ditegakkan untuk mencegah hal-hal yang terjadi diluar norma adat. Hal ini disebabkan banyak anggota masyarakat mengakui dan menaati norma yang berlaku, namun di dalam kenyataannya sering terjadi pelanggaran seperti :

- penyelewengan dengan saudari perempuan sekandung.

Pelanggaran atau penyelewengan semacam ini merupakan perbuatan yang terkutuk dan sangat merendahkan martabat keluarga. Penyelewengan seperti ini dikenal dengan sebutan : *matet mamonet sua o* (perkawinan tidak wajar). Sanksi terhadap perbuatan ini lebih merupakan kutukan keluarga terhadap perbuatan mereka yang dianggap najis, dan biasanya para pelaku dikucilkan dari pergaulan masyarakat.

- pemerkosaan.

Kasus pemerkosaan termasuk kategori pelanggaran yang berat, oleh sebab itu pelakunya dikenakan sanksi yang berat. Dia harus menyerahkan sapi, selimut, sarung, uang perak dan *sopi* (arak) kepada keluarga wanita yang menjadi korban perkosaan.

- Perzinahan.

Apabila terjadi perzinahan antara seorang suami dengan seorang janda atau dengan istri orang lain, maka dia dikenakan denda yang berupa sapi, sarung, uang perak dan *sopi* (arak). Jumlah atau besarnya denda tergantung pada keputusan ketua adat yang disesuaikan dengan berat atau ringannya perbuatan tersebut.

Wujud material dari denda tersebut mengandung makna tertentu : sarung merupakan lambang atau mengandung makna 'mengenakan kembali wanita yang ditelanjangi', uang perak sebagai lambang penyesalan yang keluar dari perasaan hati yang tulus serta pernyataan akan taat terhadap hukum adat, sapi dan arak (*sopi*) untuk menjamu para tua adat yang berkumpul dalam me-

nyelesaikan kasus tersebut.

Dalam menyelesaikan kasus ini, di samping dikenakan sanksi berupa denda adat, para tua adat biasanya memberikan nasihat-nasihat agar pelaku menyadari perbuatannya yang tidak senonoh. Selain itu yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengakui kesalahannya di hadapan tua-tua adat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu.

Tokoh-tokoh adat yang berperan dalam menyelesaikan kasus ini, adalah : *Usif* (kepala Marga besar), *Amaf* (kepala marga kecil klen), *meo* (penjaga keamanan desa), dan *Atoin Amaf* (saudara laki-laki ibu). Mereka ini adalah orang-orang yang menjadi panutan masyarakat dalam kehidupan sosial. Karena pamor dan wibawa merekalah masyarakat menjadi segan dan patuh. Seorang tokoh adat harus mengenal dan mengetahui dengan baik setiap warga masyarakat dengan segala perilakunya.

— Kawin lari.

Dalam masyarakat desa Boti, peranan orangtua dalam menentukan jodoh bagi anaknya masih sangat kuat. Keadaan ini sebetulnya mengekang kebebasan anak, sehingga sering timbul perselisihan antara anak dengan orangtua dalam hal menentukan pilihan jodoh. Kejengkelan anak terhadap campur tangan orangtuanya terkadang menyebabkan anak mencapai jalan keluar sendiri untuk menikah dengan pasangannya yang tidak disetujui orangtua, yaitu dengan kawin lari.

Kawin lari biasanya terjadi pada malam hari, yang mana seorang gadis dijemput oleh pemuda dari rumahnya untuk dibawa lari. Sebelum meninggalkan rumah, gadis itu meninggalkan sehelai sarung, sirih-pinang, dan sekeping uang perak di atas tempat tidur, sebagai tanda bahwa dia telah lari mengikuti kekasihnya.

Biasanya orangtua gadis itu menunggu berita atau pemberitahuan tentang anaknya selama empat hari. Apabila setelah empat hari keluarga pihak laki-laki tidak datang melaporkan kejadian tersebut, barulah keluarga wanita mengadakan pencarian. Pencarian anak gadis oleh keluarganya ini dikenal dengan istilah : *Naseik noben* (mencari jejak).

Istilah ini sebenarnya merupakan ungkapan kemarahan pihak keluarga wanita, karena pihak keluarga pria telah melanggar batas

waktu untuk mengambil tindakan terhadap anak laki-laknya. Hal ini akan memperberat sanksi bagi keluarga pria.

Sanksi atau denda yang dikenakan terhadap keluarga pria akibat kasus kawin lari ini, berupa enam ekor sapi, sarung dan uang perak. Sanksi atau denda adat ini dikenal dengan ungkapan adat yang berbunyi : *Ume eno nuam Teun, Mumnais Amaf Enaf, Pisu man Loe on* yang artinya 'menutup kembali pintu-pintu rumah yang terbuka'. Makna yang lebih jauh ialah, bahwa dengan melarikan anak gadis orang, ibaratnya laki-laki tersebut telah membiarkan pintu-pintu rumah terbuka. Maka fungsi denda di sini adalah untuk menutup kembali pintu-pintu tersebut, karena perbuatan kawin lari merupakan suatu tindakan di luar prosedur adat yang dianggap tidak menghargai orangtua si gadis.

Dengan demikian tujuan denda tersebut adalah untuk mengangkat kembali harga diri orangtua gadis yang telah dilarikan kekasihnya itu. Selain itu juga dimaksudkan untuk menormalkan kembali hubungan baik antar-kedua keluarga, sehingga pasangan gadis dan pemuda dapat melangsungkan pernikahan secara baik-baik.

e. Peranan Atoin Amaf.


Dalam kehidupan sosial, *usif*, *amaf* dan *meo* merupakan tokoh-tokoh masyarakat mempunyai peranan penting dalam mengatur keharmonisan hidup bermasyarakat. Akan tetapi apabila menyangkut kepentingan suatu keluarga (seperti urusan perkawinan dari lain-lain), maka *atoin amaf* merupakan tokoh yang mempunyai peran utama di dalamnya. *Atoin Amaf* adalah saudara laki-laki dari pihak ibu, dan biasanya merupakan saudara laki-laki yang tertua.

Dalam hal adat perkawinan, *Atoin Amaf* adalah tokoh yang menjadi penentu. Segala urusan perkawinan ataupun yang menyangkut pelanggaran-pelanggaran adat perkawinan, persoalannya tidak dapat diselesaikan tanpa kehadiran *Atoin Amaf*.

Tokoh ini juga menjadi pembicara atau sebagai penuntut apabila keluarganya dirugikan, dan sebaliknya dia menjadi tokoh yang harus bertanggungjawab dan memikul segala resiko apabila keluarganya yang bersalah dalam suatu pelanggaran.

Begitu pentingnya peranan *Atoin Amaf* dalam urusan keluar-

ga, maka dia menjadi lambang kewibawaan keluarga yang bersangkutan. Rasa segan masyarakat terhadap suatu keluarga, khususnya dalam urusan perkawinan, didasarkan pada keberadaan tokoh ini. Tanpa kehadiran *Atoin Amaf* dalam pertemuan keluarga, menunjukkan ketidakkompakan hubungan para anggota keluarga tersebut.



Atoin Amaf (tengah), tokoh yang berperan dalam perkawinan adat.

Atoin Amaf

Atoin Amaf juga mempunyai peranan dalam mengawasi tingkah laku anak-anak, selain orangtua mereka sendiri. Rasa segan dan sikap patuh anak-anak terhadap *Atoin Amaf* menunjukkan keharmonisan dan kewibawaan keluarga.

4.3.2.2 Pertengkaran, perkelahian, penganiayaan, dan pembunuhan.

Dalam kehidupan suatu masyarakat sering dijumpai berbagai masalah yang timbul akibat perbedaan-perbedaan pandangan para anggota masyarakat. Suatu masyarakat yang terdiri atas orang-orang dengan bermacam cara dan tingkat berpikir, serta bermacam kepentingan, sifat dan perasaan, dapat menimbulkan persoalan-persoalan yang bisa menggoyahkan stabilitas masyarakat ybs. Persoalan yang timbul itu dapat berupa pertengkaran, perkelahian, penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya.

Pertengkaran dan perkelahian adalah hal yang dianggap wajar terjadi dalam masyarakat. Keadaan ini dapat terjadi pada tingkat keluarga, kelompok dalam masyarakat, antar-kampung, bahkan yang lebih luas lagi. Pertengkaran atau perkelahian pada tingkat keluarga biasanya berkaitan dengan masalah ekonomi, kecemburuan, dan lain-lain. Persoalan ini biasanya dapat diselesaikan sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, namun pada tingkat tertentu kepala suku/kepala klen turut campur tangan.

Sedangkan perselisihan antar-kelompok masyarakat atau antar-kampung biasanya terjadi karena persoalan tanah, hewan, dan adanya gosip yang tersebar dalam masyarakat. Upaya mengatasi perselisihan ini dikenal dengan istilah : *manu as ma tua boit mese* (seekor ayam dan sebotol sopi/arak). Tokoh yang berperan dalam mengatasi masalah ini adalah para *Amaf*, dan penyelesaiannya tidak bersifat mengadili melainkan mengajak untuk saling menerima dan memaafkan. Makan dan minum bersama adalah lambang saling menerima dan saling memaafkan sebagaimana terkandung di dalam ungkapan *manu es ma tua boit mese*.

Sanksi yang lebih berat biasanya dikenakan pada individu yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Yang dikategorikan ke dalam kasus penganiayaan menurut pandangan masyarakat setempat ialah memukul dan mencederai. Penanganan kasus ini lebih bersifat mengadili untuk mencari tahu kebenaran dan akar timbulnya kasus. Sanksi yang dikenakan kepada pelaku berupa denda seekor babi dan *sopi* (arak), tetapi kalau terjadi cedera maka si pelaku bertanggungjawab atas pengobatan sampai orang yang menjadi korban sembuh.

Perselisihan dalam masyarakat dapat saja terjadi sampai tingkat pembunuhan. Dalam waktu 20 – 30 tahun terakhir, di desa

Boti tidak pernah terjadi peristiwa pembunuhan. Namun diakui bahwa dahulu kala sering terjadi pembunuhan antar-warga yang berlainan kampung. Terjadinya pembunuhan pada masa itu biasanya menyangkut persoalan yang berhubungan dengan perampasan wilayah kekuasaan, perampasan/pencurian harta benda, serta penghinaan antar-kelompok. Pembunuhan juga dapat terjadi karena adanya dendam terhadap suatu kelompok yang pernah melakukan pembunuhan terhadap seorang anggota suatu keluarga sekalipun kejadiannya sudah lama berlalu.

Bila terjadi pembunuhan, hubungan antara kedua kelompok biasanya menjadi tegang dan timbul rasa dendam. Untuk menetralisasi kembali situasi ini, ada seorang yang bertindak selaku juru damai untuk mempertemukan kedua kelompok yang bermusuhan guna menyelesaikan persoalan. Apabila tuntutan pihak korban pembunuhan diterima pihak pelaku, selanjutnya ditetapkan waktu bagi kedua kelompok untuk mengadakan pertemuan. Dalam hal ini pemimpin kelompok masing-masing harus menjamin bahwa dalam pertemuan tidak akan lagi timbul pertikaian. Dengan disertai para anggota kelompok masing-masing, bertemulah kedua pemimpin kelompok untuk menyerahkan denda sebagai ganti rugi. Sebagai tanda perdamaian, kedua tokoh tersebut minum *sopi* (arak) bersama. Seusai acara ini, maka segala rasa dendam dihilangkan dan kedua kelompok dapat berinteraksi dan berkomunikasi kembali seperti sedia kala.

Dewasa ini, semua kasus pembunuhan ditangani sepenuhnya oleh pihak kepolisian dan pengadilan. Sedangkan kebiasaan adat yang masih dilakukan sehubungan dengan kasus ini ialah, setelah pelaku menerima hukuman, kedua keluarga dipertemukan oleh para ketua adat untuk berdamai melalui acara minum *sopi* (arak) bersama. Pada kesempatan ini pihak keluarga pelaku pembunuhan dianggap sebagai pihak yang bersalah. Mereka harus meminta maaf dan rasa penyesalan kepada pihak keluarga korban. Tujuan utama pertemuan ini ialah untuk menghilangkan rasa dendam terhadap keluarga pelaku pembunuhan.

4.3.2.3 Fitnah atau pencemaran nama baik.

Dalam kehidupan sosial masyarakat tradisional (masyarakat desa) terdapat hal-hal yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat kota. Masyarakat desa terdiri atas kelompok-

kelompok yang mempunyai pertalian kekeluargaan, ikatan emosional dan saling mempedulikan yang tinggi terhadap sesama. Hal ini diwujudkan berupa sistem solidaritas sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti bergotong royong, saling menolong, dan sebagainya. Namun tanpa disadari karakter masyarakat desa yang sedemikian itu mempunyai dampak negatif yang dapat merusak solidaritas kehidupan itu sendiri. Saling peduli yang tinggi di antara mereka menyebabkan orang sering membicarakan keadaan orang lain, baik kelebihan-kelebihan maupun kekurangan-kekurangannya.

Masyarakat yang terlalu tinggi rasa emosionalnya relatif kurang rasional, sehingga cepat menanggapi berbagai hal tanpa berusaha menyelidiki dan menganalisa sumber informasi serta dampak yang akan ditimbulkan. Itulah sebabnya maka di kalangan masyarakat tradisional banyak timbul fitnah/pencemaran nama baik di antara para anggotanya.

Suatu fitnah bisa menjadi buah bibir dalam waktu relatif singkat, dan hal ini sangat memalukan orang yang terkena fitnah. Bila seseorang tertangkap basah sedang menyebarkan fitnah, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut perbuatan tersebut. Proses penyelesaian masalah ini diurus oleh tua-tua adat melalui suatu pertemuan. Wujud denda yang dikenakan kepada si pelaku berupa ayam atau babi serta *sopi* (arak). Besar-kecilnya denda tergantung dari sifat fitnah yang dilontarkan. Tujuan denda ialah untuk meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Di samping itu pelaku mendapat teguran dan peringatan dari tua-tua adat agar tidak lagi mengulangi perbuatannya itu.

4.3.2.4 Sindiran.

Kebiasaan lain yang timbul dalam masyarakat di samping fitnah ialah sindiran. Sindiran terhadap seseorang dapat berupa cemoohan langsung, atau dalam bentuk ungkapan-ungkapan. Beberapa contoh sindiran dalam bentuk ungkapan seperti :

a. Sindiran kepada perempuan yang diketahui tidak lagi perawan.

Ungkapan yang ditujukan untuk maksud tersebut ialah, sebagai berikut :

*Uki no teme ho kanam teme,
Ani ik elo eko mulali en.*

Artinya : ''daun pisang yang muda, tergulung, bulir-bulir padi muda yang terbungkus sudah dirusakkan sebelum muncul.

Ungkapan tersebut mengandaikan seorang gadis bagaikan daun pisang muda yang utuh atau bulir-bulir padi muda yang bakal berbuah. Sedangkan makna yang terkandung di dalam ungkapan mengandung kesan negatif terhadap kepribadiannya.

Tersebarinya suatu berita negatif bisa benar sesuai dengan kenyataan, bisa juga tidak. Untuk membuktikan benar-tidaknya berita itu, pihak keluarga wanita yang menjadi obyek sindiran harus dapat menemukan siapa pelaku atau sumber penyebar informasi yang menyebabkan anak gadisnya menjadi bahan sindiran. Caranya harus dengan menangkap basah pelaku/penyebarkan informasi, sehingga dapat dituntut untuk menunjukkan buktinya apa yang telah dibicarakan.

Apabila sindiran itu terbukti tidak benar, maka pihak wanita yang menjadi kroban sindiran bisa menuntut pemulihan nama baiknya. Dalam hal ini persoalan akan diselesaikan oleh para ketua adat. Sanksi yang dikenakan kepada pelaku adalah dengan membayar denda berupa sarung, sapi atau babi, dan *sopi* (arak). Sarung merupakan lambang untuk 'mengenakan pakaian kembali si gadis yang ibaratnya sudah ditelanjangi oleh isu palsu yang disebar-kan'.

b. Sindiran kepada perempuan yang semasa mudanya senang 'hidup bebas'.

Ungkapan untuk menyatakan hal tersebut adalah, sebagai berikut :

*Kolo pis ti li bu' beti' hae ma hata,
Suk henki kuan, nat taise oke.*

Artinya : ''Burung kecil kolo pis ti li hingga di dahan,
Suka bergerak, tidaklah tenang, '
Waktu menetap hilanglah harga diri''.

Ungkapan tersebut mengandaikan seorang wanita seperti burung *kolo pis ti li* (sejenis burung pipit) yang apabila hinggap di dahan suka bergerak atau meloncat-loncat. Sedangkan makna yang terkandung di dalamnya, mengandung kesan negatif terhadap pribadi-

dunya yang dianggap telah kehilangan segala sesuatu pada saat dia menikah/kawin.

Selain contoh-contoh yang telah disebutkan, masih terdapat banyak ungkapan lainnya yang menggambarkan keadaan atau situasi tertentu dalam kehidupan masyarakat desa/masyarakat tradisional. Berbagai ragam cara berbahasa ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Sindiran-sindiran tajam terhadap suatu perbuatan atau tingkah laku begitu ditakuti, sehingga secara tidak langsung kebiasaan ini telah berfungsi sebagai sistem kontrol terhadap tingkah laku masyarakat.

4.3.3 Pemeliharaan kebersihan lingkungan.

Secara formal tidak ada satu peraturan yang mengatur mengenai kebersihan lingkungan, namun di dalam suatu masyarakat telah kebiasaan yang secara tidak langsung mengacu pada alasan-alasan kebersihan dan kesehatan. Salah satu cara menjaga kebersihan kampung adalah dengan membuat pagar keliling. Wilayah di luar pagar adalah wilayah tempat membuang sampah, membuang hajat, memelihara binatang, dan kuburan.

Menjaga kebersihan merupakan warisan tradisi nenek moyang, dan banyak dihubungkan dengan harga diri serta konsep-konsep magis religius. Sebagai contoh, sebuah keluarga yang memiliki anak gadis dapat segera diketahui dari keadaan rumahnya yang terawat bersih dan indah. Tugas menjaga kebersihan rumah dan halaman merupakan tanggung jawab kaum wanita, karena kaum laki-laki melaksanakan pekerjaan sehari-harinya di luar rumah. Rumah dan halaman yang kotor dianggap sebagai "sarang setan" yang dapat membawa penyakit dan bencana lain. Menyapu rumah atau halaman harus dilakukan sebelum mata hari terbenam.

Dalam hal penggunaan air, dikenal pembagian atas air minum dan air yang dipakai untuk keperluan mandi, cuci dan kebutuhan binatang ternak. Penggunaan air menurut fungsinya telah membudaya sehingga hampir tidak pernah terjadi pelanggaran. Sedangkan pembersihan tempat-tempat upacara kolektif dilakukan bersama-sama atas komando pimpinan adat.

Barang siapa yang tidak mentaati perintah ini akan dikenakan denda atau hukuman berupa menjalankan tugas lain demi kepentingan ini. Denda yang dikenakan berupa *sopi* (arak) dan seekor

ayam yang dipersembahkan kepada pimpinan adat. Dalam kesempatan ini pula pelaku diberi nasihat, dan ia harus minta maaf atas perhatiannya serta berjanji untuk tidak lagi mengulangi kesalahannya.



Halaman yang indah dan bersih, timbul atas kesadaran masyarakat sendiri.

Dalam hal yang berhubungan dengan kebersihan rumah dan halamannya, tidak ada sanksi yang dikenakan apabila pemiliknya kurang memperhatikan. Sebagai konsekuensinya keluarga yang bersangkutan akan menerima sindiran-sindiran atau teguran-teguran yang dapat menyadarkan mereka untuk menjaga kebersihan.

Ada suatu tindakan secara spontan yang menyangkut kebersihan umum, seperti kebersihan jalan umum, air, dan sebagainya. Dalam hal pemeliharaan kebersihan lingkungan dan sanitasi, pimpinan adat tidak perlu campur tangan secara langsung.

Program pemerintah dalam hal kebersihan lingkungan hidup dan sanitasi cukup menunjukkan hasil yang menggembirakan, terbukti dengan terlihatnya kebersihan halaman dan rumah-rumah penduduk, serta mereka sudah mulai mengenal penggunaan kakus dan membangun rumah sehat. Program ini mendapat tanggapan dan dukungan positif dari masyarakat setempat.

4.3.4 Pemeliharaan keamanan lingkungan.

Dalam hal pemeliharaan keamanan lingkungan, masyarakat desa Boti masih mempunyai kepercayaan yang kuat terhadap beberapa tanda alam seperti suara cecak, suara burung dan sebagainya, sebagai suatu tanda bahwa telah terjadi sesuatu yang mengganggu keamanan lingkungan. Apabila sebuah rumah dimasuki pencuri yang mengancam keamanan penghuninya, ada berbagai tanda/kode tertentu berupa teriakan atau suara gong untuk meminta bantuan. Tanda teriakan atau bunyi pukulan gong tersebut menandakan bahwa ada suatu kejadian tertentu, seperti pencurian, kebakaran, dan lain-lain. Masyarakat yang sudah memahami tanda-tanda ini akan segera bertindak sesuai dengan maksud teriakan atau bunyi gong itu.

Dalam segala keadaan, baik pada siang maupun malam hari, masyarakat harus selalu terhadap keamanan lingkungan. Kewaspadaan terhadap ancaman keamanan dari luar pada umumnya menjadi tugas kaum laki-laki.

Setiap keluarga umumnya memelihara anjing karena anjing adalah binatang penjaga rumah yang setia. Di samping itu, setiap laki-laki juga memiliki senjata berupa parang, kelewang, tombak, panah dan senapan untuk menjaga keamanan. Sebelum tidur malam setiap laki-laki sudah harus menyiapkan alat-alat tersebut yang disimpan pada tempat yang dianggap strategis agar mudah diambil pada saat dibutuhkan.

Untuk menghindari kecelakaan warga desa sebagai akibat penyalahgunaan senjata-senjata tersebut, masyarakat harus memahami dan mentaati kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Apabila hendak bertamu atau memasuki halaman orang pada malam hari, harus didahului dengan panggilan agar pemilik rumah mengetahui bahwa orang yang datang itu bermaksud baik. Penjaga keamanan pun harus menanyai orang tersebut sebelum mengambil tindakan atas orang yang dicurigai.

Aktifitas jaga malam dilaksanakan secara temporer, dan biasanya pada waktu panen dan paceklik frekwensinya lebih tinggi. Seusai panen banyak hasil panen masih disimpan di ladang, dan pada saat ini biasanya kaum pria tetap tinggal di ladang untuk menjaganya sebelum diangkut ke rumah. Kerawanan situasi biasanya terjadi pada musim paceklik karena pada saat ini biasanya

banyak tersebar isu tentang pencurian makanan, hewan dan sebagainya.

4.3.5 Pemeliharaan kesatuan dan persatuan warga masyarakat.

4.3.5.1 Rembug Desa.

Desa Boti merupakan desa tradisional dengan tokoh *Pah Tuah* sebagai pemimpin masyarakat yang masih besar pengaruhnya terhadap warganya. Walaupun *Pah Tuah* dominan dalam mengambil keputusan-keputusan, namun menurut kebiasaan sebelum suatu keputusan secara resmi diterima oleh semua warga, terlebih dahulu masalah dibicarakan dengan para tokoh adat yang lain. Prinsip yang dipakai ialah, bahwa segala sesuatu yang telah disetujui *Pah Tuah* dan tokoh-tokoh adat, akan disetujui pula oleh seluruh masyarakat.

Ada beberapa faktor yang memudahkan pengambilan keputusan dalam masyarakat antara lain :

- *Pah Tuah (Nune Benu)* masih merupakan tokoh pemimpin yang dianggap ideal.
- Masyarakatnya tergolong kecil dan homogen.

Sisi lain dari kuatnya pengaruh *Pah Tuah (Nune Benu)* dalam kehidupan masyarakat disebabkan kepala desa yang secara formal dianggap sebagai sesepuh desa ini pada kenyataannya tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu warga masyarakat, khususnya penganut *Halaik* (kepercayaan asli nenek moyangnya), lebih cenderung patuh dan taat pada kepemimpinan *Pah Tuah* dari pada kepala desa.

Menjalankan suatu program pemerintah tanpa pendekatan dengan kepala suku (*Amaf*), akan mengalami kesulitan dalam hal mengumpulkan dan mengerahkan masyarakat. Hal ini karena kepala suku juga dianggap sebagai tokoh yang juga mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat.

Keputusan adat meliputi keharusan dan larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Suatu rapat atau rembug desa diadakan untuk memutuskan berbagai hal yang menyangkut kepentingan masyarakat. Ada dua macam bentuk rembug desa, yakni :

- a. Rembug desa yang dihadiri hanya oleh para ketua adat, dan

b. Rembug desa yang dihadiri oleh seluruh anggota masyarakat/warga desa.



Seorang tokoh/ketua adat desa Boti. Lambang kesatuan dan persatuan warga masyarakat.

4.3.5.2 Solidaritas dan gotong royong.

Sudah menjadi ciri masyarakat desa, bahwa anggota-anggota masyarakatnya memiliki rasa solidaritas dan gotong royong yang tidak berdasarkan kepentingan ekonomi. Kekerabatan hubungan sosial dengan sesama dianggap lebih penting dari pada hal-hal yang bersifat ekonomis. Manifestasi dari tingginya solidaritas dalam kehidupan masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk gotong royong dan tolong-menolong. Aktifitas ini timbul dalam berbagai kegiatan, seperti mengerjakan kebun, mendirikan pagar atau rumah baru, dan lain-lain.

Sistem gotong royong yang biasa dilaksanakan adalah dengan melibatkan beberapa orang yang membentuk satu kelompok kecil terdiri dari lima atau enam orang, dan mereka mengerjakan pekerjaan yang sama untuk kepentingan anggota kelompok itu secara bergilir. Aktifitas ini dijalankan tanpa ada suatu aturan formal yang mengikat. Jika seseorang tidak ikut serta dalam kegiatan ini, dia tidak dapat dipersalahkan atau dikenakan denda adat.

Hal yang sama juga terjadi pada semua pekerjaan yang bersifat tolong-menolong. Aktifitas ini lebih bersifat suka rela dan tidak terikat. Orang secara bebas dapat memutuskan untuk turut menolong atau tidak seseorang dalam suatu pekerjaan.

Di desa Boti kegiatan tolong-menolong ini dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan, seperti membersihkan kebun, membuat pagar, mendirikan rumah baru, penen, dan lain-lain. Aktifitas ini biasanya berlangsung secara spontan, orang-orang akan memberikan bantuan kepada sesama yang dianggap membutuhkan bantuan tanpa diminta. Bisa juga untuk mengadakan suatu pekerjaan yang membutuhkan bantuan orang lain, dilakukan dengan cara mendatangi setiap rumah untuk meminta penghuninya. Sedangkan dalam pekerjaan untuk kepentingan umum, seorang petugas biasanya akan meneriakkan pemberitahuan itu pada malam hari agar para warga dapat mengetahuinya.

Dalam aktifitas tolong-menolong, biasanya pihak yang ditolong menyampaikan rasa terima kasih dengan memberi makan dan minum pada mereka yang membantu selama pekerjaan itu berlangsung. Ungkapan yang lazim digunakan dalam aktifitas ini adalah : *Fe Sin He Nah* (*Fe* = beri, *Sin* = mereka, *Nah* = makan). Kalau dihubungkan dengan kebiasaan tolong-menolong di dalam masyarakat, lebih jauh ungkapan ini mengandung arti, bahwa seseorang yang sangat membutuhkan bantuan dapat memintanya dari orang lain tanpa harus memikirkan imbalan apa yang akan diberikan. Cukup dengan memberi mereka makan, pertolongan akan diberikan dengan sukarela. Namun dalam hal tertentu pemberian makan bisa ditiadakan, misalnya saat membantu orang dalam keadaan sakit, kecelakaan, tertimpa musibah, dan sebagainya.

Walaupun tidak ada suatu peraturan formal yang mengharuskan orang untuk menolong orang lain, namun mereka merasa mempunyai kewajiban moral untuk menolong sesamanya.

Kewajiban ini muncul karena :

1. Rasa solidaritas yang tinggi dalam kelompok.
2. Perasaan malu dan takut terhadap sindiran-sindiran yang tajam dari masyarakat.
3. Rasa takut tidak mendapat bantuan saat membutuhkan.

Dalam keadaan tertentu seseorang bisa saja mendapat teguran bahkan sanksi adat karena tidak ikut bergotong royong atau menolong

orang lain, seperti tidak memberikan bantuan kepada seseorang yang ditimpa kecelakaan, sakit, dan sebagainya. Sanksi adat ini biasanya datang dari para tua adat karena ia sebagai anggota masyarakat tidak mau turut berpartisipasi saat tenaganya sangat dibutuhkan.



Salah satu kegiatan gotong royong masyarakat desa dalam membuka ladang baru.

Perkembangan di desa Boti dewasa ini perlahan-lahan telah membawa pergeseran terhadap nilai serta praktek gotong royong dan tolong-menolong.

Dua faktor penyebab yang dominan adalah :

- komunikasi
- orientasi pasar (ekonomi).

Perkembangan transportasi membawa pengaruh yang besar terhadap gerak mobilitas masyarakat desa Boti.

Sebagai konsekwensi lain dari adanya kemajuan di segala bidang yang menyebabkan banyak anggota masyarakat meninggalkan desa asalnya, adalah bergesernya nilai gotong royong dan tolong-menolong dalam komunitas. Interaksi dengan orang di luar masyarakatnya yang bersifat komersil menyebabkan orientasi ekonomi mulai berubah, yaitu dari pola ekonomi tradisional ke pola

ekonomi pasar. Praktek gotong royong dan tolong-menolong masih ada, namun pada kenyataannya tidak lagi berdasarkan rasa solidaritas kelompok dan ikatan kekeluargaan yang murni, tetapi sudah bercampur dengan perhitungan secara ekonomis.

4.3.5.3 Upacara tradisional sebagai sarana pemersatu

Salah satu ciri kehidupan masyarakat tradisional adalah adanya upacara dalam siklus kehidupan maupun dalam berbagai bentuk kegiatan. Banyak upacara adat dilaksanakan sebagai simbol persatuan masyarakat seperti : upacara pertanian, perkawinan, berburu, dan lain-lain. Aktifitas pertanian dan perburuan berorientasi pada kepentingan bersama. Seluruh anggota masyarakat secara adil dan merata mempunyai kesempatan untuk menikmati hasil bumi beserta isinya.

Sedangkan suatu perkawinan tidak hanya merupakan persatuan pria dan wanita sebagai suami-isteri, tetapi juga merupakan ikatan dua keluarga menjadi satu. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah mempersatukan dua keluarga serta seluruhkerabatnya. Sistem perkawinan yang dijalankan berdasarkan produksi patrilineal. Akan tetapi kalau seorang isteri meninggal, pihak keluarganya masih dilibatkan dalam berbagai kegiatan.

Tokoh yang berperan dalam suatu perkawinan adalah *Atoim Amaf*. Apabila dalam suatu kasus seorang wanita lama menderita sakit sebelum meninggal, dan hal ini tidak dilaporkan kepada *Atoim Amaf*, maka suami wanita itu akan dikenakan denda dengan tuduhan telah lalai. Denda yang harus ditanggung berupa sebetuk gelang, seekor sapi atau babi.

Kalau tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan adanya denda seperti yang telah disebutkan, *Atoim Amaf* akan datang melayat dan langsung meratapi jenazah. Setelah selesai meratapi jenazah, kepada *Atoim Amaf* diberikan :

- *Muti noes nua ma bit pelo* (kain putih dan kain lap) untuk mengeringkan air mata. Wujudnya berupa sarung.
- Tempat sirih yang berisi uang perak untuk memohon agar *Atoim Amaf* sudi mengatur upacara pemakaman, dan lain-lain.

Kematian bukanlah berarti mengakhiri hubungan kedua keluarga besar, baik dari pihak suami maupun pihak istri. Dalam ber-

bagai kesempatan, kedua keluarga masih saling bertemu dan melibatkan diri.

4.3.5.4 Membangun dan memugar rumah adat.

Masyarakat desa Boti berasal dari satu nenek moyang, yang mana hingga saat ini ikatan kekerabatan di antara mereka masih terjalin kuat. Kuatnya ikatan ini terwujud lewat semangat gotong royong dan tolong-menolong (seperti yang telah diuraikan terdahulu), serta acara-acara yang dilaksanakan di rumah adat suku.

Rumah adat merupakan lambang persatuan suku, dan dikenal dengan nama *Ume K bubu* (*ume* = rumah, *kbubu* = bulat). Mulai dari pendirian, perawatan, pemugaran, sampai penyelenggaraan upacara-upacara adat, semuanya merupakan tanggungjawab seluruh anggota suku. Seluruh pekerjaan dan biaya yang dikabarkan ditanggung bersama oleh setiap kelompok (*klen*). Lancar pekerjaan suatu kelompok (*klen*) menjadi tanggungjawab *Amaf* (pimpinan *klen*).

Di dalam rumah adat tersimpan harta-harta pusaka milik suku, serta keseluruhan bangunannya lambangkan persatuan dan perkembangan suku yang bersangkutan. Adapun tiang-tiang yang terdapat pada rumah adat menunjukkan banyaknya keluarga (*klen*) yang berada dalam suatu suku.

Pada upacara-upacara adat tertentu seluruh keluarga (*klen*) berkumpul untuk melaksanakan upacara tersebut di rumah adat suku. Pada kesempatan ini setiap *klen* membawa persembahan yang ditaruh pada tiang suci rumah adat. Dalam pertemuan ini masalah-masalah yang timbul antar-individu atau antar-keluarga (*klen*) yang belum terselesaikan, harus diselesaikan oleh kepala suku sebelum upacara berakhir. Mereka harus saling terbuka dan saling memaafkan serta saling menerima kembali sebagai saudara.

Saat membawa persembahan atau memasuki rumah adat, seseorang dapat memohon restu untuk keberhasilan pekerjaan, keselamatan dalam perjalanan, atau keselamatan dalam perang. Hal ini dikenal dengan ungkapan *Toif matane* (= minta kekuatan) atau *Toif Aneof ahapt* (= minta perlindungan).


Sehubungan dengan fungsinya sebagai pemersatu, rumah adat dapat dipandang sebagai "manusia". Kalau ada persoalan antar-

individu atau antar-kelompok, yang mana pihak yang dirugikan tidak mau menerima denda atau permohonan maaf dari pihak yang bersalah, maka pihak yang bersalah dapat membawa dendanya ke rumah adat suku tanpa harus menantikan hadirnya pihak yang merasa dirugikan.

PETA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN (TTS)

Skala 1 : 500 000

110



LEGENDA :

- + - + Batas Kabupaten
- - - - Batas Kecamatan
- ▭ Batas Desa
- ▭ Desa Penelitian

KEC. MANUBAN TIMUR

1. Desa Bila
2. Desa Oelet
3. Desa Pili
4. Desa Falas
5. Desa Oenai
6. Desa Boti
7. Desa Nunbena
8. Desa Bele
9. Desa Napi
10. Desa Silu
11. Desa Pisan
12. Desa Mauleum
13. Desa Fatukopa
14. Desa Nifukoi
15. Desa Maelaanem
16. Desa Teluk
17. Desa Kaenena
18. Desa Oeleon
19. Desa Ouilasi
20. Desa Tesiyofanu
21. Desa Fatualan
22. Desa Kotolin
23. Desa Fatuat

BAB VI KESIMPULAN

Mayoritas penduduk Nusa Tenggara Timur adalah masyarakat pedesaan. Sebagai suatu daerah kepulauan dengan keadaan topografi pada masing-masing pulau yang sangat menyulitkan komunikasi, telah tumbuh berbagai kelompok masyarakat yang masing-masing memiliki ciri-ciri budaya tersendiri, baik berupa bahasa, adat istiadat, maupun dalam sistem pengendalian sosial.

Jauh sebelum dikenalnya sistem pengendalian sosial modern, berupa aturan-aturan hukum dan perundang-undangan, masing-masing kelompok masyarakat di daerah ini sudah mengenal seperangkat norma yang berfungsi sebagai pedoman untuk berperilaku, baik dalam mengatur interaksi antar-warga masyarakat maupun dalam menjaga kelestarian lingkungan alam dan sumber dayanya. Dalam pelaksanaan norma-norma tersebut dikenal pula lembaga-lembaga adat yang berfungsi sebagai pengatur sekaligus sebagai pengendali tingkah laku warga masyarakat dengan norma-norma itu sebagai pedomannya.

Sistem pengendalian sosial dapat terdiri dari seperangkat aturan, norma atau adat istiadat. Semua ini mempunyai kekuatan dalam mengatur tingkah laku warga masyarakat.

Masyarakat desa Rubit di Kabupaten Sikka secara tradisional mengenal lembaga sosial desa dengan nama *dua moan wa tu pitu*. Pemuka-pemuka masyarakat yang duduk dalam lembaga ini disebut *ata dua moan*. Lembaga ini menangani pranata-pranata sosial.

ekonomi, budaya, maupun masalah lingkungan.

Dalam hubungan dengan pemeliharaan sumber daya alam, lembaga ini berfungsi sebagai pengatur dan pengendali terhadap segala aturan, norma maupun tradisi yang berkaitan dengan pertanian (sistem berladang) maupun pemeliharaan terhadap sumber mata air. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang telah ditetapkan, *Ata Dua Moan* akan memberikan sanksi adat bagi mereka yang melanggar. Wujud denda senantiasa disesuaikan dengan jenis pelanggarannya.

Dua moan watu pitu berfungsi pula sebagai lembaga pengadilan. Dalam konteks ini, lembaga tersebut berfungsi sebagai suatu lembaga yang bertugas untuk mengendalikan ketertiban masyarakat. Dewan ini mempunyai wewenang untuk menindak berbagai pelanggaran norma sosial (seperti: pencurian, pelanggaran susila, penganiayaan dan pembunuhan), maupun menyelesaikan persengketaan antara warga masyarakat.

Dalam hubungan dengan kebersihan lingkungan, *Ata Dua Moan* yang tergabung di dalam lembaga sosial desa ini, bertindak pula selaku motivator dan juga sebagaikoordinator di dalam melaksanakan pekerjaan perawatan tempat-tempat umum, seperti tempat upacara dan pertemuan (*wisung wangar*). Di samping itu, dewan berhak pula untuk menegur warga yang tidak memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggalnya.

Dua moan watu pitu juga merupakan lambang kesatuan dan persatuan warga masyarakat desa Rubit. Wujudnya dapat dilihat melalui *utun omok*, yaitu duduk berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sedangkan dalam hal keamanan lingkungan, pemuka masyarakat ini bertugas sebagai koordinator yang menetapkan peraturan-peraturan untuk menjamin terpeliharanya keamanan lingkungan desa.

Masyarakat desa Moni di Kabupaten Ende mengenal lembaga sosial tradisional yang disebut *mosa laki*. Lembaga ini terdiri dari orang-orang tertentu yang berdasarkan keturunan, menempati kedudukan utama dalam masyarakat. Mereka juga memegang peranan penting sehubungan dengan adat istiadat setempat. Mereka adalah penguasa atas seluruh tanah persekutuan dalam suatu kawasan tertentu. Karena itu mereka dapat merupakan tuan tanah. Dalam upacara adat, merekalah yang menjadi pemimpin sehingga dapat pula disebut sebagai penguasa adat.

Dengan demikian nampak bahwa *mosalaki* merupakan suatu lembaga sosial tradisional yang memegang peranan sentral dalam sistem pengendalian sosial masyarakat setempat, baik dalam pemeliharaan sumber daya alam, pemeliharaan ketertiban sosial, pemeliharaan lingkungan hidup, pemeliharaan keamanan lingkungan, maupun pemeliharaan kesatuan dan persatuan warga masyarakat yang didasarkan pada adat istiadat setempat.

Dalam hal pemeliharaan sumber daya alam, para *mosalaki* mengatur pembagian tanah garapan, menetapkan daerah mana yang boleh dijadikan areal pertanian dan padang penggembalaan, serta menetapkan daerah mana yang tetap dibiarkan sebagai hutan. Para *mosalaki* juga mengatur pemeliharaan sumber air, termasuk menetapkan peraturan untuk menjaga pelestarian hutan di mana terdapat sumber air tersebut.

Dalam hal pemeliharaan ketertiban sosial, *mosalaki* berfungsi sebagai lembaga pengadilan adat. Sebagai lembaga pengadilan, *mosalaki* menetapkan berbagai aturan yang dapat menjamin ketertiban kehidupan masyarakat, sekaligus merupakan pengawas terhadap pelaksanaannya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan atau norma-norma sosial yang telah ditetapkan, *mosalaki* akan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melanggar. Wujud hukuman berupa denda adat yang disesuaikan dengan jenis pelanggarannya.

Mengenai pemeliharaan kebersihan lingkungan, *mosalaki* menjadi motivator dan sekaligus berfungsi sebagai koordinator bagi warganya di dalam melaksanakan pekerjaan membersihkan lingkungan desa, jalan-jalan umum, maupun tempat upacara umum (*keda kanga*). Mereka juga memiliki wewenang untuk menegur/mengingatkan warga yang tidak memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggalnya.

Dalam upaya pemeliharaan keamanan lingkungan, para *mosalaki* menetapkan aturan atau kebijaksanaan yang berhubungan dengan ketertiban dan keamanan lingkungan, baik keluar maupun ke dalam. Lembaga *mosalaki* merupakan simbol persatuan warga masyarakat desa Moni yang manifestasinya dapat dilihat antara lain di dalam rangkaian kegiatan bercocok-tanam yang dilakukan secara serempak beserta serangkaian upacara adat yang mengiringi tahapan-tahapn penting dalam kegiatan tersebut.

Masyarakat desa Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) secara hierarkhis mengenal lembaga sosial tradisional yang terdiri dari : *Usif*, *Amaf*, dan *Mao*. Kerja golongan ini merupakan penguasa adat setempat. *Usif* adalah golongan bangsawan yang merupakan pimpinan klen besar dan sebagai penguasa atas seluruh tanah wilayahnya. Sebagai elit penguasa golongan ini lazimnya disebut *Pah Tuah*. *Amaf* adalah golongan yang berkuasa atas satu klen kecil yang berada di bawah *Usif* atau *Pah Tuah*. Sedangkan *Meo* berfungsi sebagai pengantar ketertiban dan menjaga keamanan lingkungan.

Dari ketiga golongan tersebut tampak bahwa *Usif* atau *Pah Tuah* yang merupakan tokoh utama dalam sistem pengendalian sosial masyarakat setempat. *Pah Tuah* sebagai tokoh sentral juga memiliki kekuasaan terhadap seluruh tanah di wilayahnya.

Sehubungan dengan pemeliharaan sumber daya alam, *Pah Tuah* mempunyai wewenang mengatur pembagian tanah garapan, menentukan daerah mana yang boleh dijadikan areal pertanian, daerah mana sebagai hutan lindung, hutan produksi, maupun sebagai tempat berburu. Sedangkan pemeliharaan sumber air berkaitan erat dengan kepercayaan mereka terhadap *oem tom*.

Untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang berhubungan dengan pemeliharaan ternak, setiap pemilik tanah wajib memberikan tanda kenal tersendiri bagi hewan-hewan peliharaannya.

Pemeliharaan ketertiban sosial dalam kehidupan masyarakat dikendalikan oleh lembaga sosial tradisional setempat, yaitu ketiga golongan penguasa adat tersebut. Tokoh-tokoh utama yang duduk dalam lembaga ini mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan atau norma-norma sosial yang telah ditetapkan. Wujud sanksi berupa denda adat yang disesuaikan dengan jenis pelanggarannya. Sedangkan dalam hal yang menyangkut adat perkawinan, tokoh yang paling berperan adalah *Atoin Amaf* (saudara laki-laki ibu).

Pemeliharaan kebersihan lingkungan di desa Boti, timbul atas kesadaran masyarakat sendiri. Menjaga kebersihan merupakan warisan tradisi nenek moyang mereka yang dihubungkan dengan harga diri serta konsep-konsep magis religius. Sedangkan pembersihan tempat-tempat umum seperti tempat upacara dilaksanakan bersama-sama yang dikoordinir oleh pemuka-pemuka masyarakat. Bantuan dari pemerintah dalam hal kebersihan lingkungan dan sa-

nitasi dinilai positif, karena bisa menyadarkan masyarakat terhadap arti kebersihan bagi lingkungan tempat tinggal mereka.

Masyarakat desa ini mempunyai kewaspadaan yang tinggi terhadap keamanan lingkungan. Tokoh yang berperan di dalam menjaga keamanan lingkungan adalah para *Meo*.

Usif (Pah Tuah Nune Benu) sebagai elit penguasa tradisional di desa Boti, dianggap sebagai simbol persatuan warga masyarakat. Hal ini dapat terlihat pada setiap musyawarah desa, dimana *Pah Tuah* mempunyai pengaruh yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Geertz, Clifford,
1973 *The Interpretation of Culture*, Basic Books,
N.Y.
2. Koentjaraningrat,
1982 "Masalah-masalah Pembangunan", *Bunga Ram-
pai Antropologi Terapan*. Jakarta: LP3ES.
3.
1985 *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*.
Jakarta: PT Gramedia.
4.
1986 *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
5. "Pengembangan Pemerintahan Daerah Timor Tengah Se-
latan", Laporan Sementara Penelitian Tahap II oleh PT.Surin-
do Utama, April 1988.
6. Steward H. Julian,
1987 *Theory of Cultural Change*. Chicago, London:
University of Illinoi Press.
7. Soekanto, Soerjono,
1986 *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja-
wali.

8. 1985 "Kearifan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kese-
rasian Sosial Ditinjau Dari Segi Hukum", arti-
kel dalam Majalah Bulanan Ilmu dan Budaya
tahun VII No. 11/Agustus 1985, halaman
9. Sulistyono, Hermawan,
1985 "Ilmu, Sistem dan Sistem Sosial", Artikel
dalam Majalah Bulanan, Ilmu dan Budaya.
Tahun VII No. 7/April 1985, halaman

DAFTAR INFORMAN

A. KABUPATEN SIKKA

1. N a m a : Nikolaus Roja
Umur : 56 tahun
Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
J a b a t a n : Kepala Desa
Pendidikan : SMEP
Alamat : Desa Rubit Kecamatan Kewa Pante

2. N a m a : Kornelis Buko
Umur : 65 tahun
Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
J a b a t a n : Pemuka Masyarakat
Pendidikan : SR
Alamat : Desa Rubit Kecamatan Kewa Pante

3. N a m a : Leonard Woda
Umur : 60 tahun
Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
J a b a t a n : Ketua Adat
Pendidikan : SR
Alamat : Desa Rubit Kecamatan Kewa Pante

4. N a m a : Kosmas Heret
 Umur : 50 tahun
 Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Guru
 J a b a t a n : —
 Pendidikan : KPG
 Alamat : Desa Rubit Kecamatan Kewa Pante
5. N a m a : David Gewar
 Umur : 59 tahun
 Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Tani
 J a b a t a n : Pemuka Masyarakat
 Pendidikan : SMP
 Alamat : Desa Rubit Kecamatan Kewa Pante

B. KABUPATEN ENDE

1. N a m a : Raymundus Laka
 Umur : 27 tahun
 Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Tani
 J a b a t a n : Kepala Desa
 Pendidikan : S M P
 Alamat : Desa Koanara Moni
2. N a m a : Menggu Wara
 Umur : 71 tahun
 Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Tani
 J a b a t a n : Mosalaki
 Pendidikan : —
 Alamat : Desa Koanara Moni Kecamatan Wolowaru
3. N a m a : Daniel Balu
 Umur : 62 tahun
 Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Tani
 J a b a t a n : Mosalaki
 Pendidikan : —
 Alamat : Desa Koanara Moni Kecamatan Wolowaru

4. N a m a : Dius Atu
 Umur : 50 tahun
 Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Tani
 J a b a t a n : Ketua Suku
 Pendidikan : SR
 Alamat : Desa Koanara Moni Kec Wolo Waru
5. N a m a : Martinus Bengu
 Umur : 54 tahun
 Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Tani
 J a b a t a n : Pemuka Masyarakat
 Pendidikan : SR
 Alamat : Desa Koanara Moni Kecamatan
 Wolo Waru
6. N a m a : Yosef Bataratu
 Umur : 42 tahun
 Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Guru
 J a b a t a n : -
 Pendidikan : SPG
 Alamat : Desa Koanara Moni Kecamatan
 Wolo Waru

C. KABUPATEN TTS

1. N a m a : Nune Benu
 Umur : 74 tahun
 Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Tani
 J a b a t a n : Kepala Suku (Usif)
 Pendidikan : Buta Huruf
 Alamat : Desa Boti Kecamatan
 Amanuban Timur

2. N a m a : Kristofel Benu
 Umur : 62 tahun
 Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Tani
 J a b a t a n : Tua Adat
 Pendidikan : SMP
 Alamat : Desa Boti Kecamatan
 Amanuban Timur

3. N a m a : Kornelis Benu
 Umur : 58 tahun
 Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Tani
 J a b a t a n : Kepala Desa
 Pendidikan : SD
 Alamat : Desa Boti Kecamatan
 Amanuban Timur

4. N a m a : Ibrahim Benu
 Umur : 66 tahun
 Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Tani
 J a b a t a n : Tua Adat
 Pendidikan : Buta Huruf
 Alamat : Desa Boti Kecamatan
 Amanuban Timur

5. N a m a : Thimotius Koy
 Umur : 54 tahun
 Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Pegawai
 J a b a t a n : Penilik Kebudayaan
 Pendidikan : SGA
 Alamat : —

